

Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma
Deri Ciciria



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Be Good and Smart Citizens

Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma
Deri Ciciria



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Be Good and Smart Citizens

Hak Cipta pada penulis

Hak Penerbitan pada penerbit
dilarang memperbanyak/memproduksi sebagian
atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis
dari pengarang dan/atau penerbit.

Kutipan pasal 72:

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta
(UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/(atau) denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Be Good and Smart Citizens

Penulis :

Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma
Deri Ciciria

Desain Cover

Team Laduny Creative

Lay Out

Team Laduny Creative

ISBN : 978-623-6031-51-3

16 x 24 cm; x +150 hal

Cetakan Pertama, Februari 2021

Dicetak dan diterbitkan oleh:

CV. LADUNY ALIFATAMA

(Penerbit Laduny) Anggota IKAPI

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 49 Iringmulyo, Metro – Lampung.

Telp. 0725 (7855820) – 085269181545

Email: ladunyprinting@gmail.com

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kami haturkan kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan *be good and smart citizens*. Buku ajar ini merupakan panduan dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan kewarganegaraan di perguruan tinggi. buku ini di susun dengan berpedoman pada edaran Dirjen Belmawa Kemenristekdikti nomor 435/B/SE/2016 tentang revitalisasi bahan ajar kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.

Kekhasan buku ajar ini terletak pada pengintegrasian kearifan lokal (*local wisdom*) khususnya pada materi identitas nasional, demokrasi dan integrasi nasional. Adapun bahasan buku ajar ini secara keseluruhan ini terdiri atas 9 (Sembilan) bab yaitu:

Bab 1 tentang Negara dan Sistem Pemerintahan

Bab 2 tentang Identitas Nasional

Bab 3 tentang Demokrasi

Bab 4 tentang Kewarganegaraan Beserta Hak dan Kewajibannya

Bab 5 tentang Konstitusi dan *Rule Of Law*

Bab 6 tentang HAM

Bab 7 tentang Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia

Bab 8 tentang Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi Indonesia

Bab 9 tentang Integrasi Nasional dan Konflik

Bahan ajar ini diharapkan dapat membantu mahasiswa untuk menjiwai nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bingkai idiologi Pancasila.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya bahan ajar ini. Akhir kata, kami menyadari bahwa bahan ajar ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, besar harapan kami dapat berguna dan bermanfaat.

Bandar lampung, Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x

BAB I NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN

1.1 Latar Belakang Perlunya Negara.....	2
1.2 Pengertian dan Definisi Negara.....	4
1.3 Unsur-unsur Negara	5
1.4 Bentuk Negara, Bentuk Dan Sistem Pemerintahan.....	8
1.5 Prinsip Trias Politica Dalam Ketatanegaraan Indonesia	19
1.6 Sifat Negara.....	21
1.7 Fungsi Negara	22
1.8 Elemen Kekuatan Negara.....	23
1.9 Relasi Agama dan Negara	25

BAB 2 IDENTITAS NASIONAL

2.1 Latar Belakang Identitas Nasional	30
2.2 Pengertian Identitas Nasional.....	31
2.3 Penggolongan Identitas Nasional.....	32
2.4 Unsur-Unsur Pembentuk Identitas Nasional Indonesia	32
2.5 Identitas Nasional Indonesia	33
2.6 Ancaman Identitas Nasional.....	34

BAB 3 DEMOKRASI

3.1 Pengertian Demokrasi	38
3.2 Manfaat Demokrasi	39
3.3 Makna Demokrasi	41
3.4 Kriteria, Nilai dan Prinsip Demokrasi.....	43
3.5 Perjalanan Demokrasi di Indonesia.....	48
3.6 Pendidikan Demokrasi.....	59

BAB 4 KEWARGANEGARAAN BESERTA HAK DAN KEWAJIBANNYA

4.1 Rakyat dan Warga Negara.....	64
4.2 Asas Kewarganegaraan	65
4.3 Permasalahan Kewarganegaraan.....	68
4.4 Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia	74
4.5 Hak dan Kewajiban Warga negara.....	76

BAB 5 KONSTITUSI DAN *RULE OF LAW*

5.1 Pengertian Konstitusi	84
5.2 Unsur-unsur Konstitusi	84
5.3 Perubahan Konstitusi	85
5.4 Tujuan dan Dasar Pembentukan Konstitusi	87
5.5 Sejarah Pemberlakuan Konstitusi di Indonesia.....	88
5.6 Sumber dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	91
5.7 <i>Rule Of Law</i>	92

BAB 6 HAK ASASI MANUSIA (HAM)

6.1 Sejarah dan Pengertian Hak Asasi Manusia	94
6.2 Pokok Hakekat HAM	99
6.3 Macam-Macam Hak Asasi Manusia	99
6.4 Pelanggaran dan Pengadilan HAM Berat	107
6.5 HAM Menurut Pandangan Intelektual, Emosional dan Spiritual.....	110

BAB 7 WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA

7.1 Sejarah Nusantara (Indonesia)	114
7.2 Wawasan Nusantara	116
7.3 Konsepsi Tentang Wilayah Indonesia.....	118
7.4 Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Pembangunan Nasional.....	121

BAB 8 KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI GEOSTRATEGI INDONESIA

8.1 Pengertian dan Latar Belakang Ketahanan Nasional.....	126
8.2 Unsur-unsur Ketahanan Nasional.....	130
8.3 Penjabaran Asta Gatra.....	131

BAB 9 INTEGRASI NASIONAL DAN KONFLIK	
9.1 Keberagaman Masyarakat Indonesia	136
9.2 Konflik	137
9.3 Integrasi	138
9.4 Kearifan Lokal Sebagai Strategi Integrasi Nasional.....	139
DAFTAR PUSTAKA	143

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Prinsip-prinsip Demokrasi	46
Tabel 3.2. Sepuluh Pilar Demokrasi Pancasila	54
Tabel 9.1. Definisi Pilar dan Nilai Karakter Pada Piiil Pesenggiri.....	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bentuk negara dan pemerintahan	8
Gambar 1.2. Indonesia sebagai negara kesatuan.....	9
Gambar 1.3. Union Jack.....	11
Gambar 1.4. Sistem pemerintahan Presidentil	14
Gambar 1.5. Sistem pemerintahan Parleментар	16
Gambar 1.6. Sistem pemerintahan Campuran	18
Gambar 1.7. Alur Pelaksanaan Trias Politica di Indonesia.....	21
Gambar 1.8. Soekarno.....	25
Gambar 2.1. Pakaian adat Lampung	30
Gambar 3.1. Pepung Adat Sebagai Bentuk Demokrasi Asli.....	49
Gambar 3.2. Pelaksanaan LCC UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI.....	61
Gambar 5.1. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia	91
Gambar 7.1. Peta Wilayah Indonesia berdasar Ordonansi 1939.....	119
Gambar 7.2. Perdana Menteri Djuanda.....	120
Gambar 7.3. Peta Wilayah Indonesia berdasar Deklarasi Djuanda 1957	120
Gambar 9.1 Pepung Adat sebagai wujud Piil Pesenggiri suku Lampung	140

BAB 1

NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Be Good and Smart Citizens

NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN

1.1. Latar Belakang Perlunya Negara

Negara merupakan rumah/ wadah bagi berbagai kehidupan pemerintahan beserta kegiatan administrasi di dalamnya. Negara mengatur kehidupan yang menyangkut kesejahteraan rakyat (sekaligus hak dan kewajibannya), kedaulatan wilayah, sistem pemerintahan serta kerjasama dengan negara lain yang dijalankan atas dasar persamaan tujuan dan cita-cita. Di negara Indonesia tujuan ini terakumulasi dalam teks pembukaan UUD 1945 alinia ke empat yang berbunyi:

“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Semua kegiatan negara harus berlandaskan pada cita-cita ini untuk menciptakan kedaulatan rakyat dalam segala lini kehidupan yang berazaskan Pancasila. Secara lengkap negara kita bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dikatakan negara “Kesatuan” karena sebagai negara yang merdeka, Indonesia terdiri dari Provinsi serta Kabupaten dan Kota, dimana pemerintahan pusat memiliki wewenang dan memegang kekuasaan untuk mengaturnya sebagai bagian dari sistem kesatuan negara Indonesia dengan azas dan ketentuan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Konsep negara kesatuan juga mencerminkan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa (*nation state*) seperti yang dikemukakan Soekarno, yang berarti bahwa Indonesia merupakan negara yang terbentuk dari persatuan bangsa-bangsa yang memiliki perasaan, tujuan dan cita-cita yang sama.

Menurut Abu Daud Busroh yang juga dibahas oleh Riyanto (2006: 51), negara kesatuan bukanlah ‘negara dalam negara’ ataupun persekutuan antar negara tetapi lebih bersifat utuh dan tunggal. Hal ini menyiratkan bahwa hanya ada satu pemerintahan yang mempunyai

kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam mengatur roda pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat. Dengan konsep ini maka diharapkan negara dengan bentuk kesatuan dapat lebih meredam potensi perpecahan (*disintegrasi*).

Selanjutnya, istilah “Republik” dipakai karena pelaksanaan pemerintahan pada hakekatnya berpusat pada rakyat (dari, oleh, dan untuk). “Dari rakyat” berarti yang melaksanakan (penyelenggara) pemerintahan itu berasal dari adalah rakyat sendiri yang terpilih/ dipilih berdasarkan perundang-undangan serta rakyat juga memiliki hak untuk mengusulkan/ mempengaruhi kebijakan melalui wakilnya di parlemen/ DPR atau mekanisme yang lainnya. “Oleh rakyat” bermakna bahwa untuk melaksanakan pemerintahan dan menduduki jabatan publik maka seseorang dipilih dalam pemilu oleh rakyat serta rakyat dapat diawasi segala bentuk regulasi kebijakan yang dibuat. “Untuk rakyat” itu berarti bahwa karena mereka berasal dari rakyat dan dipilih oleh rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan suatu negara harus membuat kebijakan yang mensejahterakan dan sesuai dengan kehendak rakyat serta kelangsungan negara.

Adanya negara merupakan suatu hal yang penting untuk melindungi masyarakat dari penyelenggaraan pemerintahan yang absolut. Manusia sebagai makhluk individu butuh negara untuk melindungi hak-hak privasinya dari kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Sebagai makhluk sosial manusia tentu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Dalam interaksi ini, kelompok manusia berjuang bersama mempertahankan kehidupannya sehingga memerlukan sosok pemimpin untuk mengatur hal tersebut. Selain itu, dalam hubungan interaksi ini maka manusia butuh peran negara dalam menjaga hak dan kewajiban masyarakat maupun kelompoknya. Efek manusia sebagai makhluk sosial adalah munculnya sifat/ kodrat berpolitik (*Zoon Politicon*). Sebagai makhluk politik tentu manusia haus akan kekuasaan dibagi segi kehidupan, bahkan manusia rela mengorbankan manusia yang lainnya untuk memenuhi ketamakan kekuasaan, hasrat ataupun nafsunya. Maka wajar saja jika Thomas Hobbes mempopulerkan istilah *Homo Homini*

Lupus yang bermakna bahwa manusia itu adalah ‘serigala’ bagi sesamanya.

1.2. Pengertian dan Definisi Negara

Pada hakekatnya tidak ada definisi yang tepat tentang negara, karena istilah negara ini luas mencakup pemerintahannya, unsur-unsurnya, bentuk dan lain sebagainya. Secara bahasa negara juga disebut *state* (Inggris), *staat* (Belanda) dan *etaat* (Perancis). Asal bahasanya adalah *statum* (latin) yang berarti menempatkan dalam keadaan tegak, berdiri dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.

Beberapa ahli ketatanegaraan memberikan pengertian/ definisi tentang negara antara lain:

- a. Menurut Plato dalam Soehino (1980 : 17), “negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi dan terdiri dari orang-orang (individu-individu) yang timbul atau ada karena masing-masing dari orang itu secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang beraneka ragam, yang menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara”.
- b. Menurut Roger H. Soltau (1961: 1): “*The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community*” (Negara adalah agen atau kewewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama tas nama masyarakat).
- c. Menurut Karl Marx dan Engels yang juga dibahas Budiardjo (2008: 153): “*The state is nothing but a machine for the oppression of one class by another*” (Negara tak lain tak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh suatu kelas untuk menindas kelas lainnya)
- d. Menurut Harold J. Laski (1947: 8) “ *The state is a society which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the*

society” (Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat).

- e. Miriam Budiardjo (2008: 49) “Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistik terhadap kekuasaan yang sah”.

Dengan mengesampingkan paham sosialis maupun liberalis yang dianut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara adalah merupakan suatu sistem organisasi yang merupakan wadah untuk mengatur kekuasaan dimana didalamnya terdapat rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat (*de facto*) serta diakui oleh negara lain (*de jure*).

1.3. Unsur-unsur Negara

Unsur-unsur Negara Negara adalah subjek dunia internasional, karena itu harus suatu negara harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang didasarkan pada hukum internasional, agar dapat saling mengadakan hubungan kerjasama (Tsani, 1990: 12). Adolf (2003: 3) menambahkan bahwa, Ketentuan Konvensi Montevideo tahun 1933 mengenai hak-hak dan kewajiban- kewajiban negara (*Rights and Duties of States*) yang menyebutkan bahwa suatu negara haruslah memenuhi unsur-unsur konstitusional yang telah ditetapkan secara universal. Dengan unsur-unsur tersebut maka negara dapat menjalankan kewajiban-kewajiban dan hak internasionalnya. Unsur unsur konstitusional tersebut adalah:

A. Penduduk

Unsur unsur pembentuk negara tersebut adalah sebagai berikut : Penduduk Penduduk merupakan orang-orang yang berdomisili secara tetap dan taat pada hukum positif di wilayah suatu negara tersebut. Orang-orang dalam pengertian ini adalah semua orang baik warga negara asli atau warga negara asing

yang tinggal di negara tersebut. Menurut Ritonga selaku Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik (BPS) prakiraan jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 adalah 255.461.686 jiwa, jumlah ini akan terus bertambah mencapai angka 268.074.565 jiwa pada tahun 2019. Indonesia menduduki peringkat ke-4 jumlah penduduk terbesar didunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Dari sisi positif, banyaknya jumlah penduduk mengindikasikan melimpahnya sumber daya alam yang tentu saja menunjang pembangunan nasional salah satunya tersedianya tenaga kerja yang mencukupi dan pasar produk barang dan jasa yang menjanjikan. Namun dampak negatifnya adalah jumlah pengangguran dan kemiskinan yang terus meningkat jika tenaga kerja tidak dibarengi dengan pendidikan dan keterampilan, serta potensi konflik mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural dengan beraneka ragam suku, bahasa, ras dan agama.

Bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah negara paling pluralis di dunia dengan beraneka ragam agama dan terutama budaya, suku, ras dan adat-istiadatnya (Multikultur). Sungguh merupakan cerminan bangsa yang besar bila Indonesia mampu mengelola sumber daya ini dengan baik. Dibalik itu juga tersimpan potensi gesekan dan konflik yang besar, bayangkan saja karena perbedaan kata dan intonasi bahasa dapat menjadi potensi konflik yang besar. Wajar bila konflik seperti di Balinuraga, Sampit, Tolikara, Poso, dan lain-lain dapat kapanpun terjadi di Indonesia,

B. Wilayah

Wilayah merupakan daerah teritorial tempat negara berdiri untuk melaksanakan pemerintahannya. Wilayah merupakan daerah teritorial tempat negara berdiri untuk melaksanakan pemerintahannya. Wilayah/ daerah teritori merupakan tempat dari serangkaian kegiatan pemerintahan dalam suatu negara dalam segala bidang.

C. Pemerintahan yang berdaulat

Pemerintahan yang berdaulat Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial dimana presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang menganut kebebasan yang bertanggung jawab. Demokrasi di Indonesia memiliki kekhasan dibandingkan demokrasi dinegara lain yang cenderung liberalis dan sekularis dengan kebebasan tanpa batas dan demokrasi religi atau pun demokrasi sosialis. Dalam struktur pemerintahan, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi terhadap pemerintah daerah yang berintikan pemberian otonomi kepada kepala provinsi dan kabupaten/kota untuk mengelola pemerintahan di daerah untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara optimal dengan pengawasan dan persetujuan pemerintah pusat.

D. Pengakuan dari negara lain.


Suatu negara butuh pengakuan dari negara lain agar mampu menjalin kerjasama disegala bidang dengan negara lain. Setiap negara membutuhkan negara lain diberbagai bidang baik politik, hukum, ekonomi, pertahanan dan keamanan, bahkan hingga idiologinya. Mesir adalah negara yang pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara. Secara *de facto* mesir mengakui kedaulatan Indonesia pada 22 maret 1946 dan secara *de jure* pada 10 Juni 1947. Selanjutnya negara Syria pada 3 juli 1947, Lebanon dan Irak pada 9 Juli 1947, kemudian secara resmi semua negara anggota Liga Arab (*Arab League*) melalui sidang Dewan Liga Arab tanggal 18 November 1946 menganjurkan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Dukungan Liga Arab kepada Indonesia merdeka didasarkan pada ikatan keagamaan dan persaudaraan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, selain itu juga pemuda Indonesia banyak yang menuntut ilmu di negara-negara yang tergabung dalam Liga

Arab. Dengan proses ini maka secara emosional eratlah hubungan Indonesia dengan negara-negara Arab yang notabene merupakan basis Islam sekaligus semakin melebarkan pintu dukungan negara-negara kawasan Timur Tengah untuk mendukung kedaulatan Indonesia.

Selanjutnya, untuk hubungan dengan negara-negara Eropa dimulai dengan pengakuan Vatikan atas kedaulatan Indonesia satu bulan setelah penandatanganan persahabatan Mesir-Indonesia atau tepatnya 6 Juli 1947 dengan membuka kantor kedutaan besar di Jakarta. Pengakuan Vatikan ini mendorong negara-negara di Eropa untuk mengakui kedaulatan Indonesia terutama negara-negara yang masyarakatnya adalah Kristen Katolik. Vatikan mengakui kedaulatan Indonesia juga karena ikatan keagamaan, persaudaraan serta emosional karena masyarakat Indonesia bagian timur banyak yang beragama Katolik.

1.4. Bentuk Negara, Bentuk Dan Sistem Pemerintahan

Mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan sebenarnya tidak ada kebakuan tentang persepsinya karena banyak sekali perbedaan teorinya. Secara sederhana materi bentuk negara dan pemerintahan negara akan dijabarkan dalam bagan berikut:



Gambar 1.1. Bentuk negara dan pemerintahan

(Astawa, dkk. 2009: 106)

Bentuk negara terbagi menjadi 3 yaitu Unitaris/ kesatuan contohnya Indonesia, Federalis contohnya adalah *United States of America* (USA), sedangkan konfederasi contohnya adalah Inggris, Uni Emirat Arab, dan Uni Eropa. Bentuk pemerintahan terbagi menjadi 2 yaitu Republik contohnya Indonesia dan Afrika Selatan, sedangkan kerajaan contohnya Inggris dan Arab Saudi. Sistem pemerintahan terbagi menjadi 3 yaitu presidential contohnya adalah Indonesia, parlementer contohnya Inggris dan Malaysia, Campuran contohnya adalah Perancis. Masing-masing bentuk dan sistem tersebut memiliki kekhasan tersendiri dalam penyelenggaraannya. Hal ini disesuaikan dengan k (*political* kearifan lokal perpolitikan negara itu (*political wisdom*), pengadopsian politik (*political adoption*) dari negara lain, dan pembauran politia*assimilation*).

1.4.1. Bentuk Negara

Bentuk negara merupakan cerminan filosofis dari keberadaan negara tersebut sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahannya.

A. Negara Unitaris/ Kesatuan (*eenheidsstaat*)



Gambar 1.2. Indonesia sebagai negara kesatuan
(Materi Sosialisasi Putusan MPR RI, 2014: 50)

Negara Unitaris/ Kesatuan adalah suatu negara yang berdaulat dengan memiliki konstitusi yang mengatur seluruh wilayah negara tersebut. Negara kesatuan bersifat tunggal dan tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaan pemerintah pusat. Mauna (2000: 26) menambahkan bahwa walaupun di pemerintahan daerah muncul istilah otonomi daerah sebagai wujud kemandirian, namun dalam hal menyangkut hukum dan hubungan internasional maka wewenangnya tetap berada di pemerintah pusat.


B. Negara Federalis (*Bondsstaat*)

Negara federalis/ serikat adalah negara yang terdiri atas negara-negara bagian dimana setiap negara bagian tersebut memiliki wewenang untuk membuat konstitusi sendiri (asal tidak bertentangan dengan konstitusi federal/ serikat). Negara bagian juga memiliki kepala negara dan parlemen/ DPR sendiri beserta kabinetnya. Walaupun demikian kedaulatan tetap berada dalam pemerintahan federal sehingga untuk urusan angkatan perang, keuangan/ fiscal, hubungan luar negeri tetap menjadi wewenang pemerintah pusat. Mauna (2000: 27) menambahkan bahwa “negara federal adalah gabungan sejumlah negara yang dinamakan negara bagian yang diatur oleh suatu undang-undang dasar yang membagi wewenang pemerintah federal dengan negara-negara bagiannya”.

C. Negara *Confederalis*/ Konfederasi (*Statenbond*)

Negara konfederasi adalah negara-negara yang memiliki kemandirian konstitusi yang kemudian sepakat bergabung/ bersatu dalam himpunan longgar yang didirikan bersama. Dikatakan longgar karena dalam negara konfederasi atau dapat dikatakan negara persekutuan, masing-masing negara berdaulat penuh baik dalam hal konstitusi, kedaulatan, angkatan perang maupun hubungan internasionalnya. Menurut Mauna (2000: 26) negara konfederasi memiliki 2 tipe yaitu uni

dan konfederasi itu sendiri. Uni sendiri terbagi menjadi 2 yaitu uni riil yang merupakan penggabungan negara dengan perjanjian internasional dan memiliki kepala negara yang sama serta melakukan kegiatan internasional secara bersama-sama. Contoh negara ini adalah Inggris dengan *The British Commonwealth of Nation* (negara persemakmuran).



Gambar 1.3. Union Jack (<https://id.wikipedia.org>)

Sedangkan uni personil terbentuk bila negara-negara berdaulat mengabungkan diri karena memiliki pemimpin yang sama namun dalam pelaksanaan ketatanegaraan negara tersebut tetap menjadi subjek internasional secara mandiri, contoh negara ini adalah Uni Eropa.

1.4.2. Bentuk Pemerintahan

Berdasarkan bentuk pemerintahannya maka negara dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu:

A. Republik

Negara republik dikaitkan dengan jabatan kepala negaranya yang dipegang oleh presiden, presiden merupakan pilihan langsung rakyat melalui pemilu untuk masa jabatan tertentu. Kelsen (1961: 283) mengemukakan bahwa:

“...When the powers belongs to several individual, the constitution is called republican. A republican is

anaristocracy or a democracy, depending upon whether the sovereign powers belongs to majority of the people". (Ketika kekuasaan dimiliki oleh beberapa orang, pemerintahan itu disebut republik. Sebuah negara republik merupakan sebuah demokrasi atau aristokrasi, tergantung kepada apakah kekuasaan berdaulat dimiliki oleh kebanyakan orang).

Dalam bentuk pemerintahan republik setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Semua berhak menjadi pejabat publik/ pemimpin untuk melayani masyarakatnya tanpa memandang kelas/ kasta, kekayaan, atau pun keturunan.

B. Kerajaan

Negara kerajaan atau yang dikenal dengan istilah monarki dikaitkan dengan jabatan kepala negaranya yang dipegang oleh seorang raja atau penguasa tunggal. Pergantian pejabat publik dilakukan secara tertutup dan atau secara turun temurun. Kelsen (1961: 283) mengemukakan bahwa:

"When the sovereign power of community belong to one individual, the government of the constitutions is said to be monarchic" (Ketika kekuasaan yang berdaulat dari sebuah komunitas dimiliki oleh satu individu, pemerintahan tersebut disebut monarki/ kerajaan).

Dalam bentuk pemerintahan kerajaan tidak semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang berhak menjadi pejabat publik/ pemimpin adalah seorang yang berdasarkan kelas/ kasta, kekayaan, atau pun keturunan memenuhi syarat yang sesuai dengan tradisi.

1.4.3. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan sangat erat kaitannya dengan dengan tugas kepala negara dan kepala pemerintahan serta organisasi-


organisasi pemerintahan (baik infrastruktur maupun suprastruktur politik) dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai motor penggerak roda pemerintahan. Menurut Asshiddiqie (1996: 59), sistem pemerintahan secara umum terbagi menjadi 3 yaitu Presidential, Parlementer, dan campuran (kuasi presidential atau kuasi parlementer).

A. Sistem pemerintahan Presidential

Pada sistem Presidential, presiden menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Dia merupakan simbol negara sekaligus pelaksana pemerintahan. Von Mettenheim dan Rockman sebagaimana dikutip Hague, dkk (2001: 247) mengemukakan ciri-ciri pemerintahan presidential adalah:

1. *Popular elections of the President who directs the government and makes appointments to it.* (Pemilihan umum seorang presiden yang mengarahkan pemerintahan dan membuat janji untuk itu)
2. *Fixed terms of offices for the Presiden and the assembly, neither or which can be brought down by the other (to forestall arbitrary use of powers).* (Persyaratan tetap kantor untuk presiden dan dewan, yang dapat dijangkau oleh orang lain (untuk mencegah penggunaan sewenang-wenang kekuasaan))
3. *No overlapping in membership between the executive and the legislature.* (Tidak terjadi ketimpangan (saling mengambil alih) dalam keanggotaan antara executive dan legislatif).

Presiden merupakan jabatan politis yang diperoleh dari suara rakyat melalui pemilihan umum atau lembaga pemilihan yang memiliki kewenangan sesuai undang-undang/ konstitusi. Sebagai kepala pemerintahan (badan eksekutif), presiden tidak dapat dimakzulkan oleh DPR/Parlemen (badan Legislatif) ataupun lembaga Yudikatif kecuali dengan pendakwaan/ kasus hukum yang luar biasa. Berikut adalah bagan sistem pemerintahan presidential



Gambar 1.4. Sistem pemerintahan Presidntil

Hague, dkk (2001: 237)

Dalam pemerintahan Presidntil, rakyat memilih presidennya dan anggota parlemen (DPR). Kekuasaan keduanya sama kuat, legislatif melakukan pengawasan dan memberikan pertimbangan terhadap pelaksanaan pemerintahan oleh presiden. Sedangkan presiden menjalankan pemerintahan dengan dibantu menteri-menteri yang tergabung dalam kabinetnya. Para menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta membawahi departemen yang dipimpinnya baik tingkat pusat maupun daerah.

B. Sistem pemerintahan Parlementer

Pada sistem pemerintahan Parlementer terdapat pemisahan fungsi jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara hanya dijadikan simbol negara tersebut sedangkan kepala pemerintahanlah yang menjalankan pemerintahan. Walaupun sebagai simbol, kepala negara dalam sistem parlementer memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang krusial misalnya sebagai Panglima tertinggi angkatan bersenjata, menunjuk kepala pemerintahan (walaupun pertanggung-jawabannya kepada parlemen), hak hukum seperti memberikan grasi dan amnesti serta abolisi, dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan konstitusi negara yang

bersangkutan. Asshiddiqie (1996: 67) mengemukakan bahwa dalam sistem parlementer dapat dikemukakan enam ciri, yaitu:


1. Kabinet dibentuk dan bertanggung jawab kepada parlemen.
2. Kabinet dibentuk sebagai satu kesatuan dengan tanggung jawab kolektif dibawah Perdana Menteri.
3. Parlemen mempunyai hak konstitusional untuk membubarkan kabinet sebelum periode bekerjanya berakhir.
4. Setiap anggota kabinet adalah anggota parlemen yang terpilih.
5. Kepala pemerintahan (Perdana Menteri) tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan hanya dipilih menjadi salah seorang anggota parlemen.
6. Adanya pemisahan yang tegas antara kepala negara dengan kepala pemerintahan.

S.L Witman dan J.J Wuest dalam Syafiie, dkk (2007: 24) juga mencirikan pemerintahan parlementer sebagai berikut:

1. *It is based upon the diffusion of powers principle.* (Sistem parlementer berdasarkan difusi prinsip kekuasaan)
2. *There is mutual responsibility between the the executive and the legislature; since the executive may dissolve the legislature or he must resign together with the rest of the cabinet when his policies or no longer accepted by the majority of the membership in the legislature.* (Ada tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif karena eksekutif menurunkan legislatif atau eksekutif harus mengundurkan diri bersama dengan kabinet terakhir ketika kebijakan eksekutif tidak diterima oleh sebagian besar anggota di legislatif)

3. *There is also mutual responsibility between the executive and the cabinet.* (Ada juga tanggung jawab bersama antara eksekutif dan kabinet).
4. *the executive (Prime Minister, Premier, or Chancellor) is chosen by the titular head of the State (Monarch or Presiden), according to the support of majority in the legislature.* (Ekskutif (Perdana menteri, premier atau konselir) dipilih oleh pimpinan pemerintahan (monarki atau presiden), menurut dukungan dari sebagian besar legislatif)

Untuk lebih jelasnya distribusi kekuasaan sistem parlementer akan dijabarkan dalam bagan berikut:



Gambar 1.5. Sistem pemerintahan Parlementer

Hague, dkk (2001: 240)

Posisi kepala negara pada sistem parlementer biasanya merupakan posisi yang tidak dapat diganggu gugat, biasanya adalah seorang Raja/ Ratu/ penguasa yang tidak tergantung


kecuali melalui jalur keturunan. Pertanggung-jawaban eksekutif adalah kepada legislatif, dan legislatif dapat membubarkan kepala negara/ Perdana Menteri beserta kabinetnya apabila pertanggung-jawaban pelaksanaan pemerintahan tidak diterima parlemen (mosi tidak percaya).

C. Sistem pemerintahan Campuran

Sistem pemerintahan ini memiliki dua 'muka', Jika dilihat dari sudut pandang presidential maka disebut kuasi presidential/ semi presidential sedangkan jika dilihat dari sudut pandang parlementer disebut dengan kuasi parlementer/ semi parlementer. Duverger sebagaimana dibahas Hague, dkk (2001: 245) mencirikan sistem campuran, yakni:

1. *The Presiden of the republic is elected by universal suffrage.* (Presiden dari negara republik dipilih oleh masyarakat umum).
2. *He possesses quite considerable powers.* (Presiden memiliki kekuatan yang cukup dipertimbangkan).
3. *He has opposite him, however, a prime minister and minister who possess executive and governmental powers and can stay in office only if the parliament does not show its oppositions to them.* (Presiden memiliki lawan dirinya, walaupun, seorang perdana menteri dan menteri yang memiliki kekuatan eksekutif dan pemerintahan dapat tinggal di kantor hanya jika parlemen tidak menunjukkan perlawanannya terhadap mereka)

Dalam hal ini berarti kedudukan jabatan kepala negara/ presiden dalam sistem pemerintahan campuran tidak hanya simbol saja melainkan juga memiliki andil dalam menjalankan roda pemerintahan. Berikut dijabarkan bagan sistem pemerintahan campuran:



Gambar 1.6. Sistem pemerintahan Campuran
Hague, dkk (2001: 245)

Kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan campuran berada ditangan rakyat. Para menteri yang diangkat oleh presiden bertanggung jawab kepada presiden dan juga parlemen/ DPR karena mereka juga adalah jelmaan rakyat. Dalam beberapa konstiusi negara, kepala negara dapat diturunkan oleh legislative melalui pemakzulan ataupun sebaliknya.

D. Perbedaan sistem pemerintahan presidential, parlementer dan campuran

Menurut Duchacck dalam Asshiddiqie (1996: 82) perbedaan utama antara sistem Presidensial dan parlementer pada pokoknya menyangkut empat hal, yaitu:

1. Terpisah tidaknya kekuasaan seremonial dan politik (*fusion of ceremonial and political powers*),
2. Terpisah tidaknya personalia legislatif dan eksekutif (*separation of legislatif and eksekutif personels*),
3. Tinggi redahnya corak kolektif dalam sistem pertanggung-jawbannya (*lack of collective responsibility*), dan
4. Pasti tidaknya jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan (*fixed term of office*)

E. Sistem pemerintahan di Indonesia

Sebelum amandemen UUD 1945 maka sistem pemerintahan Indonesia adalah kuasi presidential, hal ini terlihat dari adanya 3 kekuasaan yang di rangkap presiden yaitu sebagai kepala negara, yaitu sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan mandataris MPR. Istilah mandataris MPR berarti bahwa sebagai pemberi mandat maka bisa saja parlemen mengangkat dan memberhentikan presiden. Namun sekarang setelah amandemen UUD 1945, maka sistem pemerintahan Indonesia menjadi presidential yang menurut Asshiddiqie (2003: 8) adalah:

1. Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi dibawah Undang-Undang Dasar.
2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dan karena itu secara politik tidak bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lembaga parlemen, melainkan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilih.
3. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi.
4. Para menteri adalah pembantu Presiden.
5. Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya dalam sistem Presidensil sangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintah, ditentukan pula masa jabatan Presiden lima tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan.


1.5. Prinsip *Trias Politica* Dalam Ketatanegaraan Indonesia

Berbicara masalah pemerintahan dan kekuasaan maka tidak terlepas dari prinsip kedaulatan yang menjadi fondasi pelaksanaannya. Sudah tidak dapat ditawar lagi bahwa kedaulatan negara ada ditangan

rakyat yang selama ini diwujudkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan gabungan wakil rakyat di DPR dan DPD.

Sebelum amandemen UUD 1945, dari MPR inilah kekuasaan yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia didistribusikan secara vertikal kepada lembaga-lembaga tinggi yang berada dibawahnya seperti Presiden, Mahkamah Agung, BPK, DPR, DPA, dan lembaga setingkat lainnya. Prinsip seperti ini disebut sebagai pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Dengan prinsip seperti ini, memunculkan konsep bahwa MPR adalah lembaga tertinggi negara dimana semua lembaga dibawahnya merupakan mandatarisnya. Konsep ini sangat rawan terjadi penyelewengan kekuasaan dimana sebagai lembaga tertinggi negara, MPR dapat dijadikan alat untuk melanggengkan suatu rezim misalnya rezim orde baru.

Pasca amandemen UUD 1945, MPR sebagai penjelmaan rakyat Indonesia tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Prinsip pembagian kekuasaan diganti dengan prinsip pemisahan/ distribusi kekuasaan (*separation/ distribution of power*). Dengan demikian lembaga-lembaga negara sebagai pengejawantahan kekuasaan mempunyai kedudukan yang sederajat dan dapat saling mengawasi/ mengendalikan (*checks and balances*). MPR merupakan penjelmaan kekuasaan legislatif dimana dalam lembaga tinggi negara ini anggotanya merupakan gabungan dari anggota DPR dan DPD. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan aktor utama dari berjalannya roda pemerintahan. Sedangkan untuk kekuasaan Yudikatif berada ditangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif merupakan kekuasaan yang sederajat, dengan prinsip *check and balances* maka ketiga kekuasaan itu dapat saling mengontrol sehingga tidak terulang kembali penyalahgunaan kekuasaan. Berikut akan dijabarkan bagan pelaksanaan Trias Politica di Indonesia dengan prinsip *check and balances*.



Gambar 1.7. Alur Pelaksanaan Trias Politica di Indonesia

Dalam pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia memang tidak menerapkan prinsip Trias Politica secara total. Antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif ada kesan terjadi hubungan yang timpang terutama pada kekuasaan Yudikatif. Sebagai contoh: ketua lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang merupakan pengejawantahan kekuasaan Yudikatif dipilih oleh Presiden dengan pertimbangan DPR. Hal ini mengindikasikan bahwa kekuasaan Yudikatif masih dibawah kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini juga terlihat dari kewenangan presiden dalam memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung, Amnesti dan Abolisi dengan pertimbangan DPR. Tetapi bagaimanapun juga itu merupakan adaptasi dari teori penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan di Indonesia.

1.6. Sifat Negara

Negara mempunyai sifat-sifat untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan. Beberapa negara mempunyai perbedaan-perbedaan mengenai sifat ini, biasanya bergantung pada bentuk negara dan pemerintahan yang dijalankan. Namun setidaknya ada 3 sifat negara yang harus ada, 3 sifat itu menurut Srijanti (2009) yakni :

A. Sifat memaksa

Negara mempunyai kekuatan untuk memaksakan kehendak/ peraturan yang dibuat untuk diikuti, ditaati dan dipatuhi oleh warga negara dan semua elemen negara baik melalui jalur hukum maupun jalur kekuasaan atau kekerasan. Walaupun demikian negara harus tetap menjamin hak-hak warganegara. Contoh: peraturan lalu-lintas, dimana

setiap warga negara yang melanggarnya maka akan mendapatkan sanksi.

B. Sifat monopoli

Negara mempunyai sifat monopoli yaitu menguasai berbagai objek baik itu sumber daya maupun kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas untuk kepentingan pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran negara. Contoh: dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

C. Sifat Totalisme

Sifat totalisme mempunyai arti bahwa semua hal tanpa kecuali yang mencakup kewenangan negara harus dilaksanakan secara menyeluruh, tidak dibeda-bedakan berdasarkan prinsip keadilan dan pemerataan. Contohnya adalah hukum negara yang berlaku bagi semua warga negara.

Negara adalah tempat dimana warga negara dapat mengembangkan bakat dan potensi sesuai dengan amanah konstitusi. Negara merupakan tempat berlindung warga negaranya serta untuk mengembangkan pemikirannya secara bebas dan bertanggung jawab.

1.7. Fungsi Negara

Secara umum negara memiliki 4 fungsi utama yang menurut Budiardjo (2008) yaitu :

1. Melaksanakan Ketertiban

Ketertiban dalam ini adalah menyangkut stabilitas keamanan dalam negeri. Oleh karena itu masalah ketertiban ini menjadi tanggung jawab POLRI. Dalam mewujudkan ketertiban tersebut, negara membuat, mengesahkan dan menggunakan konstitusi sebagai sumber hukumnya.

2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya:

Negara harus mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Pemanfaatan sumber daya alam dan

pengembangan sumber daya manusia merupakan kunci utama untuk mencapainya yang tentu saja berazaskan keadilan.

3. Melaksanakan pertahanan dan keamanan:

Untuk menjaga kedaulatan serta melindungi warga negara maka negara wajib melaksanakan fungsi pertahanan dan keamanan. Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan negara dapat mulcul dari mana saja baik dari dalam maupun luar negeri.

4. Menegakkan keadilan

Untuk melaksanakan fungsi ini, negara membuat peraturan-peraturan sebagai pengejewantahan Pancasila dan UUD 1945 serta menggunakan alat negara untuk menegakkan peraturan/ hukum tersebut. Keadilan adalah hak setiap manusia, dan sudah selaknyaknya dihormati dan dijunjung tinggi

1.8. Elemen Kekuatan Negara

Setiap negara memiliki elemen kekuatan untuk mengembangkan dan menjadikan negaranya maju serta berdaya saing. Indonesia juga memiliki elemen-elemen tersebut, namun pelaksanaannya yang belum baik sehingga terkadang Indonesia masih dipandang sebelah mata oleh negara lain. Menurut Srijanti (2009) elemen kekuatan negara tersebut adalah:

1. Sumber daya manusia

Elemen sumber daya manusia memiliki potensi untuk menjadi kekuatan sebuah negara. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia sangat menunjang ketersediaan angkatan kerja, militer, dan hal-hal lain terkait pembangunan sebuah negara. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 didunia maka SDM Indonesia patut diperhitungkan. Walaupun demikian, SDM yang melimpah perlu di imbangi dengan peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan perekonomian warga negaranya.

2. Teritorial negara

Luas dan letak wilayah negara ikut menentukan kekuatan negara tersebut. Teritorial negara terdiri atas darat, laut dan udara. Semakin luas dan strategis posisi suatu negara maka akan semakin maju, karena hal ini akan berpengaruh pada kegiatan perekonomian, keamanan dan pertahanan Negara.

3. Sumber daya alam

Negara yang memiliki SDA yang melimpah akan cenderung menjadi negara yang kuat. Setidaknya dari sisi ekonomi negara tersebut akan mampu menghasilkan devisa yang melimpah dari kegiatan ekspor SDA-nya.

4. Kapasitas pertanian dan industri

Sektor pangan dan industri mempengaruhi kekuatan negara karena pertanian akan memasok kebutuhan pangan pokok seperti beras, sayur mayur dan lauk pauk. Sedangkan industri akan membuka lapangan pekerjaan sekaligus mengurangi impor barang jadi sehingga perekonomian akan semakin kuat. Suatu negara yang ingin maju mutlak harus ber-swasembada pangan dan memiliki kapasitas industri sebagai wujud pemenuhan kebutuhan pokok dalam negeri.

5. Kekuatan militer

Dalam rangka menjaga kedaulatan maka pertahanan dan keamanan perlu diperkuat. anggota militer dan peralatan perang yang mumpuni akan mampu menjaga dan mempertahankan kedaulatan negaranya.

6. Elemen kekuatan yang tidak berwujud



Gambar 1.8. Soekarno

(<https://id.wikipedia.org/wiki/Soekarno>)

Elemen kekuatan yang tak berwujud ini meliputi segala faktor yang mendukung kekuatan negara, seperti kepribadian budaya dan kepemimpinan, efisiensi birokrasi, persatuan, hubungan internasional, rasa nasionalisme dan sebagainya.

1.9. Relasi Agama dan Negara

Hakikatnya, agama dan negara merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Agama memberikan kontribusi terhadap pengaturan tatanan kehidupan bernegara, sedangkan agama memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan syariatnya di masyarakat.

Pemetaan yang cukup populer terkait relasi agama dan Negara adalah paradigma integralistik, sekuler, dan simbiotik. Merujuk pada pengembangan kajian Bassam Tibi, relasi agama dan negara menghasilkan 2 fenomena. Pertama, fenomena “repolitisasi Agama” yaitu agama diposisikan sebagai ideologi politik. Kedua, fenomena “depolitisasi Islam” yaitu agama diposisikan diluar politik. Jika kategori pertama menginginkan agama tampil dan mewarnai semua aspek termasuk hukum bernegara, maka depolitisasi menghendaki hal

sebaliknya yakni meminimalisir peran agama dalam urusan kenegaraan. Sebagian yang lain berusaha mencari jalan tengah yakni berusaha memaksimalkan peran agama dan negara agar saling mendukung tanpa harus bersatu atau berhadapan langsung.

A. Paradigma Integralistik.

Paradigma ini menganggap bahwa agama dan negara adalah sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Kelompok ini memandang bahwa agama dan negara adalah ibarat dua sisi dari satu keping mata uang, satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, agama adalah lembaga politik sekaligus lembaga agama. Kehidupan bernegara diatur berdasarkan prinsip keagamaan. Paradigma ini dibangun di atas keyakinan bahwa agama berlaku universal tanpa batasan ruang dan waktu. Beberapa agama juga memiliki aturan sendiri tentang politik dan ketatanegaraan.

B. Paradigma Sekuler

Kata sekuler berasal dari kata saeculum yang memiliki makna dasar masa atau waktu. Lawan kata ini adalah eternum yang berarti abadi. Kata eternum kemudian digunakan untuk menggambarkan alam yang kekal dan abadi sedangkan kata saeculum sebagai lawannya berarti kehidupan sementara atau dunia.

Paradigma ini merupakan antitesis dari paradigma sebelumnya. Paham sekuler memberikan batas yang jelas antara agama dan negara sehingga tidak dapat disatukan. Praktek kenegaraan merupakan urusan antar manusia, sementara agama merupakan hubungan manusia dalam dimensi individual dengan Tuhannya. Agama hanya berkisar tentang hubungan manusia dengan Tuhan nya (tauhid) dan pembinaan akhlak dan moral manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

Dengan demikian, norma hukum ditetapkan berdasarkan kesepakatan manusia bukan firman Tuhan dan tidak menutup kemungkinan bertentangan dengan ajaran agama. Uniknya, sekalipun negara-negara penganut paham sekuler memisahkan agama dan negara, pada umumnya mereka tidak ikut campur dalam urusan agama dan memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang diyakini.

Paradigma kedua ini berangkat dari argumentasi ketiadaan perintah Tuhan yang benar-benar tegas menekankan pembentukan pemerintah dan negara serta bentuk pemerintahan yang baku. Kepala negara hanya memiliki kekuasaan politik, atau penguasa duniawi saja.

C. Paradigma Simbiotis

Paradigma ketiga ini menolak anggapan kelompok sekuler bahwa agama seperti pemahaman Barat hanya mengatur hubungan vertical, juga paradigma Integralistik yang menganggap agama memiliki aturan jelas tentang ketatanegaraan. Oleh karena itu, negara dan agama memiliki hubungan timbal balik dan saling membutuhkan. Agama membutuhkan dukungan negara untuk menjaga eksistensinya. Sedangkan negara membutuhkan agama untuk memenuhi kebutuhan spiritual serta membina moral serta etika. Negara tidak harus dijalankan berdasarkan norma agama. Fungsi agama lebih ditekankan ke pengawalan agar realitas sosial politik tidak keluar dari jalur yang seharusnya. Jadi agama memiliki fungsi teologis sekaligus pragmatis. Konsekuensinya, konstitusi yang berlaku tidak hanya *social contract*, namun juga (tidak menutup kemungkinan) diwarnai oleh norma agama sebagai legitimasinya.

BAB 2

IDENTITAS NASIONAL



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Be Good and Smart Citizens

IDENTITAS NASIONAL

2.1. Latar Belakang Identitas Nasional

Tentu masih dalam ingatan kita ketika bangsa asing mencoba mengklaim budaya Indonesia seperti lagu Sayange, tarian Reog Ponorogo, Batik, Kopi Toraja, Keris, Angklung, Rendang, Songket, dan lain sebagainya. Meskipun gagal, hal ini cukup membuka mata bangsa Indonesia bahwa budaya kita memiliki nilai yang berharga dan wajib kita lestrakan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa adat istiadat dan budaya bangsa sebagai bagian dari identitas nasional Indonesia rawan untuk di klaim bangsa lain. Terlebih, kebanyakan budaya bangsa Indonesia merupakan identitas primer yang lahir seiring perjalanan hidup bangsa Indonesia, bukan hanya sekedar kesepakatan masyarakat.



Gambar 2.1. Pakaian adat Lampung

(Dokumentasi Tubagus Ali, 16 Agustus 2013)

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, dengan lebih dari 17.000 pulau, 6 agama, lebih dari 250 etnis dan lebih dari 300 bahasa. Kekayaan ini perlu dijaga dan dilestarikan agar dapat

menjadi warisan budaya dan tetap terikat dalam jalinan persatuan dan kesatuan. Keberagaman tersebut perlu disikapi dengan bijak agar tidak menjadi konflik yang memecah belah bangsa. Fenomena konflik di Poso, Balinuraga, dan Sampit tidak perlu terulang kembali. Generasi bangsa perlu ditanamkan rasa saling memiliki atas budaya-budaya itu, karena bagaimanapun juga budaya daerah adalah bagian dari identitas nasional.

2.2. Pengertian Identitas Nasional

Suatu identitas memiliki ciri, tanda, atau jati diri yang bersifat khas atau pembeda dari yang lain. Imbukan kata nasional menunjukkan keluasan kajian yang merujuk pada sekelompok besar manusia (bangsa) yang kemudian diwujudkan dalam bentuk organisasi (negara). Secara sosiologis, identitas nasional merupakan representasi dari identitas kelompok/ individu masyarakat Indonesia yang telah mengakar dalam pergaulan hidup seiring perjalanan historis bangsa Indonesia. Setiap negara merdeka dan berdaulat berusaha memiliki jati diri bangsa agar negaranya bisa diakui dan dapat dibedakan dengan negara-bangsa lain. Identitas dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan kelangsungan hidup negara-bangsa. Negara bangsa memiliki martabat dan kehormatan. Sebuah negara yang sederajat dan bersatu dengan negara lain cemas.

Sedangkan secara politis, identitas nasional merupakan kekhasan jati diri bangsa Indonesia yang membedakannya bangsa lainnya. Kekhasan ini meliputi identitas fisik yang meliputi bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan sebagaimana diatur dalam UU nomor 24 tahun 2009 yang merupakan perwujudan kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang dijadikan sarana pemersatu dan merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Selain itu, ada juga identitas nasional yang sifatnya non fisik seperti semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika yang menunjukkan kekuatan persatuan dan kesatuan bangsa dalam *mozaic society* Indonesia, dan falsafah Pancasila yang menjadi *philosophy groundslag* dan *weltanshaung* bangsa Indonesia

2.3. Penggolongan Identitas Nasional

Penggolongan identitas nasional yang menjadi ciri khas suatu bangsa. Adapun penggolongan tersebut menurut Srijanti, dkk (2009) antara lain:

- A. Pola perilaku. Pola perilaku berwujud melalui aktifitas masyarakat yang sudah mendarah daging dalam kehidupannya. Misalnya: adat, tata kelakuan dan kebiasaan.
- B. Lambang-lambang. merupakan ciri ciri dari bangsa/ daerah dan secara simbol menggambarkan tujuan dan fungsinya. Misalnya: lambang-lambang kenegaraan (pancasila, bendera negara, dll)
- C. Alat Perlengkapan. Merupakan hasil teknologi dan peralatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya tempat ibadah, teknologi, perlengkapan adat)
- D. Tujuan bersama yang ingin dicapai. Merupakan suatu cita-cita seluruh komponen bangsa dan negara yang diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya Indonesia dikenal sebagai bulu tangkis, China dikenal dengan negeri tirai bambu karena prinsip komunismenya, dll.

2.4. Unsur-Unsur Pembentuk Identitas Nasional Indonesia

Sebuah negara besar seperti indonesia yang memiliki kemajemukan masyarakat dan alam tentu menjadi sebuah anugerah Tuhan YME yang patut dilestarikan. Kemajemukan masyarakat dan alam membuat indonesia kaya akan identitas nasional. Adapun unsur pembentuknya adalah:

- 1) Suku Bangsa. Dengan semakin pluralnya suatu bangsa maka secara otomatis akan tercipta adat-istiadat yang beragam baik itu muncul secara alami maupun asimilasi dari berbagai kebudayaan.
- 2) Agama. Nilai-nilai agama yang teraktualisasi dalam perintah dan larangan-Nya. Agama akan mewarnai kehidupan suatu bangsa/ negara. Karena agama dan negara mempunyai subjek yang sama yaitu manusia.

- 3) Kebudayaan. Budaya merupakan manifestasi dari cipta rasa dan karsa manusia dan digunakan untuk menjadi rujukan perilaku manusia untuk memudahkan kehidupannya.
 - 4) Bahasa. Manusia butuh bahasa untuk berinteraksi kemudian berkelompok-kelompok manusia membuat aksara dan kosa kata yang khas dan kemudian antar kelompok itu pun akan membentuk bahasa persatuan yang baru.
 - 5) Sejarah. Persamaan sejarah akan membuat suatu daerah memiliki identitas yang sama terutama disebabkan oleh perasaan senasib dan sepenanggungan.
 - 6) Kondisi geografis. Letak geografis ini menjadi khas yang dimiliki oleh sebuah negara yang dapat membedakan dengan negara lain.
- (Srijanti, dkk. 2009)

2.5. Identitas Nasional Indonesia

Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi: bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan baik dalam UUD maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Bentuk-bentuk identitas nasional Indonesia pernah dikemukakan pula oleh Winarno sebagai berikut:

- a. Bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah Bahasa Indonesia;
- b. Bendera negara adalah Sang Merah Putih;
- c. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya;
- d. Lambang negara adalah Garuda Pancasila;
- e. Semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika;
- f. Dasar falsafah negara adalah Pancasila;
- g. Konstitusi (Hukum Dasar) Negara adalah UUD NRI 1945;
- h. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Konsepsi Wawasan Nusantara; dan

- j. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Semua bentuk identitas nasional ini telah diatur dan tentu perlu disosialisasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. (Kemenristekdikti, 2016)

2.6. Ancaman Identitas Nasional

Identitas nasional Indonesia semakin terancam oleh berbagai faktor antara lain:

1. Globalisasi, dengan semakin sempitnya ruang dan waktu maka manusia dengan mudah dapat mendapat pengetahuan/informasi dalam waktu yang singkat. Keadaan ini membuat interaksi suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya menjadi semakin intens sehingga pengaruh kebudayaan dapat dengan mudah ditularkan. Kalau budaya itu positif dan dapat diterima oleh bangsa lain tentu sangat baik, namun bila budaya yang bertentangan tentu akan menjadi masalah sosial baru.
2. Modernisasi, perkembangan IPTEK membuat manusia berlomba-lomba mempermudah dan menyenangkan kehidupannya dengan berbagai alat bantu. Keadaan ini tentu menggeser budaya tradisional karena sudah dianggap "*jadul*", padahal essensi kearifan lokal yang terkandung didalamnya tidak dimiliki budaya yang baru.
3. Perkembangan idiologi dunia, Indonesia berada diantara idiologi besar dunia baik itu liberalis, komunis, religius/keagamaan, dan lain sebagainya. Keadaan ini tentu sangat mempengaruhi gaya hidup dari masyarakat indonesia itu sendiri yang dapat melunturkan semangat nasionalisme dan patriotisme warga negara indonesia.
4. Fanatisme suku dan agama, beragamanya suku dan agama di Indonesia membuat masyarakat yang ada didalamnya membanggakan sukunya masing-masing, oleh karena itu, pemahaman akan persatuan dan kesatuan perlu digalakkan untuk mencegah konflik benuansa SARA

5. Lunturnya nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (contoh: gotong royong, berdemokrasi, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesantunan, kepedulian, dan lain lain)

BAB 3

DEMOKRASI



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Be Good and Smart Citizens

DEMOKRASI

3.1. Pengertian Demokrasi

Ditinjau dari asal-usul katanya, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” (rakyat) dan *cratein* (wewenang untuk mengatur). Secara sederhana demokrasi dapat didefinisikan sebagai kekuasaan/ wewenang untuk mengatur masyarakat/rakyat (*rule of the people*). Demokrasi saat ini dipandang sebagai dasar pemerintahan terbaik didunia, demokrasi menjadi pengganti dari sistem politik yang otoriter seperti komunisme, fasisme, diktator, totaliter, monarki absolute, rezim militer dan lain sebagainya. Sistem politik demokrasi kian menguat terutama setelah perang dunia ke II dengan tumbangnyafasisme Italia dibawah pimpinan Benito Mussolini, komunisme dan kediktatoran NAZI di Jerman dibawah pimpinan Adolf Hitler, dan runtuhnya monarki-militer Jepang dibawah komando Jenderal Hideki Tojo.

Istilah Demokrasi secara perdana dikemukakan oleh sejarawan Yunani, Herodotus (490-420 SM) untuk menyebut sistem kenegaraan hasil pembaharuan Kleistenes. Lebih jelasnya, menurut Magnis Suseno (1997:100) demokrasi berasal dari pengalaman ketatanegaraan Yunani Kuno, yaitu di *polis* (kota) Athena kisaran tahun 500 SM. Kleistenes, pada 508 SM mengadakan beberapa pembaharuan pemerintahan kota Athena dengan membagi penduduknya menjadi beberapa suku dimana setiap suku terdiri dari dari beberapa *Deme* (pemerintahan lokal). Setiap *Deme* mengirimkan wakilnya untuk duduk di kursi Majelis (seperti dewan perwakilan rakyat) yang berjumlah 500 kursi dan selanjutnya bekerja untuk menentukan kebijakan pembangunan dan kemajuan Athena. Demokrasi ini berjalan hingga 322 SM dengan datangnya invasi Iskandar Agung dari kerajaan Romawi.

Demokrasi muncul kembali ke permukaan pada abad 17 setelah para filsuf seperti Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755), dan JJ Rousseau (1712-1778) memelopori pergerakan pemikiran demokrasi dan konstitusionalisme di Eropa dan Amerika Utara dengan konsep *Nation State* atau yang sekarang dikenal dengan demokrasi modern (Azhari, 2005: 2). Selanjutnya Abraham Lincoln sebagai presiden Amerika Serikat ke-16, di tahun 1863 memelopori konsep dasar dari demokrasi yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Dalam demokrasi, kekuasaan politik itu legal bila merupakan kehendak rakyat. Rakyat mempunyai kuasa untuk melaksanakan dan mengawasi berbagai kebijakan penguasa/ pemerintah. Walaupun demikian dalam praktik demokrasi secara politik belum ada negara yang menerapkannya secara utuh karena masih terdapat intervensi dan pemusatan suatu kekuasaan pada lembaga tertentu. Namun demikian sekurang-kurangnya konsep ini dapat digunakan sebagai standar untuk menilai partisi pasi rakyat dalam roda pemerintahan.

3.2. Manfaat Demokrasi

rijanti dkk (2009) mengemukakan manfaat demokrasi diantaranya adalah sebagai berikut :

A. Kesetaraan warga negara

Demokrasi menjunjung tinggi kesamaan dan kesederajatan dihadapan hukum ataupun pemerintahan. Dalam negara demokrasi, warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan latar belakang politik golongan atau SARA.

B. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum

Demokrasi memungkinkan pemerintah memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum bagi warga negara karena aspirasi rakyat dapat disalurkan tanpa ada batasan dan intervensi pihak lain.

C. Pluralisme dan kompromi

Demokrasi memungkinkan perpolitikan dilakukan dengan persaingan secara sehat dan berazaskan keadilan serta penyelesaian masalah dengan musyawarah secara mufakat. Persaingan secara sehat dan berkeadilan dalam politik pemerintahan akan mengakomodir keberagaman/ pluralism. Dengan demikian demokrasi mengisyaratkan kebhinekaan dalam kemajemukan, kompromi dalam wadah musyawarah juga merupakan wujud dari azas keterbukaan dalam menyelesaikan masalah.

D. Menjamin hak-hak dasar

Demokrasi, HAM dan Negara merupakan tiga konsep yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi mengamanatkan pengakuan dan penghargaan HAM sebagai wujud relativitas manusia sebagai makhluk Tuhan YME yang menempati posisi dibawah kekuasaan/ kemutlakan Tuhan sebagai kausa *prima*. Sedangkan negara berperan sebagai wadah penegakan dan pengadilan dari hak-hak yang diberikan Tuhan YME karena hukum Tuhan YME bersifat tidak langsung. Hak hidup, beragama, berkomunikasi, berekspresi, dan hak serikat dan berkumpul, merupakan sedikit contoh hak yang dijamin negara untuk warganya sebagai makhluk Tuhan YME. Namun, kebebasan itu bukan berarti sebebas-bebasnya melainkan kebebasan yang bertanggung jawab.

E. Pembaruan kehidupan sosial

Demokrasi memungkinkan terjadi pembaruan kehidupan sosial, karena demokrasi mengamanatkan pergantian kekuasaan secara kontinyu agar mencegah munculnya kediktatoran kepemimpinan. Dengan bergantinya pemimpin kekuasaan tentu kebijakan-kebijakan strategis akan berubah sesuai dengan strategi pemimpin baru untuk memajukan negara (*refresh policy*).

3.3. Makna Demokrasi

Perkembangan pemikiran tentang demokrasi memunculkan berbagai macam penafsiran tentang demokrasi itu sendiri. Secara konseptual, seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres (1998) demokrasi dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik, yakni “*classical Aristotelian theory, medieval theory, contemporary doctrine*”. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni “...*the government of all citizens who enjoy the benefits of citizenship*”, atau pemerintahan oleh seluruh warganegara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu dalam tradisi “*medieval theory*” yang pada dasarnya menerapkan “*Roman law*” dan konsep “*popular sovereignty*” menempatkan “...*a foundation for the exercise of power, leaving the supreme power in the hands of the people*”, atau suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan dalam “*contemporary doctrine of democracy*”, konsep “*republican*” dipandang sebagai “...*the most genuinely popular form of government*”, atau konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Ketiga tradisi tersebut secara praktis mengkatagorikan demokrasi sebagai sistem politik, bentuk pemerintahan, dan atau sikap hidup (Kemenristekdikti, 2016).

3.3.1. Demokrasi Sebagai Sistem Politik

Kalau di ibaratkan pengelompokan spesies dalam biologi maka negara adalah *genusnya*, sedangkan republik dan monarki adalah sebagai *spesiesnya*. Artinya bahwa, demokrasi sebagai sistem politik didasarkan pada cara menduduki/ memperoleh jabatan kepemimpinan negara itu. Republic adalah demokrasi tentang cara menduduki/memperoleh jabatan kepemimpinan berdasarkan pemilihan-pemilihan (umum) secara berkala, sedangkan monarki adalah demokrasi tentang cara menduduki/ memperoleh jabatan kepemimpinan berdasarkan darah keturunan atau pewarisan.

3.3.2. Demokrasi Sebagai Bentuk Pemerintahan

Plato dan Aristoteles menyebut awal pengertian pemerintahan adalah demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu tipe pemerintahan yang positif selain aristokrasi (pemerintahan yang dipegang sekelompok orang untuk masyarakat luas) dan monarki (pemerintahan yang dipegang satu orang untuk masyarakat luas). Sedangkan lawannya, yaitu pemerintahan yang buruk adalah tirani (pemerintahan yang dipegang seseorang untuk kepentingan pribadi), oligarki (kekuasaan yang dikuasai kelompok untuk kepentingan kelompok itu sendiri) dan mobokrasi (pemerintahan yang dipegang rakyat tetapi rakyat tidak paham tentang pemerintahan karena pendidikan/pemahaman yang rendah tentang pemerintahan).

3.3.3. Demokrasi Sebagai Sikap Hidup

Demokrasi tidak hanya merupakan ranah teoritis semata, namun perlu diamalkan dan diregenerasi oleh seluruh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila budaya demokrasi telah terbangun dengan baik, maka roda pemerintahan tentu akan mengikutinya (baik). John Dewey sebagaimana dikutip oleh Zamroni (2001: 31) menyatakan bahwa dasar demokrasi adalah wawasan bernegara yang terwujud dalam keikutsertaan warga negara dalam mengatur kehidupan bersama. Demokrasi akan kokoh apabila masyarakatnya ikut berpartisipasi secara aktif dalam politik. Walaupun demikian, sikap demokrasi juga perlu *back ground* masyarakat yang dilandasi atas:

- A. Pendidikan masyarakat yang baik. Pendidikan diperlukan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan kedewasaan warga negara dalam menjalankan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Masyarakat yang berpendidikan akan lebih bijaksana menganalisis isu-isu strategis ketatanegaraan sehingga tidak mudah dipengaruhi provokator yang tidak bertanggung jawab (*black campaign*). Singkatnya, masyarakat yang berpendidikan tidak akan mudah dibohongi oleh oknum yang mencari keuntungan sepihak.

- B. Kehidupan ekonomi masyarakat yang baik, keadaan ekonomi yang baik akan membuat masyarakat tidak mengalisis segala macam sesuatu dengan ukuran untung dan rugi. Masyarakat yang ekonominya lemah akan cenderung mudah dipengaruhi terutama dalam kasus *money politic*.
- C. Tingkat heterogenitas masyarakat yang kecil. Masyarakat yang homogen akan cenderung mudah diatur terutama dalam hal menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya persamaan hal-hal tertentu dalam diri mereka (baik fisik maupun perasaan).

3.4. Kriteria, Nilai dan Prinsip Demokrasi

Praktik pelaksanaan demokrasi di berbagai negara berbeda-beda sesuai dengan kearifan politik (*political wisdom*) bangsa itu sendiri, sebagai contoh pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Walaupun daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengelola daerahnya secara mandiri tetapi sifat monopoli pemerintah pusat tetap ada dalam hal pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan pilkada hingga pembagian dana bantuan APBN terhadap APBD. Namun, Dahl sebagaimana dikutip Wijdan (2007: 197) mengemukakan bahwa setidaknya demokrasi harus memiliki tujuh kriteria yaitu:

- A. kontrol atas keputusan pemerintah mengenai kebijakan secara konstitusional diberikan pada para pejabat yang dipilih.
- B. para pejabat dipilih melalui pemilihan yang teliti dan jujur dimana paksaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak umum
- C. secara praksis semua orang dewasa berhak untuk memilih dalam memilih pejabat.
- D. secara praksis semua orang dewasa mempunyai hak untuk mencalonkan diri pada jabatan-jabatan di pemerintahan, walaupun batasan umur untuk menduduki jabatan mungkin lebih ketat ketimbang hak pilihnya
- E. rakyat mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat tanpa ancaman hukuman yang berat.]

- F. rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan sumber-sumber informasi alternatif.
- G. rakyat berhak untuk membentuk lembaga atau organisasi independen.

Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam pandangan demokrasi menurut Mayo (1960: 218) adalah:

- A. Menyelesaikan masalah dengan damai dan melembaga serta pengguna paksaan sedikit mungkin. Demokrasi, dalam hal ini adalah satu-satunya sistem yang mengakui sahnya ekspresi politis dari pertikaian-pertikaian soal kepentingan dan pendapat, tetapi mengatur penyelesaiannya secara damai (kompromi) yang melembaga melalui perundingan politik, sebagai alternatif dari penyelesaian berdasarkan kekerasan atau dekrit seperti dalam sistem dictator.
- B. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah. Karena itu, proses teknologisasi dan industrialisasi dunia modern, berdasarkan nilai demokrasi, tidak dibenarkan dilakukan lewat “operasi darurat” atau cara-cara yang dipaksakan, despotis, dan dikerahkan dari pusat secara ketat karena ketidaksabaran, seperti yang terjadi pada kebanyakan negara-negara berkembang.
- C. Pergantian penguasa dengan teratur dan damai lewat pemilu yang jujur dan kompetitif.
- D. Nilai keanekaragaman. Demokrasi bukan hanya legalitas keberagaman, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab dan bertoleransi. Untuk itu diperlukan masyarakat yang terbuka yang berpandangan bahwa tidak ada satu nilai pun yang dapat benar-benar ditarik sampai pada batas yang mutlak. Dalam masyarakat demikian, karena posisinya sama, kesempatan untuk prakarsa dan pengembangan bakat paling tidak kondisi yang memungkinkan diberikan.
- E. Menegakkan keadilan sebagai inti moralitas politik. Demokrasi merupakan sistem terbaik untuk menegakkan keadilan. Hal ini

karena penindasan kebebasan tidak diperkenalkannya. Demokrasi memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mengajukan wakilnya dan cara-cara damai yang ditawarkannya dalam penyelesaian pertikaian politik akan melahirkan keadilan relatif. Partisipasi rakyat berarti memperluas jumlah orang yang akan diliputi keadilan dan karena kontrol rakyat sebagai esensi demokrasi kemudian akan mendatangkan pemerintahan yang bertanggungjawab.

Sebagai sistem politik, Rauf (1997: 14) mengemukakan bahwa negara demokrasi terdiri atas prinsip:

A. Kebebasan/ persamaan (*freedom/ equality*)

Kebebasan dan persamaan merupakan dasar fundamental bagi terlaksananya roda pemerintahan yang demokratis. Kebebasan memberikan ruang kebebasan bagi warga negara beraspirasi tanpa batasan dari penguasa. Dengan kebebasan ini juga maka kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dan segala macam hal yang berkaitan dengan pembangunan negara dapat diawasi dan dikritik untuk arah yang lebih baik. Namun, tentu saja kebebasan warga negara yang dijamin pemerintah adalah “*tidak tak terbatas*” karena harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan persamaan merupakan kunci utama dari terciptanya persatuan Indonesia. Dalam masyarakat yang plural, prinsip persamaan sangat penting untuk menghilangkan stereotip negatif bahwa mayoritas pasti lebih dominan dari minoritas. Derajat, harkat dan martabat warga negara Indonesia dihadapan hukum dan pemerintahan adalah sama tanpa dibedakan atas RAS.

B. Kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*).

Sesuai dengan konsep demokrasi yang dikemukakan Abraham Lincoln bahwa demokrasi itu dari, oleh dan untuk rakyat, maka kedaulatan rakyatlah yang menjadi kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, rakyatlah yang menjalankan fungsi control/ pengawasan

sekaligus pemegang kendali terhadap terciptanya kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan *pro* rakyat.

Secara lebih konkrit, deskripsi dari prinsip demokrasi yang dapat dijadikan dasar dari perkembangan institusional dan proses demokrasi sebagai berikut:

Tabel 3.1. Prinsip-prinsip Demokrasi

No	Nilai-nilai yang terkandung	Deskripsi
1.	Partisipasi (<i>Participation</i>)	<p>Demokrasi pada esensinya melibatkan aspirasi masyarakat dalam menjalankan perannya secara aktif & menentukan dlm proses politik. Partisipasi adalah elemen penting dlm pemberdayaan. Partisipasi tidak hanya berupa ‘mencoblos’ dalam pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah yg dilaksanakan secara rutin.</p> <p>Partisipasi menjamin keterlibatan dlm proses Kebijakan, baik dengan melibatkan LSM, partai politik, maupun jalur-jalur lain. Tetapi, semua ini harus didasarkan pada asumsi bahwa hakhak untuk berpartisipasi itu memang sudah eksis & masyarakat/ warganegara memiliki kapasitas & sumber-sumber daya yang layak untuk berpartisipasi, & pemerintah telah menyediakan jalur-jalur & institusi-institusi politik (di mana melalui semua itumasyarakat bisa berpartisipasi).</p>
2.	Inklusivitas/ Pelibatan	Setiap individu dipandang setara secara politik. Dengan kata lain setiap individu diperlakukan sebagai warga

	<i>(Inclusion)</i>	<p>negara terlepas dari perbedaan latar belakang ras, etnis, kelas, gender, agama, bahasa, maupun identitas lain. Demokrasi mendorong pluralitas & keberagaman, juga mengelola keberagaman tersebut tanpa kekerasan. Demokrasi tidak bisa eksis jika perolehan hak-hak dasar dibatasi secara diskriminatif. Demokrasi juga harus mengawal sektor-sektor masyarakat yang termarginalisasi melalui pelaksanaan kebijakan afirmatif untuk bisa mencapai kesamaan status & pemberdayaan. Kebijakan afirmatif ini haruslah bebas dari prasangka/ stereotip.</p>
3.	<p>Perwakilan/ Representasi <i>(Representation)</i></p>	<p>Dengan mempertimbangkan bahwa partisipasi langsung dalam setiap proses pemerintahan tidak bisa dilakukan secara absolut mengingat keterbatasan waktu & ruang, jalur yang paling rasional adalah dengan menyediakan perangkat untuk representasi/ perwakilan.</p> <p>Mereka yang telah mendapatkan mandat untuk menjalankan aspirasi populer harus mampu mewakili konstituensi mereka. Institusi-institusi harus pula mencerminkan komposisi sosial dari para pemilih – baik kelompok mayoritas maupun minoritas. Terlebih lagi, mereka harus mewakili arus utama dari opini publik.</p>
4.	<p>Transparansi <i>(Transparency)</i></p>	<p>Karena demokrasi berarti bahwa institusi-institusi publik mendapatkan otoritas mereka dari masyarakat, maka</p>

		<p>harus ada perangkat yg memungkinkan masyarakat untuk mengawasi & mengawal institusi-institusi publik tersebut.</p> <p>Masyarakat atau kelompok yang ditunjuk oleh masyarakat harus diberikan kesempatan untuk mempertanyakan kinerja & kerja institusi-institusi publik tersebut. Terlebih lagi, segala informasi mengenai proses kerja & kinerja mereka harus bisa dijangkau oleh publik & media massa.</p>
--	--	---

Sumber: Tjhin (2005: 11)

3.5. Perjalanan Demokrasi di Indonesia

3.5.1. Demokrasi yang bersumber dari kearifan lokal

Ide demokrasi sebagai sistem politik dan kekuasaan di Indonesia sebenarnya telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Sehingga ketika Indonesia telah merdeka ide ini tinggal diramu sedemikian rupa menyesuaikan dengan praktik ketatanegaraan. Sejak zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit hingga zaman pra kemerdekaan, nilai demokrasi telah dikenal masyarakat baik dalam praktik kehidupan sehari-hari walaupun masih sederhana, dan kemudian berkembang ke zaman-zaman selanjutnya dan hingga sekarang ini dalam praktek ketatanegaraan.



Gambar 3.1. Pepung Adat Sebagai Bentuk Demokrasi Asli

(Dokumentasi Tubagus Ali, 16 Agustus 2013)

Meusaraya/ Meuramee Meuneugoe (NAD), *Patik Dohot Ukum* (Batak), *Aipem* (Asmat/ Papua), *Sambatan/ Gugur Gunung* (Jawa), *Subak* (Bali), *Pepung Adat* (Lampung), merupakan beberapa bentuk demokrasi sederhana dari berbagai daerah di Indonesia. Demokrasi sederhana ini menurut Hatta (1953:39) disebut sebagai “demokrasi asli” karena memang murni terjadi atas inisiatif masyarakat untuk menyelesaikan masalah kehidupan sosial budaya. Demokrasi asli menurut Mohammad Hatta memiliki 5 indikator yaitu; rapat (diskusi terbuka), mufakat (kesepakatan bersama), gotong royong, hak mengadakan protes bersama (demonstrasi) dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut (oposisi). Mohammad Hatta juga sering menyebut demokrasi di Indonesia sebagai demokrasi kerakyatan, karena demokrasi Indonesia berdasar pada nilai Pancasila dan tidak seperti demokrasi *ala* negara barat yang menonjolkan sikap individualistik.

Pada pandangan lain, Latif (2011) menyebutnya sebagai demokrasi desa, yaitu yang diformulasikan sebagai nilai-nilai yang dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara, dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik terkecil, seperti desa di Jawa, nagari di Sumatra Barat, dan banjar di Bali. Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa kita akan meminjam dua macam analisis berikut. Pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Pada masa kerajaan khususnya di Minangkabau seorang raja sejati akan mengambil sebuah keputusan pada alur (logika) dan patut (keadilan). Alur dan patutlah yang menjadi pemutus terakhir sehingga keputusan seorang raja akan ditolak apabila bertentangan dengan akal sehat dan prinsip-prinsip keadilan (Malaka, 2005). Kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena pemilikan bersama tanah desa ini, hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. Hal inilah yang mendorong tradisi gotong royong dalam memanfaatkan tanah bersama, yang selanjutnya merembet pada bidang-bidang lainnya, termasuk pada hal-hal kepentingan pribadi seperti misalnya membangun rumah, kenduri, dan sebagainya. Adat hidup seperti itu membawa kebiasaan bermusyawarah menyangkut kepentingan umum yang diputuskan secara mufakat (kata sepakat) (Kemenristekdikti, 2016).

3.5.2. Demokrasi yang bersumber dari kajian Islam

Islam dan demokrasi merupakan dua hal yang berbeda, Islam berdasar atas ketetapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sedangkan demokrasi berdasarkan atas olah pikir manusia. Sebagai agama wahyu dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* maka dasar hukum yang digunakan Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadist yang sifatnya mutlak dan tidak bisa ditawar lagi, sedangkan dasar hukum demokrasi merupakan konstitusi hasil pemikiran dan kesepakatan rakyat (manusia) dan sifatnya relatif dinamis. Dalam hal partisipasi rakyat, Islam sangat

menjunjung tinggi keterlibatan rakyat dalam pemilihan pemimpin dan menentukan kebijakan melalui jalur musyawarah. Ini dibuktikan dengan adanya lembaga *Ahl Halli Wal'Aqdi* (AHWA) pada masa pemerintahan *Khulafa Al-Rasyidin*. Islam sangat menghindari voting, karena dalam pandangan islam voting belum tentu mencerminkan keputusan yang terbaik. Sedangkan demokrasi pada umumnya dominan menggunakan voting dalam memilih pemimpin dan membuat keputusan. Dalam hal akuntabilitas, kepemimpinan pemerintahan Islam tetap mengutamakan kepentingan rakyat dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat (dunia dan akhirat). Walaupun demikian secara teologis tetap bertanggung jawab kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan Wahyu-Nya serta tuntunan sunnah Rasulullah Muhammad *Shallallahu'alaihi Wa Sallam*. Kehendak mayoritas rakyat sekalipun belum tentu mengubah pertanggungjawaban terhadap Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintahan Islam menjunjung tinggi kedaulatan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sedangkan demokrasi pada umumnya mengikuti kehendak rakyat penuh.

Semua perbedaan itu seolah islam dan demokrasi bagaikan air dan minyak yang tidak akan mungkin bersatu. Namun jika kita kaji, Islam dan demokrasi merupakan sesuatu hal yang saling membutuhkan dan harus saling beriringan. Hakekatnya demokrasi harus didasarkan pada nilai keislaman, karena subjek dari demokrasi itu sendiri adalah rakyat yang notabene merupakan manusia ciptaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Demokrasi kenegaraan telah dipraktikan pada masa Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wa Sallam* dan *Khulafa Al-Rasyidin*.

Menurut Mahasin dalam Zainuddin (2011:5), agama dan demokrasi memang berbeda. Namun, tidak ada halangan bagi keduanya untuk berdampingan. Demokrasi memiliki prinsip berdampingan dengan Islam. Islam memiliki prinsip demokrasi layaknya demokrasi pada umumnya, prinsip demokrasi itu antara lain::

- A. *As-Syura* (Musyawarah), merupakan pedoman atau prinsip untuk membuat/ mengambil suatu keputusan yang menyangkut hajat hidup umat berdasarkan aturan Al-Quran dan Al-Hadist.
- B. *Al-'Adalah* (Keadilan), merupakan pedoman dalam menciptakan kekuasaan pemerintahan yang ideal, baik dan bersih dari kepentingan pribadi/ golongan (KKN). Penegakan hukum harus dilaksanakan secara merata dan bijaksana.
- C. *Al-Musawah* (Kesejajaran), merupakan pedoman dalam membatasi kekuasaan seorang pemimpin agar tidak bersikap otoriter, diktator dan semena-mena.
- D. *Al-Amanah* (Kepercayaan), merupakan wujud kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai akibat jabatan yang diemban. Pangkat, posisi dan jabatan bukan merupakan nikmat yang harus dibangga-banggakan, namun itu merupakan kewajiban yang bila tidak dijalankan dengan baik maka termasuk dalam golongan orang yang munafik.
- E. *Al-Masuliyah* (Tanggung Jawab), segala bentuk amal perbuatan pasti akan dimintai pertanggung jawaban, maka sudah selayaknya tugas yang diemban dijalankan sebaik-baiknya dengan ikhlas dan tawakal. Dalam pandangan ini pemimpin tidak diatas segala-galanya dari kekuasaan. Sebaliknya pemimpin harus mau turun tangan melihat keadaan umat.
- F. *Al-Hurriyyah* (Kebebasan), setiap umat memiliki hak untuk bebas untuk mengolah akal pikiran dan perasaan serta nafsunya sepanjang hal itu sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Al-Hadist. Kebebasan dalam Islam merupakan kebebasan yang bertanggung jawab, baik pertanggungjawaban dengan sesama manusia (*Habluminannas*) maupun pertanggungjawaban kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* (*Habluminallah*).

3.5.3. Demokrasi yang bersumber dari kajian Barat

Masyarakat Barat (Eropa) mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara-kota sekitar abad ke-5 SM. Selanjutnya muncul pula praktik pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma (Italia), yakni sistem pemerintahan republik. Model pemerintahan demokratis model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kotakota lain sekitarnya, seperti Florence dan Venice. Model demokrasi ini mengalami kemunduran sejak kejatuhan Imperium Romawi sekitar abad ke-5 M, bangkit sebentar di beberapa kota di Italia sekitar abad ke-11 M kemudian lenyap pada akhir “zaman pertengahan” Eropa. Setidaknya sejak pertengahan 1300 M, karena kemunduran ekonomi, korupsi dan peperangan, pemerintahan demokratis di Eropa digantikan oleh sistem pemerintahan otoriter (Dahl, 1992). Pemikiran-pemikiran humanisme dan demokrasi mulai bangkit lagi di Eropa pada masa Renaissance (sekitar abad ke-14 – 17 M), setelah memperoleh stimuls baru, antara lain, dari peradaban Islam. Tonggak penting dari era Renaissance yang mendorong kebangkitan kembali demokrasi di Eropa adalah gerakan Reformasi Protestan sejak 1517 hingga tercapainya kesepakatan Westphalia pada 1648, yang meletakkan prinsip co-existence dalam hubungan agama dan Negara—yang membuka jalan bagi kebangkitan Negara-bangsa (nation-state) dan tatanan kehidupan politik yang lebih demokratis. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat: sisi represi imperialisme-kapitalisme dan sisi humanisme-demokratis. Penindasan politik dan penghisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme, yang tidak jarang bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan feodal bumi putera, menumbuhkan sikap antipenindasan, anti-penjajahan, dan anti-feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Dalam melakukan perlawanan terhadap represi politik-ekonomi kolonial itu, mereka juga mendapatkan stimulus dari gagasan-gagasan humanisme-demokratis Eropa (Latif, 2011).

Penyebaran nilai-nilai humanisme-demokratis itu menemukan ruang aktualisasinya dalam kemunculan ruang publik modern di Indonesia sejak akhir abad ke-19. Ruang publik ini berkembang di sekitar institusi-institusi pendidikan modern, kapitalisme percetakan, klub-klub sosial bergaya Eropa, kemunculan berbagai gerakan sosial (seperti Boedi Oetomo, Syarekat Islam dan lain-lain) yang berujung pada pendirian partai-partai politik (sejak 1920-an), dan kehadiran Dewan Rakyat (Volksraad) sejak 1918.

3.5.4. Demokrasi Pancasila

Menurut Sanusi (2006) penegakan demokrasi Pancasila di Indonesia ditunjang oleh sepuluh pilar, yaitu:

Tabel 3.2. Sepuluh Pilar Demokrasi Pancasila

No	Pilar Demokrasi Pancasila	Maksud Esensinya
1	Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa	Seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa
2	Demokrasi dengan kecerdasan	Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut UUD 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional
3	Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat	Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki/memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan

		rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD
4	Demokrasi dengan Rule of Law	<ul style="list-style-type: none"> • Kekuasaan negara RI itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (legal truth) bukan demokrasi ugaltugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. • Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum (legal justice) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. • Kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum (legal security) bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. • Kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum (legal interest), seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru memopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan.
5	Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan	Demokrasi menurut UUD 1945 bukan saja mengakui kekuasaan negara RI yang tidak tak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut UUD 1945 mengenal semacam <i>division and separation of power</i> , dengan sistem check and balance.

6	Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia	Demokrasi menurut UUD 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya
7	Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka.	Demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka (independen) yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsiderans, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya.
8	Demokrasi dengan otonomi daerah	Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan Presiden. UUD 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom besar dan kecil, yang ditafsirkan daerah otonom I dan II. Dengan Peraturan Pemerintah daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai

		urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepadanya
9	Demokrasi dengan Kemakmuran	Demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, jika dipertanyakan “ <i>where is the beef ?</i> ”, demokrasi menurut UUD 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran (<i>Welvaarts Staat</i>) oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia.
10	Demokrasi yang Berkeadilan Sosial	Demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus

Dalam menjalankan demokrasi, Indonesia perlu berpegangan pada sepuluh pedoman tersebut untuk mencegah penyewengan demokrasi ke arah kediktatoran dan penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi Pancasila memang menjunjung tinggi kebebasan namun harus dapat dipertanggung-jawabkan berdasarkan nilai hukum, agama, adat dan budaya bangsa Indonesia.

Sejak merdeka, Indonesia mengalami perjalanan demokrasi yang berliku-liku. Sebagai negara yang baru merdeka saat itu, Indonesia masih mencari formula demokrasi yang tepat untuk dilaksanakan. Keadaan ini diperparah dengan munculnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) stabilitas politik pemerintahan dan keamanan dari dalam dan luar negeri. Contoh ancaman dari luar negeri adalah agresi militer I tahun 1947 dan agresi militer II pada tahun 1948. Sedangkan contoh ancaman dari dalam negeri adalah munculnya gerakan-gerakan sparatis yang ingin menggantikan dasar negara/ idiologi Pancasila menjadi negara yang mereka inginkan.

Budiardjo (2008:127) mengemukakan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami empat fase pelaksanaan, yaitu:

1. Masa demokrasi parlementer (1945-1959), walaupun sebenarnya Indonesia pada 17 Agustus 1945 hingga 14 November 1945 masih menjalankan demokrasi presidensil namun sistem presidensil pada masa ini belum berjalan dengan baik karena fokus utama pemerintahan saat itu adalah mempertahankan kemerdekaan yang baru diraih. Kemudian pada 1949-1950 Indonesia mencoba menerapkan sistem parlementer dalam pemerintahannya dan berusaha membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) serta meninggalkan bentuk negara kesatuan. Selanjutnya, tahun 1950-1959 Indonesia membentuk konstitusi UUDS karena bergantinya Indonesia menjadi negara serikat berkonsekuensi pada pembentukan UUD baru, sehingga sebagai peralihan dibentuklah UUD sementara.
2. Demokrasi terpimpin (1959-1965), karena UUD baru tidak pernah terbentuk sebagai dasar hukum negara serikat maka Presiden Soekarno saat itu mengeluarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang intinya memberlakukan kembali UUD 1945 sekaligus mengembalikan Indonesia menjadi negara kesatuan. Dalam pelaksanaannya ternyata terdapat pemusatan kekuasaan ditangan presiden, sehingga banyak penyelewengan terhadap

- konstitusi dan salah satunya penetapan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
3. Demokrasi Pancasila era orde baru (1966-1998), belajar dari pengalaman demokrasi parlementer dan dipimpin maka kembalinya kepada demokrasi pancasila diharapkan membawa dampak perbaikan pemerintahan. Namun pada kenyataannya justru pada era orde baru pancasila dijadikan propaganda politik untuk melanggengkan jabatan-jabatan tertentu sekaligus kontrol terhadap pemerintah menjadi semakin lemah sehingga praktik KKN semakin merajalela.
 4. Demokrasi Pancasila era reformasi (1998-sekarang), pada masa ini perbaikan-perbaikan pemerintahan terutama dalam praktek pemberantasan KKN mulai digalakkan dan pelaksanaan demokrasi dikembangkan sebagaimana mestinya. Adanya pemilu langsung untuk presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan modal awal yang penting bagi pembangunan demokrasi yang berkelanjutan.

3.6. Pendidikan Demokrasi

Demokrasi bukan hanya sekedar teori yang harus dipelajari, lebih dari itu demokrasi perlu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku ini kemudian diharapkan menjadi karakter/ watak dari setiap warga negara yang kemudian menjadi sebuah budaya demokrasi. Menurut Kartono (2006: 37), pendidikan demokrasi merupakan pendidikan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan yang diharapkan dapat menjadi sarana masyarakat untuk belajar dan berpartisipasi dalam memahami arah kebijakan negara. Demokrasi merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan yang baik, karena menjunjung tinggi persamaan/ perlakuan hak dan kewajiban, serta penghormatan terhadap HAM terhadap semua pengelola pendidikan.

Hasan (2010: 167) mencirikan penerapan pendidikan demokrasi di Indonesia adalah:

- A. Keadilan dalam pemerataan kesempatan belajar bagi warga negara dengan cara adanya pembuktian kesetiaan dan konsisten pada sistem politik yang ada; dalam upaya pembentukan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik maka seluruh komponen bangsa harus memiliki suatu ikatan yang erat dengan cita-cita dan nilai demokrasi nasional Indonesia, dengan selalu memperhatikan prinsip menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial serta menghormati Hak Asasi Manusia.
- B. Mengusahakan dan mengembangkan pribadi untuk pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional sesuai yang diamanatkan pada pembukaan UUD 1945 alenia ke empat.

Penerapan pendidikan demokratis sangat dibutuhkan untuk membentuk sikap dan perilaku demokrasi dan membudayakannya. Karakter demokratis warganegara sangat diperlukan negara untuk menunjang jalannya pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Singkatnya, masyarakat perlu pemahaman demokrasi untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan yang demokratis.

Bahmueller dalam Winataputra (2001:72) bahwa demokrasi akan berjalan dengan baik apabila masyarakatnya memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang baik, persamaan identitas (homogen), tingkat pendidikan masyarakat yang baik dan perasaan senasib sepenanggungan". Budaya kewarganegaraan yang dimaksud dalam pendapat tersebut adalah cerminan pelaksanaan tradisi demokrasi di masyarakat. Oleh karena itu, tradisi demokrasi perlu dilestarikan/diregenerasi. Oleh karena itu, perlu suatu pendidikan demokrasi yang ruang lingkungannya bukan hanya disekolah saja namun harus menjangkau diseluruh sisi kehidupan, baik itu di keluarga, masyarakat, lingkup profesi, dsb. Pendidikan demokrasi bukan hanya sekedar sosialisasi, tetapi juga harus dipraktikan guna

menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Di lingkungan keluarga, pendidikan demokrasi dapat dipraktikkan dengan pemberian kesempatan berpendapat bagi seluruh anggota keluarga. Setiap anggota keluarga merupakan warga keluarga, sehingga secara negara hak secara individunya pun dilindungi (namun tetap dalam batasan-batasan aturan agama). Misalnya, seorang anak memiliki keinginan-keinginannya sendiri berkaitan dengan pengembangan bakat yang dia miliki, sebagai orang tua maka hendaklah mendukung anak tersebut dan membimbingnya untuk mencapai cita-cita yang di inginkan.



Gambar 3.2. Pelaksanaan LCC UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI (Dokumentasi Tubagus Ali, 30 Januari 2016)

Di lingkungan sekolah, pendidikan demokrasi menjadi tanggung jawab semua guru mata pelajaran walaupun guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dan agama memegang peranan yang utama. Pendidikan demokrasi disekolah menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah, mulai dikantin dengan penanaman nilai kejujuran, di kelas dengan membagi hasil ujian siswa, di semua kegiatan kurikuler,

ekstra kurikuler, hingga kokurikuler dengan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab dan lingkungan sekolah yang lain. Kegiatan demokrasi disekolah kemudian harus dikembangkan berkesinambungan dengan jalinan komunikasi dengan sekolah lain misalnya dengan mengadakan *event* tahunan LCC UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI.

Di lingkungan masyarakat, pendidikan demokrasi perlu mendapat pengawasan dari masyarakat. Misalnya dalam pemilihan ketua RT atau kepala desa, calon beserta pendukung yang kalah harus *legawa* dengan kekalahannya dan yang menang tidak harus *jumawa*. Tidak ada istilah kalah dan menang dalam demokrasi, karena semua membutuhkan aspirasi dan partisipasi masyarakat secara keseluruhan. Pemerintahan terpilih atau oposisi sama-sama berperan dalam pembangunan daerah tidak harus berseteru dan diakhiri dengan tindakan-tindakan anarkis.

BAB 4

KEWARGANEGARAAN BESERTA HAK DAN KEWAJIBAN



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Be Good and Smart Citizens

KEWARGANEGARAAN BESERTA HAK DAN KEWAJIBANNYA

4.1. Rakyat dan Warga Negara

Berbicara mengenai kewarganegaraan maka kita tidak bisa lepas dari hak dan kewajibannya dan sebelum itu kita perlu membahas rakyat dalam suatu negara. Secara umum, rakyat adalah semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah suatu negara dan tunduk pada hukum dan kekuasaan negara itu. Secara sosiologis, rakyat adalah sekelompok masyarakat yang bersatu karena diikat oleh rasa persamaan dan tinggal di wilayah tertentu. Sedangkan secara yuridis/hukum, rakyat merupakan sekumpulan masyarakat/ warga negara yang memiliki ikatan hukum dengan pemerintahan negara itu. Rakyat memiliki 2 tipe, yaitu rakyat berdasarkan daerah (tempat atau wilayah) dan rakyat berdasarkan ikatan hukum negara.

Berdasarkan daerah, rakyat dibagi menjadi dua yaitu penduduk dan bukan penduduk. Dikatakan penduduk apabila seseorang telah dan akan bertempat tinggal/ berdomisili lama (menetap) dibuktikan dengan terbitnya kartu tanda penduduk. Penduduk sendiri adalah seluruh masyarakat (baik WNA atau WNI) yang memiliki izin tinggal tetap di daerah tersebut. Sedangkan bukan penduduk merupakan masyarakat dalam suatu daerah/ wilayah untuk sementara waktu.

Berdasarkan ikatan hukum negara, rakyat dibagi menjadi dua yaitu warga negara dan bukan warga negara. Dikatakan warga negara apabila seseorang tersebut merupakan warga negara asli dan warga negara asing yang telah ditetapkan undang-undang sebagai warga negara. Warga negara asli adalah orang-orang yang lahir di wilayah suatu negara dan memiliki orang tua yang berkewarganegaraan tersebut. Sedangkan bukan warga negara merupakan orang/ masyarakat asing yang tinggal di suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi warga negara itu, contohnya adalah seorang duta besar, tenaga kerja Indonesia, dll.

Warga negara adalah anggota dari suatu organisasi perkumpulan masyarakat. Warga negara dapat juga dikatakan sebagai masyarakat yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara tertentu dimana dalam ikatan itu terdapat sejumlah hak dan kewajiban yang perlu dilaksanakan kedua belah pihak. Warga Negara berbeda dengan penduduk, penduduk tidak semua sebagai warga negara Indonesia, karena penduduk adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu. yang menentukan seseorang menjadi warga negara yaitu negara melalui undang-undang.

4.2. Asas Kewarganegaraan

4.2.1. Asas Kewarganegaraan Umum

A. Asas Kelahiran (*Ius Soli*)

Ius Soli merupakan penentuan kewarganegaraan seseorang berdasar tempat kelahirannya. Misalnya, Rio lahir di Inggris (*Ius Soli*) maka secara otomatis Rio mempunyai hak menjadi warganegara Inggris walaupun orang tuannya berkewarganegaraan Indonesia.

B. Asas Keturunan (*Ius Sanguinis*)

Ius Sanguinis merupakan penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan (pertalian darah). Misalnya, kedua orang tua Rio berkewarganegaraan Indonesia (*Ius Sanguinis*), sedangkan Rio lahir di Inggris maka Rio juga mempunyai hak memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena ikatan darah dan keturunan dari kedua orang tuanya. Adapun asas kewarganegaraan yang dianut Indonesia adalah *Ius Sanguinis*.

C. Asas Kewarganegaraan Tunggal

Asas kewarganegaraan tunggal merupakan suatu asas yang digunakan untuk mengantisipasi masalah kewarganegaraan ganda/ lebih (bipatride dan multipatride). Pada hakekatnya, setiap orang tidak boleh memiliki kewarganegaraan lebih dari satu.

D. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Asas kewarganegaraan ganda terbatas merupakan suatu asas yang memperbolehkan seseorang memiliki 2 kewarganegaraan dengan syarat usianya belum mencapai 18 tahun atau belum kawin dan harus memilih kewarganegaraan selambat-lambatnya 3 tahun sejak dia berusia 18 tahun (Permenkumham Republik Indonesia Nomor M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011).

4.2.2. Asas Kewarganegaraan Khusus

A. Asas Kepentingan Nasional

Asas kepentingan nasional adalah suatu pedoman bahwa bagaimanapun peraturan tentang kewarganegaraan itu, pemerintah harus tetap mengedepankan kepentingan nasional, demi menjunjung tinggi kedaulatan dan cita-cita negara.

B. Asas Perlindungan Maksimum

Asas ini mengamanatkan bahwa seluruh warga negara memperoleh perlindungan maksimal dari pemerintahan negaranya baik warga negara tersebut ada didalam negeri ataupun diluar negeri.

C. Asas persamaan hukum dan pemerintahan

Merupakan pedoman keadilan bagi warga negara dalam menuntut dan melaksanakan hak dan kewajiban dihadapan hukum dan pemerintah. Pada hakekatnya semua warga negara adalah yang sama, dan tidak ada diskriminasi terhadap suatu kelompok, golongan, etnis, atau agama tertentu.

D. Asas kebenaran substantif

Asas kebenaran substantif merupakan pedoman proses kewarganegaraan seseorang yang tidak hanya menekankan pada aspek administratif namun juga substansi penghayatan dan syarat-syarat permohonan yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

E. Asas non-diskriminatif

Asas non-diskriminatif merupakan pedoman penyelenggaraan kewarganegaraan dengan tidak membedakan tindak dan perlakuan warga negara berdasarkan SARA, golongan, gender, kebangsaan, keturunan serta harus menjunjung tinggi HAM.

F. Asas penghargaan HAM

Asas penghargaan HAM merupakan pedoman penyelenggaraan pemerintahan yang dalam prosesnya harus mengedepankan penghormatan, penghargaan dan menjunjung tinggi HAM terhadap masyarakatnya.

G. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan merupakan suatu asas bahwa didalam proses pewarganegaraan harus dilandaskan pada keterbukaan dan transparansi, serta tidak memonopoli media untuk kepentingan tertentu

H. Asas publisitas

Asas publisitas adalah pedoman publikasi berkaitan dengan memperoleh dan atau kehilangan kewarganegaraan harus melibatkan media untuk menyebarkan kepada masyarakat luas.

4.2.3. Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan

Selain asas kewarganegaraan umum dan khusus, ada pula asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Asas ini meliputi:

A. Asas persamaan hukum

Asas ini memandang bahwa suami-istri merupakan persatuan/peleburan dari dua individu yang diikat dalam satu prosesi sakral pernikahan yang berniat untuk menjalani kehidupan bersama. Dalam hal persamaan hukum, maka sebaiknya suami dan istri memiliki kewarganegaraan yang sama untuk memudahkan dalam administrasi kependudukan dan jaminan hukum dari pemerintah.

B. Asas persamaan derajat/ gender

Asas ini memandang bahwa suami-istri yang berbeda negara yang terikat dalam suatu perkawinan tidak akan menyebabkan perubahan status kewarganegaraan keduanya. Keduanya tetap memiliki hak memilih status kewarganegaraan yang diinginkannya.

Dalam hal berkaitan dengan dua asas tersebut negara tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan secara sepihak, mencegah, semena-mena mengklaim, dan bahkan memaksa seseorang untuk menjadi bagian dari warga negara. Bagaimanapun juga, status kewarganegaraan menjadi hak dasar dari setiap warga negara

4.3. Permasalahan kewarganegaraan

Secara umum setiap negara memiliki asas kewarganegaraan yang berlainan tergantung pada kebijakan negara tersebut. Sebagai akibat dari setiap negara memiliki asas kewarganegaraan yang berlainan maka ada beberapa masalah yang ditimbulkan, yaitu:

4.3.1. Apatride

Apatride adalah status seseorang yang tidak memperoleh atau memiliki kewarganegaraan. Permasalahan ini paling banyak terjadi karena kelahiran dan perkawinan beda negara, yang dalam hal ini orang tua lalai memahami status kewarganegaraannya masing-masing. Sebagai contoh, Rido adalah warganegara Indonesia (misal, *Ius Sanguinis*) memutuskan untuk menikah dengan Clara warganegara Inggris (misal, *Ius Soli*). 3 tahun pernikahan, mereka memiliki anak bernama John yang lahir di Indonesia. Maka berdasarkan asas kewarganegaraan, John setelah umur 18 tahun akan mempunyai masalah kewarganegaraan karena dia *apatride*

4.3.2. Bipatride

Bipatride adalah status seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Permasalahan ini karena seseorang memiliki keturunan yang berbeda dari negara tempat dia dilahirkan. Sebagai contoh, Beni dan Salwa adalah pasangan suami-istri warga negara Indonesia (misal, *Ius Sanguinis*), suatu ketika Beni dipindah tugas ke

Jerman (misal, *Ius Soli*) dan membawa istrinya tinggal disana. Dua tahun menetap di Jerman mereka dikaruniai anak bernama Jordan. Maka berdasarkan asas kewarganegaraan, John setelah umur 18 tahun atau maksimal 21 tahun akan mempunyai masalah kewarganegaraan karena dia *bipatride*.

4.3.3. Multipatride

Multipatride adalah status seseorang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan. Permasalahan ini muncul sebagai akibat asas keturunan dari orang tua yang berbeda negara dan tempat kelahiran seseorang tersebut yang berbeda dari kewarganegaraan orang tuanya. Sebagai contoh, Tejo adalah warga negara Indonesia (misal, *Ius Sanguinis*) yang bekerja di Malaysia (misal, *Ius Sanguinis*). Tejo terpikat dengan gadis Malaysia bernama Alin dan mereka kemudian menikah, kemudia mereka berdua berpindah kerja di Brunei Darusallam (misal, *Ius Soli*) dan disana mereka dikaruniai seorang anak bernama Jolin. Maka berdasarkan asas kewarganegaraan, Jolin setelah berusia 18 tahun atau maksimal 21 tahun akan memiliki masalah kewarganegaraan karena dia *multipatride*.

4.3.4. Penyelesaian Permasalahan Kewarganegaraan Apatride

Untuk mengatasi masalah apatride maka, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain dengan cara naturalisasi, adapun persyaratan menurut UU No. 12 tahun 2006 dalam pasal 9 adalah sebagai berikut:

- A. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin
- B. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara RI minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut
- C. Sehat jasmani dan rohani
- D. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan UUD negara RI Tahun 1945
- E. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih

- F. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda
- G. Mempunyai pekerjaan dan/ atau berpenghasilan tetap
- H. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas negara
(Lampiran PP no 38 tahun 2009)

Adapun tata cara penyelesaian permasalahan kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

- A. Pemohon kewarganegaraan mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani diatas materai. Permohonan tersebut ditujukan kepada Presiden melalui menteri hukum dan HAM yang dapat diajukan di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM di setiap provinsi atau perwakilan/ kedubes Republik Indonesia di luar negeri. Permohonan itu sekurang-kurangnya memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal, kewarganegaraan pemohon, nama lengkap suami dan istri, tempat tanggal lahir suami dan istri, dan kewarganegaraan suami dan istri.
- B. Permohonan kewarganegaraan diajukan di Indonesia secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani diatas materai ditujukan kepada presiden melalui menteri hukum dan HAM, dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang. Pejabat tersebut kemudian meneruskan permohonan disertai dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu kepada presiden paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima.
- C. Presiden berhak menerima atau menolak permohonan kewarganegaraan tersebut sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan kemenkumham.
- D. Apabila permohonan pemohon dikabulkan maka akan di tetapkan dengan Keppres. Keppres di tetapkan paling lambat 3 bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh menteri dan diberitahukan paling lambat 14 hari sejak Keppres ditetapkan. Keppres akan berlaku efektif apanila pemohon telah mengucapkan sumpah dan janji setia pada negara.

- E. Paling lambat 3 bulan terhitung sejak Keppres disampaikan kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada negara. Kalau pemohon tidak hadir dalam pengambilan sumpah dan janji setia kepada negara maka Keppres akan dibatalkan demi hukum, tetapi kalau pembatalan itu sebagai akibat dari kelalaian pejabat maka menteri akan menunjuk pejabat lain.
- F. Pejabat selanjutnya membuat berita acara pengucapan sumpah dan janji setia kepada negara dan paling lambat 14 hari berita acara tersebut harus disampaikan kepada menteri.
- G. Jika permohonan kewarganegaraan ditolak maka presiden harus memberikan alasan dan diberitahukan oleh menteri paling lambat 3 bulan sejak permohonan diterima oleh menteri.

4.3.5. Penyelesaian Permasalahan Kewarganegaraan Bipatride dan Multipatride

Sedangkan untuk masalah bipatride dan multipatride maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

A. Fasilitas Keimigrasian (untuk anak bipatride dan multipatride dibawah 18 tahun)

1. Anak berkewarganegaraan ganda yang masih dibawah 18 tahun maka permenkumham Republik Indonesia no 22 tahun 2012 memberikan fasilitas keimigrasian berdasarkan pasal 4 huruf c, d, h, I dan pasal 5 UU no 12 tahun 2006.
2. Anak berkewarganegaraan ganda didaftarkan oleh orang tua atau wali. Pendaftaran dapat dilakukan di wilayah republic Indonesia atau diluar wilayah republic Indonesia (kepala KBRI atau pejabat imigrasi yang ditunjuk oleh Menkumham yang wilayah kerjanya dinegara tempat anak tersebut tinggal.
3. Pendaftaran diajukan tertulis berbahasa Indonesia yang setidaknya-tidaknya memuat tentang nama lengkap anak tersebut, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nama orang tua, status perkawinan dan kewarganegaraan orang tua.
4. Mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan kutipan akta kelahiran anak yang telah dilegalisir/ disahkan lembaga

terkait di Kanada (*certified true copy*), akta perkawinan, buku nikah, atau akta perceraian jika orang tua telah berpisah/ cerai, paspor asing (jika memiliki), paspor kebangsaan asing ayah atau ibu (bagi anak yang tidak memiliki Paspor kebangsaan asing), pass foto anak berkewarganegaraan ganda terbaru berwarna dan berukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar.

5. Pendaftaran akan diverifikasi petugas. Bila data benar maka pejabat akan menerima dan menuliskannya dalam buku khusus pendaftaran/ registrasi. Tanda/ bukti telah registrasi akan diterbitkan 3 hari (pada hitungan hari kerja).
6. Anak bipatride atau multipatride yang belum menentukan kewarganegaraan hingga usia maksimal 21 tahun akan diberikan paspor biasa Republik Indonesia. Paspor ini hanya berlaku hingga usia 21 tahun. Anak bipatride dan multipatride yang telah memiliki paspor biasa selain akan memperoleh bukti pendaftaran juga akan memperoleh cap pengesahan (*endorsement*). Bila hingga umur 21 tahun anak tersebut tidak menetapkan pilihan kewarganegaraannya maka pemerintah Republik Indonesia berhak mencabut paspor tersebut sekaligus melepas status kewarganegaraan anak tersebut.
7. Setiap anak bipatride dan multipatride yang memiliki paspor asing akan memperoleh fasilitas keimigrasian berupa: pembebasan dari kewajiban memiliki/ membayar visa, pembebasan kewajiban ijin keimigrasian dan ijin masuk kembali, pemberian tanda masuk dan keluar negeri selayaknya WNI.

B. Memilih Kewarganegaraan

Berdasarkan Pemenkumham no M.HH-19.AH.10.01 tahun 2011, tata cara pemerolehan kewarganegaraan Indonesia bagi anak bipatride dan multipatride sebagai berikut:

- a. Yang akan memilih kewarganegaraan (baik memilih kewarganegaraan Indonesia atau asing) dalam kasus bipatride dan multipatride paling lambat berusia 18 tahun atau sudah menikah dengan masa tenggang 3 tahun (maksimal 21 tahun).

- b. Sebagai akibat pergantian asas kewarganegaraan Republik Indonesia maka bagi anak yang lahir dibawah 1 agustus 2006 untuk dapat memilih kewarganegaraan maka harus memiliki SK kewarganegaraan Republik Indonesia dari Kemenkumham. Sedangkan untuk yang lahir diatas 1 agustus 2006 secara otomatis memiliki *affidavit* (surat keimigrasian yang dilekatkan pada paspor yang memuat bahwa anak tersebut bipatride atau multipatride).
- c. Pernyataan memilih kewarganegaraan harus diajukan dengan mengisi formulir pemilihan kewarganegaraan dan diteruskan kepada pejabat atau perwakilan/ kedubes Republik Indonesia yang wilayah kerjanya ditempat anak tersebut tinggal. Bila lahir dibawah 1 agustus 2006 maka melampirkan fotocopy petikan SK kewarganegaraan Republik Indonesia dari Kemenkumham, sedangkan bila lahir diatas 1 agustus 2006 maka harus melampirkan *affidavit*.
- d. Jika memilih kewarganegaraan Republik Indonesia maka kepala perwakilan/ kedubes Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk Kemenkumham wajib meneruskan pernyataan pemilihan kewarganegaraan Indonesia berserta persyaratannya kepada Dirjen Administrasi Hukum Kemenkumham, Mencabut *affidavit* pada paspor dan menyerahkannya kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Dirjen Administrasi Hukum dan Dirjen Imigrasi Kemenkumham memberikan tanda terima dari penyerahan pernyataan dan *affidavit* dan tanda terima tersebut dapat digunakan untuk membuat paspor Republik Indonesia, anak bipatride/ multipatride yang telah menyampaikan pernyataan dan telah dicabut *affidavit*nya dinyatakan sebagai WNI beserta dengan segala haknya yang kemudian ditetapkan dengan SK Menkum HAM, membayar biaya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Jika memilih kewarganegaraan asing maka harus mengajukan memilih kewarganegaraan asing dengan mengisi formulir yang sudah disediakan dan disampaikan kepada pejabat atau

perwakilan/ kedubes Republik Indonesia yang wilayah kerjanya ditempat anak tersebut tinggal. Formulir yang telah diisi dilampiri dengan paspor Republik Indonesia (bagi yang memiliki), *affidavit* atau petikan SK kewarganegaraan Republik Indonesia dari Kemenkumham (asli). Setelah formulir pernyataan memilih kewarganegaraan asing beserta syarat-syaratnya disampaikan kepada perwakilan/ kedubes Republik Indonesia, maka kepala perwakilan/ kedubes Republik Indonesia wajib menerima pengembalian petikan SK kewarganegaraan Republik Indonesia dari Kemenkumham (asli), mencabut *affidavit* dan menyampaikannya kepada Dirjen Imigrasi, mencabut paspor republic Indonesia (jika memiliki), dan memuktahirkan data WNI.

- f. Jika anak bipatride dan multipatride tidak memilih kewarganegaraan hingga batas waktu yang telah ditentukan maka kepala perwakilan/ kedubes Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk Kemenkumham wajib mencabut *affidavit*, paspor Republik Indonesia dan petikan SK kewarganegaraan Republik Indonesia dari Kemenkumham (asli).

4.4. Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Menurut pasal 23 UU no 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan dapat disebabkan antara lain karena:

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
- b. Tidak menolak/ melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
- c. Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden atas permohonan sendiri, apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sedah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadikan orang terbut tanpa kewarganegaraan (apatride).

- d. Masuk dinas tentara asing tanpa izin Presiden.
- e. Secara sukarela masuk dinas tentara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga Negara Indonesia.
- f. Secara sukarela mengangklat sumpah/janji kepada Negara asing atau bagian dari Negara asing itu.
- g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu Negara asing.
- h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari Negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari Negara lain atas namanya.
- i. Bertempat tinggal di luar wilayah RI selama 5 tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warganegara RI sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir. Setiap 5 tahun berikutnya tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada perwakilan Republik Indonesia yang menjadi wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan, padahal perwakilan telah membantu secara tertulis. Dan sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Sedangkan pasal 26 UU no 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan juga menyebutkan bahwa suami/ istri dapat hilang kewarganegaraannya apabila:

- a. Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA, jika menurut hukum negara asal suami kewarganegaraan istri ikut suami sebagai akibat pernikahan.
- b. Laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA, jika menurut hukum negara asal istri kewarganegaraan suami ikut istri sebagai akibat pernikahan

4.5. Hak dan Kewajiban Warga negara

Hak dan kewajiban merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, dimana ada hak pasti disitu ada kewajiban. Lalu muncul suatu pertanyaan, “bila hak itu ada yang asasi, maka apakah kewajiban juga ada yang asasi?” Jawabannya adalah “tentu saja ada”. Hak asasi merupakan hak yang paling utama (mendasar) manusia sebagai anugerah dan kodrat manusia sebagai makhluk paling sempurna ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, tanpa hak yang asasi ini maka manusia tidak akan dapat hidup layak. sebagai manusia yang menjadi anggota perkumpulan (negara) juga tentu memiliki kewajiban asasi. Kewajiban asasi yaitu suatu hal yang wajib dilaksanakan seseorang berkaitan dengan kemaslahatan hidup pribadi, masyarakat, alam semesta, bangsa dan negara, sekaligus sebagai makhluk Tuhan YME. Keduanya harus dijalankan seimbang, hak bisa dituntut kalau kewajiban sudah ditunaikan. Sama halnya dengan bekerja, lebih santun bila sudah diminta kalau pekerjaan sudah dijalankan.

Berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sangat jelas memperlihatkan bahwa warga negara miliki hak dan kewajiban, begitu pun negara/pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi dan memakmurkannya, dll. “Lalu apakah negara mempunyai hak?”, jawabannya “tentu”. Hak negara adalah mendapatkan sikap/ perilaku yang taat terhadap hukum dan pemerintahan dari warganegaranya. Sesuai dengan teori keadilan Aristoteles, bahwa ada suatu keadilan yang disebut keadilan legalis dimana negara berhak atas sikap taat dan patuh warganegaranya sebagai contohnya adalah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti (2012: 55) mengkatagorikan UUD 1945 menjadi hak dan kewajiban negara dan warganegara. Hak warganegara sesuai dengan UUD 1945 antara lain:

- A. Bekerja dan memperoleh kehidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2).
- B. Berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan (Pasal 28).
- C. Berkeluarga dan memperoleh keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28 B ayat 1).
- D. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B ayat 2).
- E. Mengembangkan kemampuan/ bakat diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni serta budaya (Pasal 28 C ayat 1).
- F. Memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (Pasal 28 C ayat 2).
- G. Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian serta perlakuan hukum yang adil setara dan tidak memihak. (Pasal 28 D ayat 1).
- H. Bekerja dengan mendapat upah/ gaji/ honor/ imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28 D ayat 2).
- I. Memperoleh perlakuan dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. (Pasal 28 D ayat 3).
- J. Hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28 D ayat 3).
- K. Memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memiliki kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan atau meninggalkannya serta berhak kembali. (Pasal 28 E ayat 1).

- L. Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28 E ayat 2).
- M. Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28 E ayat 3).
- N. Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari dan memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikannya dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. (Pasal 28 F).
- O. Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (Pasal 28 G, ayat 1).
- P. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat, harkat dan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. (Pasal 28 G, ayat 2).
- Q. Hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan yang baik. (Pasal 28 H, ayat 1).
- R. Mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (Pasal 28 H, ayat 2).
- S. Jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (Pasal 28 H, ayat 3).
- T. Mempunyai hak kepemilikan pribadi dan hak tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. (Pasal 28 H, ayat 4).
- U. Hak untuk hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut. (Pasal 28 I, ayat 1).

- V. Bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang deskriminatif itu. (Pasal 28 I, ayat 2).
- W. Hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (Pasal 28 I, ayat 3).
- X. Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. (Pasal 30, ayat 1)
- Y. Hak mendapat pendidikan. (Pasal 31, ayat 1).

Sedangkan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar NRI 1945 antara lain:

- A. Menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1).
- B. Menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 28 J, ayat 1).
- C. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 28 J, ayat 2).
- D. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30, ayat 1).
- E. Untuk pertahanan dan keamanan negara melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Pasal 30, ayat 2).
- F. Mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31, ayat 2).

Negara secara eksplisit tidak memiliki hak sebagaimana warganegara. Namun secara implisit hak negara adalah ketaatan dan kepatuhan dari warga negara tersebut. kewajiban negara tersebut meliputi:

- A. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Pembukaan UUD 1945, alinea IV).
- B. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I, ayat 4).
- C. Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29, ayat 2).
- D. Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung (Pasal 30, ayat 2).
- E. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara (Pasal 30, ayat 3).
- F. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (Pasal 30, ayat 4).
- G. Membiayai pendidikan dasar (Pasal 31, ayat 2).
- H. Mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 31, ayat 3).
- I. Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Pasal 31, ayat 4).
- J. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa

- untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Pasal 31, ayat 5).
- K. Memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya (Pasal 32, ayat 1).
 - L. Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (Pasal 32, ayat 2)..
 - M. Mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33, ayat 3).
 - N. Memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar (Pasal 34, ayat 1).
 - O. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Pasal 34, ayat 2).
 - P. Bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34, ayat 3).

Dari penggolongan tersebut diketahui bahwa terdapat 25 pasal/ huruf/ ayat dalam UUD 1945 yang mengatur tentang hak warga negara, sedangkan untuk kewajiban warganegara terdapat 6 pasal/ huruf/ ayat. Untuk hak negara secara eksplisit tidak ada, sedangkan kewajiban warga negara terdapat 15 pasal/ huruf/ ayat dan satu alenia di pembukaan di UUD 1945.

BAB 5

KONSTITUSI DAN RULE OF LAW



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Be Good and Smart Citizens

KONSTITUSI DAN RULE OF LAW

5.1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi merupakan pengadopsian istilah kata dari bahasa perancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Kata “membentuk” ini dimaksudkan menyusun suatu aturan negara sebagai bentuk kedaulatan suatu negara. Sedangkan istilah Undang – Undang Dasar (UUD) merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Grondwet*. *wet* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai undang-undang dasar, dan *grond* berarti dasar. Konstitusi merujuk pada tata aturan hukum yang luas, bisa tertulis ataupun tidak tertulis. Sedangkan UUD merujuk pada tata aturan hukum yang baku dan tertulis. Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari konstitusi yang tertulis, sedangkan konstitusi yang tidak tertulis disebut sebagai konvensi (kebiasaan ketatanegaraan) yang akan tetap ada dan dipatuhi seiring berjalannya suatu pemerintahan.

5.2. Unsur-Unsur Konstitusi

Konstitusi/ UUD adalah cerminan sistem pemerintahan/ ketatanegaraan suatu negara karena dari konstitusi inilah aturan pokok bernegara dibangun. Lohman sebagaimana dikutip oleh Lubis (1982:48) sebagai suatu pedoman jalannya pemerintahan maka konstitusi harus memenuhi tiga unsur yaitu:

- a. Konstitusi merupakan hasil kontrak sosial masyarakat/ warga negara, konstitusi merupakan kesepakatan hasil musyawarah warga negara/ perwakilan warga negara untuk sama-sama mengatur jalannya pemerintahan.
- b. Konstitusi harus memuat pengakuan, penghormatan dan jaminan hak asasi manusia beserta kewajibannya, yang merupakan perwujudan perlindungan pemerintah terhadap warga negara dan sebaliknya.
- c. Konstitusi merupakan forma regimenis (kerangka pemerintahan) yang mengatur tugas, fungsi dan wewenang serta hubungan antar lembaga negara.

Sedangkan untuk dapat menjadi pedoman hidup bagi warganegaranya, konstitusi harus memuat unsur;

- a. Aturan yang memberikan batasan kekuasaan kepada pemegang kekuasaan.
- b. Aturan tentang pelaksanaan sistem politik untuk regulasi dan regenerasi kekuasaan dinegara itu serta menjalin hubungan internasional.
- c. Aturan tentang tugas, fungsi, dan wewenang serta hubungan lembaga-lembaga negara, (baik Suprastruktur maupun Infrastruktur politik).
- d. Aturan tentang pengakuan, penghormatan dan jaminan HAM dan KAM untuk menjadikan warganegara menjadi individu yang bertanggung jawab

5.3. Perubahan Konstitusi

Sesempurna apapun sebuah aturan/ konstitusi suatu negara tentu cepat atau lambat akan mengalami perubahan (amandemen) sebagai akibat perkembangan zaman yang semakin maju, yang secara otomatis menimbulkan probematika ketatanegaraan semakin kompleks. Amandemen kontitusi pasti akan terjadi disuatu negara, namun ada negara yang menerapkan kriteria/ syarat yang sulit untuk mengubah UUD/ konstitusinya (*rigid*), dan adapula yang mudah (*fleksibel*). Secara teori, Strong sebagaimana dikutip Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti (2012: 41) mengungkapkan ada empat mekanisme amandemen terhadap UUD/ konstitusi yaitu:

- A. Dilakukan oleh legislatif tetapi dengan batasan tertentu misalnya harus dengan persetujuan eksekutif, pelaksanaan uji publik sebelum disyahkan, dan diperbolehkannya *judicial review*.
- B. Melakukan referendum, dimana rakyat secara keseluruhan sebagai perwujudan kekuasaan negara menuntut perubahan atas UUD/ Konstitusi tersebut.

- C. Dilakukan oleh negara bagian (negara serikat), dimana negara serikat berhak untuk mengajukan perubahan/ amandemen terhadap UUD/ konstitusi serikat.
- D. Dilakukan dengan konvensi (kebiasaan ketatanegaraan) atau oleh lembaga yang khusus berwenang dibentuk untuk menangani perubahan UUD/ konstitusi. Contoh, di Indonesia ada Mahkamah Konstitusi yang berwenang melakukan uji materi UUD/ Konstitusi.

Di Indonesia sendiri perubahan konstitusi/ UUD nya tergolong sulit dirubah (rigid), sebagaimana dijabarkan pada pasal 37 UUD 1945 tentang ketentuan perubahannya antara lain:

- a. Usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- b. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- c. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- d. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- e. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

UUD/ Konstitusi Pokok Indonesia sendiri telah melaksanakan 4 (empat) kali perubahan/ amandemen. Amandemen yang pertama terjadi pada 19 Oktober 1999, amandemen kedua pada 18 Agustus 2000, amandemen ketiga pada 9 November 2001, dan amandemen keempat pada 10 Agustus 2002. Amandemen ini dilakukan tanpa menghilangkan dokumen UUD sebelumnya, jadi walaupun pasal-pasal telah diamandemen, namun pasal-pasal aslinya sebelum UUD/ konstitusi tersebut diamandemen tetap ada (*Addendum*). Adapun alasan UUD 1945 diamandemen hingga empat kali adalah:

- A. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang berlebihan pada presiden (*executive heavy*) sehingga lembaga legislative dan yudikatif seperti dikomandoi oleh eksekutif.
- B. UUD 1945 tidak jelas merujuk padapemerintahan dengan sistem presidensial atau parlementer. Sehingga pemerintahan saat itu disebut dengan sistem *quasi presidensial*.
- C. Pemerintah daerah terkekang dengan penerapan asas sentralisasi dari pemerintah pusat, sehingga pelunya memberikan kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri (otonomi)
- D. Rumusan perlindungan terhadap HAM sudah tidak relevan lagi sehingga perlu direvisi seiring perkembangan HAM secara global

5.4. Tujuan dan Dasar Pembentukan Konstitusi

Strong sebagaimana dikutip Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti (2012: 46) menyatakan tujuan dari adanya konstitusi adalah untuk mebatasi kekuasaan pemerintah sekaligus mencegah pemerintahan yang diktator/ otoriter, menjamin HAM dan pelaksanaan pemerintahan yang berdaulat.

Konstitusi harus dibuat netral tidak memihak ataupun membela warga negara atau pemerintah, sehingga aturan itu akan mewujudkan suatu keharmonisan. Konstitusi yang lebih memihak pemerintah maka terjadilah pemerintahan yang diktator/ otoriter. Sedangkan kalau konstitusi itu lebih memihak rakyat terjadilah gerakan separatis dan pemberontakan.

5.5. Sejarah Pemberlakuan Konstitusi di Indonesia

Sejarah Pemberlakuan Konstitusi di Indonesia Pasang surut perjalanan demokrasi bangsa Indonesia membawa dampak terhadap pemberlakuan konstitusi itu sendiri. Menurut Sekretariat Jenderal MPR RI (2014: 123) Konstitusi yang pernah dianut bangsa Indonesia adalah:

A. Periode UUD 1945 (18-08-1945 sampai 27-12-1949)

Pada masa ini pelaksanaan roda pemerintahan dan kelembagaan negara belum dapat dilaksanakan seluruhnya dan masih dalam proses belajar bertata negara mengingat situasi politik Indonesia masih dalam masa peralihan, belum lagi rakyat dan pemerintahan Indonesia masih harus bertahan dari gempuran militer Belanda yang ingin kembali menjajah (agresi militer I dan II).

B. Periode konstitusi RIS (27-12-1949 sampai 17-08-1950)

Kegagalan Belanda dalam pelaksanaan agresi militer I dan II tidak menyurutkannya untuk kembali menjajah Indonesia. Melalui perjanjian Renville dan Konferensi Meja Bundar, Belanda bermaksud memecah belah wilayah Indonesia dan menjadikan beberapa diantaranya sebagai negara bonekanya. Untuk melaksanakan itu dibentuklah Republik Indonesia Serikat. Pergantian bentuk negara ini secara otomatis berefek pada digantinya Konstitusi dari UUD 1945 menjadi konstitusi RIS. Dalam pelaksanaannya banyak negara bagian yang tidak mau patuh terhadap pemerintah federal dan konstitusi RIS, sehingga setiap daerah menyepakati untuk kembali membentuk negara kesatuan. Konstitusi RIS bersifat sementara sampai UUD RIS benar-benar terbentuk.

C. Periode konstitusi UUDS 1950 (17-08-1950 sampai 05-07-1959)

Kegagalan pembentukan RIS memang sudah bisa diprediksi sebelumnya, karena hal tersebut bertentangan dengan cita-cita proklamasi yang dari awal ingin membentuk sebuah negara kesatuan. Negara kesatuan baru terbentuk setelah kegagalan RIS, secara otomatis konstitusinya pun berubah

maka merujuk pada pasal 190, pasal 127 a, pasal 191 ayat (2) konstitusi RIS yaitu pasal-pasal tentang perubahan UUD. Dengan UU Federal no 7 tahun 1950 (lembaran RIS 1950 no 56) secara resmi UUDS 1950 berlaku mulai 17-08-1950. UUDS juga bersifat sementara sama dengan konstitusi RIS, artinya konstituante (yang dibentuk berdasarkan pemilu 1955 dan diresmikan di Bandung 10 November 1956) beserta pemerintah harus segera membuat UUD Republik Indonesia untuk menggantikan UUDS 1950 dan ini tertuang dalam pasal 134 UUDS 1950. Dua setengah tahun bersidang konstituante belum bisa menyelesaikan UUD baru. Soekarno sebenarnya sudah menganjurkan untuk menetapkan UUD 1945 sebagai UUD republik Indonesia, tetapi dalam tiga kali pemungutan suara konstituante selalu tidak bisa mencapai quorum 2/3 anggota yang diperlukan. Sementara situasi negara semakin genting karena ketatanegaraan terhambat aturan yang belum baku.

D. Periode UUD 1945 (05-07-1959 sampai 1999)

Melalui dekret presiden no 150 tanggal 5 Juli 1959 berlakulah kembali UUD 1945 dengan menjalankan politik demokrasi terpimpin. Periode ini dilewati oleh presiden Soekarno dan Soeharto. Pada awalnya melalui dekret presiden 5 Juli 1959, pemberlakuan UUD 1945 sangat kondusif dan bahkan diinginkan banyak pihak untuk keberlangsungan pemerintahan Indonesia. Namun kemudian di era Soekarno terjadi pemberontakan PKI yang merupakan cikal bakal lengsernya Soekarno dan digantikan presiden Soeharto. Kurang lebih 32 tahun praktik demokrasi terpimpin ala Soeharto tanpa disadari telah banyak pelanggaran hukum dan HAM dengan mengatasnamakan UUD NRI 1945 yang multi tafsir dan pengamalan Pancasila yang diselewengkan. Praktek melanggar kekuasaan dan KKN menjadi sorotan tajam, oleh karena itu UUD 1945 perlu di amandemen untuk menghadapi zaman yang terus berkembang dan menghindari rongrongan kepentingan pribadi dan kesewenangan kekuasaan.

Walaupun demikian jasa presiden Soeharto tidak bisa diabaikan, pembangunan yang telah dilaksanakannya selama 32 tahun masih kita nikmati hingga sekarang.


E. Periode UUD NRI 1945 (1999 sampai sekarang)

Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998 karena terjadi gelombang unjuk rasa besar-besaran yang manandakan dimulainya era reformasi di Indonesia. Reformasi digulirkan karena banyak terjadi penyimpangan terhadap konstitusi (Pancasila dan UUD 1945) yang dinilai multi tafsir dan gelombang krisis moneter dunia yang memaksa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (yang kita tahu bahwa kita berhutang pada IMF yang menggunakan mata uang dolar AS). Tuntutan reformasi antara lain:

1. Perubahan (amandemen) UUD 1945 terhadap pasal-pasal yang dinilai multi tafsir.
2. Penghapusan Dwi fungsi ABRI, dimana saat itu ABRI memiliki fungsi militer dan politik
3. Penegakan supremasi hukum, pernghormatan HAM, dan pemberantasan KKN
4. Pelaksanaan otonomi daerah yang adil dan merata.
5. Mewujudkan kebebasan pers yang bertanggung jawab
6. Mewujudkan kehidupan yang demokrasi.

5.6. Sumber dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sejak bergulirnya reformasi yang berdampak pada muncul dan bergesernya kewenangan, tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara serta pemerintahan daerah, maka hal tersebut berdampak pada tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



Gambar 5.1. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia

(Materi Sosialisasi Putusan MPR RI, 2014: 70)

Sejalan dengan perkembangan reformasi maka ditetapkanlah Ketetapan MPR RI (Ketetapan MPR) No III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan sembari menunggu terbentuknya undang-undang. Setelah terbentuknya UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU No 5 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan UU no 12 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan maka Ketetapan MPR No III/MPR/2000 dinyatakan tidak berlaku lagi.

5.7. Rule Of Law

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechstaat) sesuai dengan yang tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adalah pedoman tertinggi dalam mengatasi masalah kenegaraan. Pasal ini juga semakin menegaskan bahwa Indonesia mengakui secara normative dan empirik tentang supremasi hukum. Hakekat supremasi hukum itu sendiri bahwa pimpinan tertinggi dalam suatu pemerintahan/ negara bukanlah eksekutif, legislatif ataupun yudikatif melainkan konstitusi itu sendiri.

Menurut Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh Budiardjo (1988:57) elemen penting dalam kaidah negara hukum adalah “perlindungan HAM, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, peradilan tata usaha negara”. Keempat elemen ini melahirkan 3 (tiga) kriteria utama negara hukum yaitu *Supremacy of Law, Equality before the law, Due Process of Law*. Dari elemen dan ciri negara hukum nampak bahwa negara hukum sangat menentang kekuasaan absolute (berpusat pada satu orang atau lembaga) karena rawan akan kesewenang-wenangan. Negara hukum memberikan perlindungan terhadap HAM dan menuntut pelaksanaan konstitusi secara baik.

BAB 6

HAK ASASI MANUSIA (HAM)



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Be Good and Smart Citizens

HAK ASASI MANUSIA (HAM)

6.1. Sejarah dan Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) muncul sebagai akibat maraknya kasus perbudakan, kezaliman, ketidakadilan, penjajahan dan deskriminasi kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pemikiran sederhananya adalah sebagai sesama makhluk Tuhan Yang Maha Esa, tentunya setiap manusia memiliki anugerah hak yang sama. Isu HAM terus berkembang seiring perubahan zaman sebagai akibat berkembangnya pola pikir manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengakuan terhadap pengakuan HAM pun terus dikumandangkan untuk menuju sebuah peradaban manusia yang ideal.

Pada zaman Nabi Musa a.s (6000 SM) orang-orang Yahudi sudah lama diperbudak oleh Fir'aun. Budak itu kemudian kemudian dibebaskan oleh Nabi Musa a.s dan memerdekakannya. Selanjutnya di zaman Babylonia dibawah kepemimpinan Raja Hammurabi (2000 SM) kehidupan masyarakat sangat jauh menyimpang dengan berbagai tindakan pelanggaran norma dan tata aturan hukum yang berlaku, bahkan penindasan dianggap sebagai hal yang *lumrah*, kemudian Raja memberlakukan hukum Hammurabi untuk menertibkan kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya, pada zaman Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi Wa Sallam* yang memperjuangkan para wanita dan anak-anak dari penindasan kaum Quraisy, serta meluruskan kebiasaan buruk kaum *Jahiliyah* (600 SM). Dan pada zaman Yunani, dimana Aristoteles dan Plato (sekitar 400-an SM) sering mengumandangkan kebebasan berserikat dan berpendapat untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat.

Setelah zaman itu, HAM masih terus diperjuangkan terutama di Inggris yang merupakan negara pelopor penegakan HAM modern. Munculnya piagam *Magna Charta* (Piagam Agung) tahun 1215 yang menentang kekuasaan semena-mena Raja John terhadap rakyat dan golongan bangsawan. *Petitional Of Rights* tahun 1628 tentang penjaminan hak setiap warganegara terhadap kekuasaan pemerintah dan militer.

Peraturan/ undang-undang *Habeas Corpus Act* tahun 1679 tentang hak terpidana/ tahanan, dimana setiap tahanan juga memiliki hak yang juga harus dilindungi. Undang-undang *Bill Of Rights* tahun 1689 tentang perlawanan Parlemen Inggris terhadap kekuasaan semena-mena Raja James II (yang kemudian diadopsi oleh Amerika Serikat tahun 1791 setelah disesuaikan dengan konstitusinya).

Dunia internasional mulai memandang bahwa HAM perlu diberikan wadah agar dapat dikampanyekan keseluruh dunia, akhirnya pada 10 desember 1948 Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi HAM secara Universal (*Universal Declaration Of Human Rights*). Deklarasi ini merupakan dokumen internasional pertama yang mengatur/ berisi rambu-rambu tentang HAM. Dokumen ini berisi 30 pasal aturan tentang jaminan Hak Asasi Manusia yang berlaku diseluruh dunia khususnya negara-negara yang menjadi anggota PBB. Setelah itu, elit nasional bangsa-bangsa yang belum merdeka mempergunakan piagam ini sebagai alat/ senjata untuk melegalkan perjuangannya mencapai kemerdekaan. (Suseno, 1994: 125).

Islam pun turut andil bagian dalam penegakan, penghormatan, dan pemajuan HAM berdasarkan ajaran Al-Quran dan Hadist. Pada tahun 1981 dalam sebuah konferensi negara Islam di Makkah Deklarasi Islam Universal tentang HAM pun dikumandangkan. Deklarasi ini berisi persamaan kedudukan antara penguasa dan rakyat dimata hukum, penegakan dan penghormatan HAM, keadilan, dan ketaatan hukum. Perkembangan selanjutnya adalah deklarasi Cairo tahun 1990 tentang penegakan penghormatan dan pemajuan HAM berdasarkan syariat Islam. Penegakan, penghormatan, dan pemajuan HAM yang dikonferensikan dan di rumuskan negara Islam bukan merupakan sesuatu hal yang terlambat karena jauh sebelum bangsa eropa mengenal HAM, Islam sudah lebih dulu mengajarkannya dalam ayat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* (Al-Qur'an) serta Sabda serta perilaku Rasulullah Muhammad *Shallallahu'alaihi Wa Sallam* (Hadist).

Secara umum, perkembangan HAM di Indonesia terdiri atas 2 periode. Periode pertama adalah masa sebelum (pra) kemerdekaan (1908-1945). Periode ini dimulai dengan munculnya suatu organisasi Boedi Oetomo yang memperjuangkan hak berkumpul, berorganisasi

berpendapat dari para penjajah Belanda, dan berlanjut hingga munculnya organisasi-organisasi lain seperti Sarekat Islam, Indishe Partij, hingga PNI yang memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan (sebagai wujud perbudakan modern). Periode kedua adalah masa pasca kemerdekaan dimana pemajuan dan pengakuan HAM diintegrasikan dalam tata aturan perundang-undangan sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam penegakan HAM, sebagai contoh adalah dalam mukadimah (pembukaan) UUD 1945 terutama pada alenia 1 dan 4, Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998, dan Undang-undang No 39 tahun 1999.

Dalam berbagai penegakan HAM diatas muncul suatu kesimpulan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dalam menjalankan hidupnya. Semua makhluk merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka HAM tentu saja berlaku secara universal tanpa diskriminasi terhadap suku, golongan, agama, ras, warna kulit atau pengkotak-kotakan model apapun. Hak ini bersifat anugerah pada semua manusia dan secara otomatis sejak bernyawa. HAM bersifat dinamis sejalan dengan pemikiran manusia untuk menghargai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa tersebut. HAM yang semula bertujuan untuk melindungi individu (hak sipil dan politik) dari penindasan penguasa bertransformasi terhadap penuntutan hak individu dalam bidang sosial, budaya dan ekonomi.

Banyak definisi yang mengartikan dan memaknakan HAM, namun yang perlu digaris bawahi adalah HAM ini melekat sejak manusia ini bernyawa dan bukan sejak lahir. Sebagai rujukan Hadist Riwayat (HR) Muslim no 2643 (1992: 549) menjelaskan bahwa:

“Dari Abi Abd Rahman Abdillah bin Mas’ud RA berkata: Rasulullah menceritakan kepada kami sesungguhnya seseorang dari kamu kejadiannya dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nuthfah, kemudian menjadi segumpal darah (‘alaqah) dalam waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging (mudghah) juga dalam waktu yang sama. Sesudah itu malaikat diutus untuk meniupkan roh ke dalamnya dan diutus untuk melakukan pencatatan empat perkara, yaitu mencatat rizkinya, usianya, amal perbuatannya

dan celaka atau bahagia”

Dalam ilmu kesehatan, Ebrahim (1997: 137) menjelaskan bahwa Ada tiga tahap perkembangan janin yaitu

1. Zigot, yaitu telur wanita (ovum) yang telah dibuahi oleh sperma laki-laki dalam saluran falopi (saluran telur) wanita. Zigot ini berada disana tinggal selama sekitar tiga hari. Di minggu pertama pembelahan sel dimulai menjadi sekumpulan bola (*blastula*).
2. Blastosis, yaitu tahap yang dimulai dengan penanaman dalam rahim. Fase ini terjadi pembelahan sel berlangsung secara cepat. Banyak zigot yang tidak menempel dan terus keluar melalui menstruasi wanita.
3. Embrio, yaitu tahap yang mulai terjadi 2 minggu setelah proses pembuahan. Selama ini terjadi pembedaan organ. Semua organ-organ internal akan dimiliki manusia dalam bentuk yang belum sempurna dan fase ini menjelang akhir minggu keenam.

Setelah melalui ketiga tahap diatas, mulailah terbentuk Janin. Pada minggu ke delapan mulai terbentuk hidung, telinga, dan jari-jari tangan dan kaki dengan kepala membungkuk ke dada. Pada minggu kesepuluh mulailah terbentuk Jantung dan sitem pembuluh darah dan umumnya denyut jantung bayi bisa dideteksi pada usia kehamilan 12 minggu dan minggu ke enam belasnya baru kelihatan jenis kelaminnya.

Penjelasan secara medis maupun secara keimanan menunjukkan bahwa ketika menginjak usia kehamilan sekitar empat bulan manusia mulai terbentuk secara sempurna dan memiliki ruh. Jadi dari sejak itulah manusia memiliki hak asasi. Donnely (2003: 7) mengemukakan bahwa, ”Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia”. Selanjutnya, dalam mukadimah *Universal Declaration of Human*

Rights dijelaskan bahwa, “HAM sebagai pengakuan atas keseluruhan martabat alami manusia dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dipindahkan dari orang lain dari semua anggota keluarga, kemanusiaan adalah dasar kemerdekaan dan keadilan di dunia” (Putra, 1993: 32). Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat diketahui bahwa HAM melekat otomatis pada manusia yang merupakan anugerah Tuhan YME, dan bukan pemberian siapapun. Negara menegakan HAM melalui tata atur hukum/ konstitusinya semata-mata hanya untuk menciptakan kehidupan yang harmonis sekaligus wujud atas pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 1 UU No 39 Tahun 1999 mendefinisikan HAM sebagai “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia”. Negara dan konstitusinya berkewajiban memberikan perlindungan dan pemajuan terhadap HAM yang dimiliki warga negara, karena sanksi dari hukum Tuhan YME tidak langsung diberikan. Namun, negara dan beserta konstitusinya sekalipun tidak bisa melanggar HAM, karena HAM bersumber dari hukum Tuhan YME.

Sebagai wujud hak yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa, maka sesama manusia wajib menghormati, menghargai HAM tersebut. Upayanya yaitu dengan melalui perjanjian masyarakat/ kontrak sosial antar negara sebagai wadah manusia untuk memberikan perlindungan HAM. Pada perkembangannya kontrak sosial ini terus dibawa hingga sekelompok masyarakat menjadi sebuah negara. Bahkan Locke (1964) menyebut jika kontrak sosial ini dilanggar oleh penguasa sekalipun maka rakyat negara itu bebas/ boleh menurunkan jabatannya.

6.2. Pokok Hakekat HAM

Sebagai pengejawantahan dari hukum dan anugerah Tuhan YME, maka HAM memiliki pokok hakekat yaitu:

A. *Pertama*, HAM tidak perlu diberi, dibeli, atau diwarisi. HAM otomatis dimiliki manusia.

B. *Kedua*, HAM berlaku universal, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnisitas, pandangan politik, asal usul sosial, bangsa dan negara. Tidak ada diskriminasi dalam pegakuan, penghormatan dan penegakan HAM.

C. *Ketiga*, HAM tidak bisa diganggu gugat/ dilanggar oleh siapapun kecuali oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. (Fakih, 2003: 42)

Ketiga pokok hakekat HAM tersebut menjadi pedoman penting dalam penegakan, penghormatan, dan pemajuan HAM.

6.3. Macam-macam HAM

6.3.1. HAM Menurut Deklarasi HAM Universal (*Universal Declaration Of Human Rights*)

Awalnya memang muncul suatu perdebatan serius berkaitan dengan teori HAM. Pertama, pendukung/ penganut teori hak kodrati (natural rights theory) yang dipelopori oleh Thomas Aquinas dan Grotius serta John Locke. Mereka mendukung bahwa HAM itu murni kodrat manusia sebagai makhluk-Nya, maka sehebat apapun manusia harus taat dan patuh terhadap hukum-Nya. Kehidupan, kebebasan, kepemilikan merupakan milik manusia atas perintah-Nya yang tidak bisa dilanggar bahkan oleh negara/ penguasa sekalipun.

Kedua, para pendukung/ penganut teori positivisme yang dipelopori Jeremy Bentham seorang filsuf utilitarian dari Inggris. Menurutnya, hak kodrati itu sifatnya gaib karena tidak dapat di verifikasi dan di konfirmasi kebenarannya. Menurut Bentham, hak itu muncul karena adanya fungsi hukum yang melahirkan hak-hak perlindungan negara atas warga negaranya.

Walaupun demikian, penolakan makna bahwa HAM itu kodrat manusia dan berasal dari Tuhan YME oleh kalangan utilitarian dan positivis tidak membuat pemahaman ini luntur. Justru HAM semakin dikembangkan dan digalakkan diseluruh penjuru dunia terutama setelah perang dunia ke II. Hal ini menginisiasi PBB untuk menggagas HAM dalam lingkup dan kerangka Internasional, dan pada tanggal 10 desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) Majelis Umum PBB mengumumkan DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Dengan lahirnya deklarasi itu, semua bangsa setuju untuk menjadikan HAM sebagai tolak ukur perlindungan/ pencapaian semua orang dan semua negara di dunia (*a commond standard of achievement for all peoples and all nations*). Adapun substansi dari DUHAM pada intinya terdiri dari hak-hak asasi:

- A. **Pribadi (*Personal Rights*)**, antara lain meliputi hak memiliki sesuatu, kebebasan beragama, dan kebebasan bergerak, dll.
- B. **Kesetaraan dihadapan hukum dan pemerintahan**, yang meliputi hak atas azas praduga tak bersalah, hak mendapat perlakuan adil dalam hukum, hak atas keamanan, dll.
- C. **Sipil (*Civil Rights*)**, yang meliputi hak berserikat, hak berpendapat, hak hidup, hak mengawasi kebijakan pemerintahan, dll.
- D. **Politik (*Political Rights*)**, yaitu hak memilih dan dipilih dalam pemilu sebagai wujud partisipasi dalam pemerintahan, hak berpolitik.
- E. **Ekonomi (*Economic Rights*)**, yaitu hak membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
- F. **Sosial dan kebudayaan (*Social and Culture Rights*)**. Misalnya hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak mengembangkan kebudayaan daerahnya, dll. (Sofhian, dkk. 2011: 142)

Keenam substansi DUHAM ini menjadi dasar penyempurnaan penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan HAM di Indonesia. Kemudian keenam pilar ini di adopsi dalam tata hukum di Indonesia sebagai jati diri demokrasi Indonesia dalam pemajuan HAM yang berlandaskan hukum dan mengakui HAM.

6.3.2. HAM Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Hakekatnya Indonesia lebih dahulu mengakui, menghormati, melindungi dan menegakan HAM dibandingkan PBB. Panitia sembilan yang bertugas menyusun rumusan sila dalam Pancasila telah berhasil merumuskan sebuah formula tentang hakekat HAM yang dicita-citakan seluruh elemen bangsa Indonesia. *Universal Declaration of Human Rights* diumumkan PBB pada 10 November 1948 sedangkan naskah Piagam Jakarta resmi diumumkan 22 Juni 1945, fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia setidaknya 3,5 tahun lebih dahulu mengakui HAM.

Adapun pernyataan pengakuan HAM pada rumusan Piagam Jakarta terdapat pada alenia pertama yang berisi '*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapus-kan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan*'. Piagam Jakarta inilah yang menjadi awal mula kehidupan negara Indonesia dan merupakan satu-kesatuan dengan UUD 1945 karena merupakan cikal bakal mukadimah UUD 1945 (Joeniarso, 1982: 32). Alenia pertama ini membuat hak asasi yang utama bagi Indonesia yaitu hak setiap manusia untuk merdeka baik merdeka dari perbudakan dan penindasan maupun merdeka dari penjajahan. Dasar negara Pancasila pun terwujud dari akumulasi pengakuan HAM yang dipraktikkan dalam bentuk perilaku/ tradisi bangsa Indonesia sejak zaman dulu. Disisi lain, Pancasila juga memberikan pedoman bahwa selain menegakan HAM tetapi juga manusia juga harus melaksanakan kewajiban asasi manusia (KAM), keduanya perlu dijalankan dan diperlakukan seimbang. (Sunoto, 1983: 25).

A. HAM Dalam Peralihan Konstitusi di Indonesia

Indonesia setidaknya telah menerapkan tiga bentuk konstitusi sampai akhirnya kembali lagi pada UUD 1945. Pengakuan HAM pada undang-undang/ konstitusi RIS (tahun 1949) terdapat dalam Mukadimah UUD RIS, walaupun lebih singkat dari pada mukadimah

UUD 1945 namun tetap memuat hak kemerdekaan bangsa Indonesia. Pasal-pasal pengakuan dan perlindungan HAM di muat pada bab V tentang “Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia”, jumlahnya 27 pasal yang terdiri dari pasal 7 hingga pasal 33. Sedangkan pada konstitusi UUDS 1950 pengakuan HAM juga terdapat dalam Mukadimah yang mirip Pembukaan UUD 1945. Pada UUDS 1950, pasal-pasal penegakan HAM berjumlah 28 pasal (pasal 7 hingga pasal 34) yang terdapat pada bab V tentang “Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia” (Suradji, dkk. 2000: 88). Apabila dibandingkan, maka jumlah pasal tentang HAM dalam UUD 1945 sebelum diamandemen lebih sedikit dari pada UUD RIS dan UUDS 1950. HAM dalam UUD 1945 sebelum amandemen hanya 5 pasal yaitu pasal 27 hingga 31.

B. HAM Dalam Ketetapan MPR

pengakuan HAM juga tercermin dari munculnya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 muncul sebagai penebusan atas kegagalan pemberlakuan “Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Serta Kewajiban Warga Negara” yang di motori oleh MPRS diawal era orde baru.

Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 memuat 10 hak pokok

yaitu:

1. Hak untuk hidup,
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan,
3. Hak mengembangkan diri.
4. Hak memperoleh keadilan,
5. Hak atas kebebasan pribadi.
6. Hak atas rasa aman.
7. Hak atas kesejahteraan.
8. Hak untuk turut sertadalam pemerintahan.
9. Hak khusus bagi wanita.
10. Hak anak

(Tanuredja, dkk. 2011: 143)

Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 hanya berlaku 5 tahun, selanjutnya pada tahun 2003 Ketetapan MPR tersebut dicabut melalui Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 dicabut karena ketetapan tersebut sudah ditindak lanjuti dengan disahkannya UU No 39 tahun 1999 tentang HAM dan telah diamandemennya UUD 1945.

C. HAM Dalam UU No 39 Tahun 1999

UU No. 39 tahun 1999 muncul sebagai tindak lanjut dari Ketetapan MPR No XVII/MPR/1998 dan ditetapkan Presiden dan DPR tanggal 23 September 1999. UU No 30 Tahun 1999 memuat 10 hak pokok perlindungan HAM yaitu:

1. Hak untuk hidup,
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan,
3. Hak mengembangkan diri.
4. Hak memperoleh keadilan,
5. Hak atas kebebasan pribadi.
6. Hak atas rasa aman.
7. Hak atas kesejahteraan.
8. Hak untuk turut sertadalam pemerintahan.
9. Hak khusus bagi wanita.
10. Hak anak. (Tanuredja, dkk. 2011: 144)

D. HAM Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen

Setelah lengsernya era kekuasaan orde baru maka UUD 1945 perlu diamandemen untuk lebih memberikan batasan kekuasaan terutama kepada eksekutif. Tuntutan reformasi mendesak penegasan peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap pengakuan HAM yang sempat terlupakan di era orde baru. Karena itu, amandemen UUD 1945 harus segera dilakukan. UUD 1945 pun diamandemen empat kali yaitu pada 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 9 November 2001, dan 10 agustus 2002. Adapun pasal-pasal tentang HAM tertuang dalam pasal 28 A-J UUD 1945, sebagai berikut:

Pasal 28 A

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28 B

Ayat (1)

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Ayat (2)

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 28 C

Ayat (1)

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Pasal 28 D

Ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Ayat (3)

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Ayat (4)

“Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya”.

Pasal 28 E

Ayat (1)

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Ayat (2)

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Ayat (3)

“Setiap orang berhak atas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Pasal 28 F

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 28 G

Ayat (1)

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau

perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

Pasal 28 H

Ayat (1)

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Ayat (2)

“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Ayat (3)

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Ayat (4)

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

Pasal 28 1

Ayat (1)

“Hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Ayat (3)

“Identitas budaya hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman peradaban”.

Ayat (4)

“Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

Ayat (5)

“Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Pasal 28 J

Ayat (1)

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Ayat (2)

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

6.4. Pelanggaran dan Pengadilan HAM Berat

Pelanggaran HAM yang dikategorikan berat diatur menurut pasal 7 undang-undang No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yang termasuk pelanggaran ini adalah kejahatan Genosida dan kejahatan Kemanusiaan.

6.4.1. Kejahatan Genosida

Menurut pasal 8 undang-undang No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yang dimaksud kejahatan genosida adalah

“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

6.4.2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Menurut pasal 9 undang-undang No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, yang dimaksud kejahatan kemanusiaan adalah

“Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. Penyiksaan
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. Penghilangan orang secara paksa; atau
- j. Kejahatan *apartheid*”

6.4.3. Ketentuan Pidana Pelanggaran HAM Berat

Adapun sanksi dari ketentuan pidana terhadap pelanggaran HAM katagori berat seperti yang tersebut dalam pasal 8 dan 9 undang-undang No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, diatur pada pasal 36 hingga pasal 41 UU yang sama. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

Pasal 36

“Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun”.

Pasal 37

“Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun”.

Pasal 38

“Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun”.

Pasal 39

“Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun”.

Pasal 40

“Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau I dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun”.

Pasal 41

“Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40”.

6.5. HAM Menurut Pandangan Intelektual, Emosional dan Spiritual

Seerti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. bahwa HAM secara otomatis ada dalam diri manusia karena kodratnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. artinya bahwa hak ini diberikan dan hanya boleh diambil/ dicabut oleh Tuhan YME. Barang siapa melanggar atau mencederai HAM maka hukum/ sanksi Tuhan YME siap mengadili. Manusia sendiri berupaya untuk melindungi HAM tersebut dengan membuat aturan-aturan/ konstitusi dalam rangka untuk memberikan efek jera demi terciptanya keharmonisan kehidupan di dunia. Hal ini dilakukan karena sanksi Tuhan YME bersifat tidak langsung dan Hal ini dilakukan karena sanksi Tuhan YME bersifat tidak langsung dan terakumulasi dalam dosa bagi yang melanggar larangan-Nya dan pahala bagi yang menjalankan perintah-Nya. HAM hanya bisa ditegakkan pada manusia yang beragama/ memiliki kepercayaan, karena mereka yakin adanya zat tunggal yang menciptakan mereka.

Namun, kesempurnaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa mulai membelokkan kebenaran HAM yang hakiki kearah kebenaran menurut akal, rasa, dan nafsunya. HAM dimaknakan terpisah dengan pemahaman agama dan digunakan sebagai alat melegalkan sesuatu hal tertentu. Sebagai contoh, untuk memuaskan nafsu manusiawinya, manusia melawan hukum agama. Hal ini bisa terlihat dalam berbagai kasus *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*. Manusia lebih mengagungkan HAM dengan pemikiran intelektual dan emosional serta memisahkannya dari konsep spiritual.

Manusia lebih mengagungkan HAM dengan pemikiran intelektual dan emosional serta memisahkannya dari konsep spiritual.

Inilah sebenarnya yang menjadi penyebab penyimpangan pemahaman/ pemaknaan HAM. Pemahaman HAM secara intelektual muncul sebagai akibat kodrat manusia sebagai makhluk yang berakal, pemahaman tersebut menciptakan pemikiran secara logika (positivisme) dengan penilaian secara materialistis. Sedangkan pemahaman HAM secara emosional muncul sebagai akibat kodrat manusia sebagai makhluk yang mempunyai rasa (perasaan), pemahaman ini akan menciptakan penilaian penilaian secara naluriah. Pemahaman intelektual dan emosional merupakan hal yang alamiah melekat pada fitrah manusia, dan dasarnya pun pada kemampuan/ bakat/ kodrat manusia.

HAM harus sejalan dengan nilai dan konsep spiritual karena HAM muncul sebagai fitrah manusia, yang hal ini memiliki konsekuensi bahwa hanya manusia yang beragama yang dapat menuntut pengakuan, penghormatan, penegakan dan perlindungan HAM. HAM harus dipahami secara integral dan holistic yang meliputi aspek intelektual, emosional dan spiritual.

Pemahaman HAM yang tanpa dilandasi dengan konsep spiritualitas hanya akan menjadi alat untuk memupuk paham sekularisme, liberalisme, dan bahkan komunisme, serta menjadikan manusia justru lebih jauh dari Tuhan YME. Tentu kita masih ingat dengan kasus pembunuhan Salim ‘kancil’ aktivis warga desa Selok Awar-Awar kecamatan Pasirian kabupaten Lumajang yang dilakukan oknum kaki tangan pengusaha penambang pasir. Kasus ini mengindikasikan bahwa demi ‘kepentingan ekonomi’, pengusaha dan bahkan oknum aparaturnegara yang pada hakekatnya adalah manusia rela melakukan pelanggaran HAM. Salim menentang penambangan pasir yang dilakukan pengusaha dilingkungan desanya yang akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam mata pencaharian warga.

BAB 7

WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Be Good and Smart Citizens

WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA

7.1. Sejarah Nusantara (Indonesia)

Sejarah Nusantara (Indonesia) Negara merupakan sistem yang menjadi wadah perjuangan sekelompok masyarakat yang memiliki visi misi serta tujuan yang selaras khususnya untuk menjaga harkat dan martabatnya. Indonesia sendiri lahir dari sejarah panjang perjalanan hidup masyarakatnya sekiranya dimulai dari penemuan “manusia jawa/ *Meganthropus Palaeojavanicus*” hingga merdeka.

Pada rentang perjalanan sejarah tersebut, bangsa Indonesia telah melewati kejayaan masa lampau yang ditunjukkan dengan munculnya kerajaan-kerajaan yang terkenal hingga manca negara. Misalnya saja kerajaan Tarumanegara dan Kutai di Jawa Barat dan Kalimantan Timur sekitar abad ke 5. Klimaks kejayaan nusantara tersebut terjadi pada abad ke 7 dengan kemunculan kerajaan Sriwijaya dan abad ke 14 dengan kemunculan kerajaan Majapahit. Kedua kerajaan itu menjadi sejarah awal wilayah nusantara (Indonesia) saat ini. Istilah nusantara sendiri diberikan seorang pujangga (penyair) pada masa kerajaan Majapahit yang kemudian diganti menjadi Hindia-Belanda pada masa kolonisasi VOC dan Belanda. (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Pendidikan Tinggi, 2012: 148).

Pada rentang perjalanan sejarah yang sama, bangsa Indonesia juga telah melewati penindasan dan penderitaan sebagai akibat penjajahan Belanda yang setidaknya dimulai sejak kedatangan kapal dagang mereka di pelabuhan Banten tahun 1596 hingga 9 Maret 1942 karena kalah dengan Jepang pada perang Asia Timur Raya (bagian dari Perang Dunia II). Kemudian Indonesia dijajah Jepang setidaknya hingga 14 Agustus 1945 karena kekalahan Jepang atas Sekutu dengan dijatuhkannya bom atom *Little Boy* di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan bom atom *Fat Man* di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Selama penjajahan Belanda ataupun Jepang kehidupan

bangsa Indonesia sangat menderita, masyarakatnya dibodohkan dan dimiskinkan. Tidak hanya itu, kekayaan alamnya pun dieksploitasi habis-habisan untuk pembangunan negara penjajah. Namun, setidaknya penjajahan itu memiliki dampak positif karena membuat masyarakat Indonesia yang beraneka ragam masih bersatu hingga saat ini karena persamaan senasib sepenanggungan.

Istilah Indonesia berasal dari bahasa latin “*Indus*” yang berarti India dan “*Nesos*” yang berarti pulau-pulau. Makna sebutan Indonesia adalah sebagai satu kesatuan pulau-pulau yang berada di Samudera India (Pandji sebagaimana yang dibahas dalam sosialisasi MPR, 2014: 148). Secara rinci, istilah *Indunesians* diusulkan oleh etnolog asal Inggris G. Windsor Windsor Earl untuk menyebut penduduk di sekitaran kepulauan Hindia atau sering juga disebut *Malayan Archipelago* pada tahun 1850. Istilah Indonesia tidak mau dipakai kalangan akademisi Belanda mereka justru lebih senang menggunakan istilah melayu nusantara (*Malaische Archipel*). Hal ini diduga karena penggunaan istilah Indonesia dapat membangkitkan rasa persamaan, nasionalisme, dan kesatuan masyarakat Indonesia saat itu, yang hal ini tentu saja membahayakan posisi Belanda sebagai penjajah. Namun sejak kisaran tahun 1900, penyebutan istilah Indonesia lebih dominan terdengar di kancah internasional terlebih setelah golongan terpelajat Indonesia (nasionalis) yang mengenyam pendidikan di luar negeri menggunakan nama tersebut dalam ekspresi politik menentang penjajahan Belanda dan terbukti 45 tahun kemudian Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Orang pertama yang mempopulerkan istilah Indonesia secara resmi di kancah internasional adalah Adilf Bastian dari Universitas Berlin dalam bukunya berjudul *Indonesien oder die inseln des malayischen arcipels*. Adapun akademisi Indonesia pertama yang menggunakan Indonesia adalah Raden Mas Soewardi Soeryaningrat (Ki Hadjar Dewantara) ketika mendirikan kantor berita *Indonesisch Pers-Bureau* di Belanda pada tahun 1913.

7.2. Wawasan Nusantara

Geopolitik berasal dari kosakata Yunani, *geo* yang berarti bumi, *polis* yang berarti negara kota yang berdiri sendiri (secara etimologi), dan *teia* yang berarti urusan yang bermakna kepentingan umum (Sunarso dalam Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Pendidikan Tinggi, 2012: 116). Geopolitik merupakan suatu dasar politis dalam penyelenggaraan ketatanegaraan dimana setiap kebijakan strategis nasional harus merujuk pada struktur geografis Indonesia. Geopolitik harus dijadikan wawasan nasional dalam pembangunan yang merata berkesinambungan serta tepat sasaran.

Geopolitik diperkenalkan Frederich Ratzel dengan istilah ilmu bumi politik (*political geography*), kemudian dikembangkan Rudolf Kjellen dengan menyebutnya dengan istilah *geographical politic* (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Pendidikan Tinggi, 2012: 116). Frederich Ratzel (1844-1904) memperkenalkan teori biologis (*organisme*), yang mengibaratkan negara adalah makhluk hidup karena negara butuh ruang hidup/ wilayah (*lebensraum*) untuk terus mengembangkan kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Semakin luas *lebensraum* suatu negara maka semakin kuatlah negara itu, oleh karena itu jika negara ingin maju dengan pesat maka harus menambah wilayahnya (ekspansi). Rudolf Kjellen (1864–1922) menegaskan teori Ratzel bahwa negara itu bukan hanya mirip atau seperti melainkan memang organisme hidup yang terus berkembang. Teori Ratzel dan Kjellen ini kemudian memunculkan paham ekspansionisme yang menelurkan kolonialisme, kapitalisme, dan liberalisme. Contoh: pada perang dunia ke dua setiap negara berlomba-lomba menaklukan daerah lain untuk menjadikannya ruang hidup yang baru.

Secara historis, mayoritas *lebensraum* Indonesia adalah daerah yang eks kolonial Belanda yang memiliki ikatan persatuan sebagai akibat penjajahan. Hal ini diperjuangkan para *founding fathers* untuk memudahkan menentukan batas wilayah mengingat saat itu Malaysia, Singapura, Australia dan Papua Nugini merupakan jajahan Inggris.

Hal inilah yang Ernest Renan disebut *Le desir d'être ensemble* (keinginan/ kehendak untuk bersatu) atau disebut *charaktergemeinschaft* (persatuan/ persamaan watak karena persamaan nasib) oleh Otto Bauer (sosialisasi empat pilar MPR RI, 2014: 168).

Ditinjau dari sisi geografis Indonesia adalah *Archipelago State* yang berada antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudra (Hindia dan Pasifik), memberikan efek positif terhadap perekonomian negara karena Indonesia menjadi lalu-lintas jalur perdagangan dunia. Indonesia juga terletak di lempeng tektonik sirkum mediterania dan pasifik membuat sebagian besar wilayahnya adalah daerah vulkanis yang subur sekaligus memiliki aneka kekayaan barang tambang, walaupun juga menjadi sumber bencana alam. Posisi Indonesia secara geografis ditunjang juga dengan posisi astronomisnya yaitu berada di $6^{\circ}08'$ LU yang berada di daerah Pulau Weh Provinsi Nangroe Aceh Darussalam - $11^{\circ}15'$ LS yang berada di daerah Pulau Rote Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan $95^{\circ}45'$ BT yang melintas di Pulau Beureuh Provinsi Nangroe Aceh Darussalam- $141^{\circ}05'$ BT yang melintas diatas Sungai Fly dan Merauke provinsi Papua. Dengan posisi astronomis ini berarti Indonesia berada di wilayah khatulistiwa (yang dilewati adalah kota Pontianak di Kalimantan Barat, kota Bonjol di Sumatera Barat, Kota Tumbu di Sulawesi dan Maluku) dan hanya memiliki dua musim yaitu kemarau dan penghujan. Keadaan ini menunjang Indonesia sebagai negara agraris dengan potensi swasembada pangan bahkan ekspor. (Saraswati, dkk. 2006: 1).

Wawasan nasional merupakan penerapan dari geopolitik Indonesia (Chaidir Basrie dalam Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Pendidikan Tinggi, 2012: 123). Pemahaman secara integral dan holistik tentang wilayah Indonesia yang terdiri atas daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah-pisah. Wilayah yang berpulau-pulau dengan berbagai selat bukan dipandang sebagai pemisah wilayah namun justru dipandang sebagai penghubung dan bukan pemisah. Begitu juga keanekaragaman SARA di Indonesia bukan merupakan suatu pengkotak-kotakan namun justru menjadi kekayaan sosial-budaya yang harus dilestarikan.

Indonesia bukan merupakan milik salah satu golongan/ kelompok SARA, Indonesia adalah milik semua rakyat yang memiliki perasaan senasib sepenanggungan. Indonesia bagaikan satu kesatuan organ tubuh manusia, satu bagian organ sakit maka bagian organ yang lain ikut merasakannya.

Pandangan geopolitik Indonesia didasarkan Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, maka bangsa Indonesia merupakan bangsa yang cinta damai namun lebih cinta kemerdekaan. Dan oleh karena itu, Indonesia menentang sebagian teori organism/ biologis yang mendukung ekspansionisme, berkembang itu bukan hanya dalam konsep ekstensifikasi dengan memperluas wilayah dengan mencaplok wilayah negara lain, namun ada halnya dilakukan secara intensifikasi dengan modernisasi diberbagai bidang pembangunan.

7.3. Konsepsi Tentang Wilayah Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas 5.193.250 km² dengan rincian 2.027.087 km² (1.910.931,3 km² versi BPS tahun 2014) daratan dan 3.166.163 km² (3.282.318,7 km² versi BPS tahun 2014) perairan, terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil dan hanya 6.004 pulau yang memiliki nama. Pada awal kemerdekaan (1945-1957) Indonesia merupakan wilayah terpisah-pisah. Sebagai akibat jajahan Belanda, Indonesia diawal kemerdekaannya terpaksa harus mengikuti ketentuan “*Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie*” tahun 1939 dimana laut territorial Hindia Belanda adalah sepanjang 3 mil ditarik dari garis pantai ketika laut sedang surut. Dengan ketentuan tersebut berarti perairan yang berada diluar 3 mill merupakan lautan bebas/ perairan internasional. Keadaan ini juga membuat wilayah Indonesia menjadi terpisah dan terkotak-kotak antar pulau.



Gambar 7.1. Peta Wilayah Indonesia berdasar Ordonansi 1939 (Sumber:<https://www.google.com/search?q=peta+wilayah+indonesia+berdasarkan:+ordonansi+1939>)

Upaya mewujudkan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia berlangsung selama kurang lebih 12 tahun dan membuahkan hasil dengan dikeluarkannya Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 sebagai turunan Yurisprudensi Internasional tahun 1951 ketika penyelesaian sengketa perbatasan perairan Inggris dengan Norwegia. Dalam deklarasi tersebut tidak lagi memberlakukan Ordonansi 1939 yang mengatur wilayah teritorial sepanjang 3 mil melainkan menggantikannya dengan aturan Yurisprudensi Internasional dimana wilayah teritorial suatu negara adalah 12 mil (Direktorat pembelajaran dan kemahasiswaan Dirjen Pendidikan Tinggi, 2012: 130).



Gambar 7.2. Perdana Menteri Djuanda

(Sumber: jurnalmaritim.com)



Gambar 7.3. Peta Wilayah Indonesia berdasar Deklarasi Djuanda 1957 (Sumber: http://indonesiaputra.blogspot.com/2010_11_01_archive.html)

Deklarasi Djuanda juga dikukuhkan dalam UU No. 4/ Prp Tahun 1960 tentang perairan Indonesia yang berisi :

- A. Perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia
- B. Laut wilayah Indonesia adalah jalur laut 12 mil laut
- C. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar.

Terbitnya undang-undang No. 4/ Prp Tahun 1960 sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Djuanda semakin menegaskan bahwa wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh, lautan yang ada bukan merupakan suatu pemisah namun justru menjadi penghubung antar wilayah. Dalam perjalanannya sebagai bangsa yang merdeka, undang-undang No. 4/ Prp Tahun 1960 diperbaharui dengan Undang-Undang No. 6 tahun 1996 tentang wilayah perairan Indonesia. Tidak hanya merujuk pada yurisprudensi internasional, deklarasi Djuanda juga diperjuangkan di PBB. Pada akhirnya, Konferensi PBB membentuk “*The United Nation Convention On The Law Of the Sea*” (UNCLOS) yang mengakui legalitas wilayah Indonesia.

Membahas tentang wawasan wilayah Indonesia, kita tidak terlepas dari konsep kemaritiman. Indonesia adalah negara yang seharusnya berjaya dilautan, ketika Indonesia mampu mengelola dan menjaga kedaulatan perairannya maka disitulah kejayaan akan mudah tercapai. Keadaan ini pernah dipraktikan oleh kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dalam menjalankan pemerintahannya. Kekuatan armada laut yang kuat membuat kedua kerajaan tersebut mampu menguasai wilayah Nusantara (Indonesia) bahkan hingga negara-negara tetangga. Semangat itu hendaknya harus terus dikobarkan terlebih telah dalam keadaan merdeka. Pemahaman jati diri Indonesia sebagai sebuah negara berciri Nusantara, perlu diterapkan dalam berbagai sektor pembangunan.

7.4. Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Pembangunan Nasional

Wawasan nusantara pernah di atur secara berkesinambungan dalam Ketetapan MPR salah satunya No IV/MPR/1973 tentang GBHN, lebih tepatnya ada di bab II sub E. Materi pokok Wawasan Nusantara yang dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan nasional antara lain mencakup

1. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik dalam arti:

- a) Bahwa kebutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan menjadi modal dan milik bersama bangsa.
- b) Bahwa Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya.
- c) Bahwa secara psikologis, bahwa bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad di dalam mencapai cita-cita bangsa.
- d) Bahwa Pancasila adalah adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara, yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
- e) Bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

2. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai kesatuan sosial dan budaya dalam arti:

- a) Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa.
- b) Bahwa budaya Indonesia pada hakekatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

3. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi dalam arti :

- a) Bahwa kekayaan wilayah nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
- b) Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya.

4. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan dalam arti:

- a) Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara.
- b) Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara.

BAB 8

KETAHANAN NASIONAL
SEBAGAI
GEOSTRATEGI INDONESIA



PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN

Be Good and Smart Citizens

KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI GEOSTRATEGI INDONESIA

8.1. Pengertian dan Latar Belakang Ketahanan Nasional

Geostrategi merupakan suatu rancangan mempertahankan identitas Indonesia sebagai akibat posisi geografisnya yang strategis dalam berbagai bidang. Posisi geografis Indonesia membuat Indonesia tidak dapat mengelak dari pengaruh ideologi asing yang bukan tidak mungkin akan mengancam Pancasila dan keutuhan negara kesatuan republic Indonesia (NKRI). Sebagai contoh, Sebagai jalur perdagangan dunia maka Indonesia tidak bisa mengelak dari pengaruh liberalisme blok barat terutama produk barang dan jasa. Selanjutnya, dengan mayoritas warganegaranya muslim bahkan terbesar didunia, Indonesia juga tidak dapat mengelak dari pengaruh ideologi Islam. Sebagai negara yang berpolitik internasional dengan dasar bebas aktif, Indonesia juga tidak bisa mengelak dari hubungan dengan blok timur.

Dalam konsep geostrategi bangsa Indonesia ditengah pergumulan ketiga ideologi besar tersebut, ketahanan nasional bukanlah suatu strategi untuk mengekspansi negara lain terlebih yang bertentangan dengan Pancasila namun lebih pada menjadikannya filter negara untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, stabilitas politik didalam dan diluar negeri.

Direktorat pembelajaran dan kemahasiswaan Dirjen Pendidikan Tinggi (2012: 130) memaparkan bahwa ketahanan nasional sebagai geopolitik Indonesia muncul sebagai akibat meluasnya komunisme Uni Sovyet dan Republik Rakyat Cina (RRC) pada tahun 1960-an. Komunisme menyebar hingga wilayah Indo-Cina sehingga negara dikawasan tersebut menjadi negara yang berideologi komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Infiltrasi Komunisme juga telah memasuki Thailand, Singapura dan Malaysia namun gagal.

Di Indonesia pun infiltrasi komunis tidak bisa dibendung terlebih setelah Soekarno mendeklarasikan haluan nasionalis,

agama, dan komunis (NASAKOM) dalam pelaksanaan pemerintahan, hal ini sekaligus semakin mengukuhkan/ melegalkan arus komunis masuk ke Indonesia yang dikukuhkan dengan berdirinya Partai Komunis Indonesia (PKI). Keadaan ini membuat para petinggi militer dilingkungan SSKAD (Sekolah Staf Komando Angkatan Darat) atau sekarang SESKOAD mengkaji secara dalam dampak-dampak yang akan ditimbulkan. (Sunardi, 1997:12). Keadaan ini membuat para petinggi militer dilingkungan SSKAD (Sekolah Staf Komando Angkatan Darat) atau sekarang SESKOAD mengkaji secara dalam dampak-dampak yang akan ditimbulkan. (Sunardi, 1997:12). Keadaan ini membuat gerah PKI yang kemudian melaksanakan pemberontakan 1965 (walaupun akhirnya gagal). Setelah kejadian tersebut gagasan untuk mewujudkan ketahanan nasional dimasa yang akan datang semakin menguat, maka pada tahun 1968 wewenang ini dilanjutkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS).

Direktorat pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Pendidikan Tinggi (2012: 154) memaparkan bahwa

Pada tahun 1969 lahir istilah Ketahanan Nasional, yang dirumuskan sebagai “Keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia”. Kesadaran akan spektrum ini pada tahun 1972 diperluas menjadi hakekat ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG). Saat itu konsepsi Ketahanan Nasional diperbaharui dan diartikan sebagai : “Kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional”

Konsepsi ketahanan nasional tahun 1972 merupakan penyempurnaan dan pengembangan konsepsi sebelumnya. Pada tahun-tahun selanjutnya sampai pada 1998, Ketahanan nasional dimasukkan kedalam GBHN. Ketahanan nasional dijadikan acuan dalam pembangunan disegala bidang. Adapun rumusan ketahanan nasional pada Ketetapan MPR No II/MPR/1998. Bab II Sub F adalah sebagai berikut:

- A. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam, maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan Ketahanan Nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh.
- B. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakekatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan Ketahanan Nasional. Selanjutnya Ketahanan Nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional.
- C. Ketahanan Nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya dan ketahanan pertahanan keamanan.
 1. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.

2. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
3. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata
4. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
5. Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

GBHN memang tidak berlaku lagi, yang kemudian digantikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dimana itu merupakan pengejewantahan visi, misi dan program presiden terpilih. Namun, bila dilihat dari kondisi kehidupan

ketatanegaraan saat ini yang jelas terlihat berbagai macam bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan negara yang semakin kompleks maka nilainya tetap relevan diterapkan. Pemerintah perlu meninjau ulang kembali pemberlakuan GBHN sebagai acuan pembangunan nasional agar pembangunan menjadi terarah dan berkesinambungan (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Pendidikan Tinggi, 2012: 159).

8.2. Unsur-unsur Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional suatu negara diukur dari kemampuannya mendayagunakan elemen/ unsur kekuatan didalam negara tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Mahan dalam Armawi (2012: 9) memaparkan bahwa unsur kekuatan tersebut tidak hanya bergantung luas daratan tetapi juga meliputi lautan disekitarnya, bahkan lautanlah yang justru memegang peranan penting dalam kejayaan suatu negara. Lebih lanjut, ia menjabarkan unsur kekuatan negara juga meliputi letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional dan sifat pemerintahan.

Selanjutnya Ray sebagai mana dibahas Winarno (2007: 176) Unsur kekuatan nasional negara terbagi menjadi dua faktor, yaitu ;

- A. *Tangible factors* terdiri atas : penduduk, kemampuan industri dan militer
- B. *Intangible factors* terdiri atas : karakter nasional, moral nasional dan kualitas kepemimpinan

Tangible factors merupakan faktor kekuatan yang nampak dan berwujud sedangkan *Intangible factors* merupakan faktor kekuatan yang tidak berwujud. Menambahkan pendapat Ray, Chandra sebagaimana dibahas Winarno (2007: 177) menguraikan unsur kekuatan negara itu berupa:

- a. Unsur alamiah: geografi, sumber daya dan penduduk
 - b. Unsur sosial: perkembangan ekonomi, struktur politik dan budaya & moral nasional
- Unsur lain: ide, intelegensi, diplomasi dan kebijaksanaan kepemimpinan

Dalam geopolitik unsur-unsur ketahanan nasional tersebut disebut sebagai gatra. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka gatra ketahanan nasional tersebut terbagi menjadi 2 yaitu gatra alamiah yang sering disebut sebagai Tri Gatra, dan gatra sosial yang sering disebut Panca Gatra. Kedua bagian inilah yang disebut Asta Gatra (delapan unsur) kekuatan ketahanan nasional Indonesia (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Pendidikan Tinggi, 2012: 161).

8.3. Penjabaran Asta Gatra

8.3.1. Gatra Geografi

Berkaitan dengan gatra geografi hal-hal yang perlu diketahui dan dipahami adalah:

- A. **Posisi Geografis dan Astronomis.** Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas 5.193.250 km² dengan rincian 2.027.087 km² (1.910.931,3 km² versi BPS tahun 2014) daratan dan 3.166.163 km² (3.282.318,7 km² versi BPS tahun 2014) dengan kurang lebih 17.508 pulau besar dan kecil. Perbandingan luas daratan dan lautan kurang lebih adalah 1 : 3. Kondisi ini mencerminkan bahwa Indonesia adalah *Archipelago State* yang harus diperlakukan secara maritim. Selama ini fokus utama eksplorasi sumber daya alam dan pembangunan terjadi pada infra dan supra struktur daratan. Padahal lautan kita sama kayanya dengan daratan sehingga juga perlu dilindungi, dan jangan sampai pihak asing yang menikmatinya. Kalau kembali menilik teori Mahan, Indonesia perlu menjaga kedaulatan wilayah perairan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Perairan seharusnya menjadi fokus ketahanan nasional demi terwujudnya Indonesia yang makmur dan sejahtera. Indonesia terletak diantara 6°08' LU - 11°15' LS, dan 95°45' BT - 141°05' BT yang membuatnya dilewati garis khatulistiwa. Posisi menempatkan Indonesia pada daerah tropis dengan hanya memiliki 2 musim, keadaan ini sangat

cocok untuk pertanian. Keadaan ini tidak dimiliki negara-negara yang tidak dilewati garis khatulistiwa yang rata-rata memiliki empat musim yang tentu tidak cocok untuk pertanian. Contoh: karena Indonesia hanya mempunyai 2 musim (penghujan dan kemarau) berarti masing-masing musim memiliki rentan 6 bulan. rentang waktu dimusim penghujan bisa dimanfaatkan untuk pertanian secara maksimal dengan menanam padi yang masa panennya rata-rata 95-115 hari berarti masih punya sisa waktu musim penghujan untuk menanam palawija. Hal ini ditunjang dengan sebgaiian besar wilayah Indonesia adalah daerah vulkanis yang subur karena berada dalam pertemuan lempeng tektonik sirkum mediterania dan pasifik.

- B. **Posisi Strategis.** Indonesia yang menjadi lalu lintas disegala bidang dan lain sebagainya. Posisi yang demikian ini memberikan peranan sekaligus ancaman kepada Indonesia dalam persoalan-persoalan yang berhubungan dengan negara lain. Untuk melaksanakan peranan dan mencegah ancaman tersebut, Indonesia tentu harus memiliki kemandirian untuk mencegah intervensi yang melemahkan kedaulatan nasional.

8.3.2. Gatra Kekayaan Alam (SDA)

Selain dikaruniai tanah yang subur untuk berbagai macam tanaman pertanian maupun perkebunan, Indonesia juga dikaruniai sumber kekayaan alam (SDA) Selain dikaruniai tanah yang subur untuk tanaman pertanian maupun perkebunan, Indonesia juga dikaruniai sumber daya mineral yang melimpah. Seperti emas, tembaga, minyak bumi, batu bara, dll.

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Pendidikan Tinggi, (2012: 163) memaparkan Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional adalah meliputi

- a. Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan ; mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang.
- b. Kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam
- c. Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup
- d. Kontrol atas sumber daya alam

8.3.3. Gatra Sumber Daya Manusia (SDM)

Penduduk faktor penting dalam ketahanan nasional. Indonesia menempati urutan keempat negara dengan penduduk terbesar didunia setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, Indonesia menjadi negara yang sangat diperhitungkan dalam bidang baik dalam militer maupun ekonomi. Ketersediaan penduduk dalam jumlah yang sangat besar dapat memicu angkatan perang yang kuat, dan jumlah angkatan kerja yang memadai, namun juga harus memiliki pendidikan, keahlian, dan atau keterampilan yang mumpuni.

8.3.4. Gatra Ideologi

Indonesia merupakan negara dipersimpangan idiologi dunia diantara Liberalisme negara barat, komunisme/ kediktatoran beberapa negara asia timur dan Rusia, serta idiologi agama di negara-negara Arab. Dalam posisi ini Indonesia menempatkan diri dalam bagian netral (*non blok*) dengan pelaksanaan politik bebas aktif. Idiologi Pancasila yang digunakan Indonesia efektif merangkul ketiga idiologi dunia tersebut secara damai dan tegas.

8.3.5. Gatra politik

Sebagai negara yang berada dalam persimpangan idiologi dunia maka hal ini juga mempengaruhi perpolitikan di Indonesia. Seperti contoh, pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang memberlakukan hukum Islam selain hukum negara (wujud dari idiologi agama), status Istimewa pada provinsi Yogyakarta yang masih melanggengkan sistem kerajaan (wujud dari komunis dan kediktatoran). Keadaan ini secara politis dapat

menimbulkan disintegrasi kalau tidak disikapi secara bijak, dan sesuatu karunia yang luar biasa ketika Indonesia memiliki idiologi Pancasila sebagai pijakan perpolitikan negara.

8.3.6. Gatra Ekonomi

Konsep ekonomi dalam ketahanan nasional Indonesia menyangkut aspek kegiatan ekonomi dengan pengelolaan basis kekeluargaan yang berujung pada kesejahteraan rakyat. Pemenuhan kebutuhan rakyat dalam mewujudkan kesejahteraan tidak hanya terfokus pada pemenuhan sandang, pangan dan papan namun juga pada aspek lapangan pekerjaan, ketahanan energy, perbankan yang pro rakyat dan lain sebagainya.

8.3.7. Gatra Sosial Budaya

Tinggi rendahnya nilai sosial budaya suatu bangsa itu berbandung lurus dengan tingkat kesejahtraannya. pada sub bab sebelumnya dipaparkan bahwa SDM yang berpendidikan, memiliki keahlian dan atau keterampilan akan menunjang ketahanan nasional, hal ini penanaman nilai sosial budaya baik melalui pendidikan formal atau non formal ikut memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Hal serupa juga berlaku pada bidang budaya dan agama, semakin orang itu menghargai budayanya dan menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama maka pelaksanaan pemerintahan akan berjalan dengan baik.

8.3.8. Gatra Pertahanan dan Keamanan Negara

Pertahanan dan keamanan negara Indonesia bersifat semesta dengan TNI dan POLRI sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen pendukung. TNI berperan dalam rangka mencegah dan menanggulangi ATHG dari luar dan POLRI berperan mencegah dan menanggulangi ATHG dari dalam negari, sementara rakyat sipil berperan membantu pelaksanaannya jika dibutuhkan. Dengan dukungan jumlah penduduk yang besar dan persenjataan yang canggih, kekuatan militer TNI dan POLRI mampu menjaga kedaulatan Indonesia hingga saat ini (kecuali kasus disintegrasi Timor-Timur).

BAB 9

INTEGRASI NASIONAL DAN KONFLIK



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Be Good and Smart Citizens

INTEGRASI NASIONAL DAN KONFLIK

9.1. Keberagaman Masyarakat Indonesia

Dahulu Indonesia terkotak kotak dalam bentuk kerajaan-kerajaan yang kemudian dengan mudahnya dijajah oleh bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda. Belajar dari penjajahan, kemudian masyarakat Indonesia sepakat berdiri dalam satu kesatuan. Berdirinya negara Indonesia tidak serta menghilangkan keberagaman yang ada jauh sebelum kemerdekaan. Namun, ikatan rasa senasib sepenanggungan sampai hari ini masih menjadi perekat yang ampuh menjaga integrasi wilayah Indonesia. Secara horizontal, keberagaman masyarakat Indonesia setidaknya didasarkan pada suku, agama, adat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan lainnya. Sedangkan secara vertikal keberagaman didasarkan pada perekonomian (Nasikun, 1993: 28).

Menurut Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Pendidikan Tinggi, (2012: 182) berdasarkan suku dan adat, Geertz berpendapat setidaknya terdapat 300 suku bangsa di Indonesia. Sedangkan Skinner menyebutkan bahwa terdapat 35 suku bangsa yang memiliki bahasa dan adat istiadat yang berbeda-beda. Namun versi BPS (2010: 5) menyebutkan ada lebih dari 1300 suku bangsa yang dikelompokkan dalam 31 golongan. Kemajemukan suku dan adat budaya masyarakat Indonesia salah satunya disebabkan kondisi geografisnya yang berupa kepulauan. Terbatasnya akses transportasi dan komunikasi membuat nenek moyang bangsa Indonesia saat itu mengembangkan kebudayaannya masing-masing dalam kemunitasnya. Sedangkan berdasarkan agama, Indonesia terdiri atas 6 agama dan masih mengakui aliran kepercayaan. Keberagaman agama tersebut terjadi sebagai akibat posisi strategis Indonesia di jalur perdagangan dunia, dan selain itu juga disebabkan oleh penjajahan bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis dan Belanda.

Data tersebut menunjukkan kekayaan sosial budaya sebagai sebuah cerminan kebesaran sebuah negara, dimana kebesarannya itu dibangun atas kemajemukan masyarakatnya. Kemajemukan itu ada jauh sebelum Indonesia merdeka sehingga tidak akan bisa dilepaskan dari bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9.2. Konflik

Kondisi keberagaman masyarakat Indonesia ini sangat rawan terjadi konflik dan memecah-belah persatuan bangsa. Masing-masing kelompok/ golongan memiliki kepercayaan/ keyakinan, prinsip/ ideologi, tata laku masing-masing yang terkadang bersinggungan.

Menurut Stedman sebagaimana dikutip Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Pendidikan Tinggi (2012: 186), penyebab konflik kedaerahan adalah:

- 1) Krisis pemerintahan nasional, baik karena persoalan suksesi maupun jatuh banggunya pemerintahan karena lemahnya konstitusi.
- 2) Kegagalan lembaga-lembaga negara menengahi konflik, baik yang melibatkan unsur-unsur masyarakat maupun lembaga-lembaga negara.
- 3) Pembatasan partisipasi politik warga negara di daerah-daerah.
- 4) Ketidakadilan distribusi sumber daya ekonomi nasional dan sulitnya akses masyarakat di daerah terhadap sumber daya tersebut.
- 5) Rezim yang tidak responsif terhadap tuntutan warga negara dan tidak bertanggungjawab terhadap rakyatnya

Kelima penyebab itu cukup mewakili potensi konflik yang belakangan ini mencuat seperti di Poso, Sampit, Ambon, Lombok, Balinuraga, Semaka, Bekri, dan daerah lain di Indonesia. Lemahnya konstitusi yang terwujud dalam bentuk ketidakadilan sanksi yang diberikan membuat masyarakat cenderung melakukan penghakiman sendiri terhadap hal-hal yang merugikan mereka. Lembaga negara dan tokoh masyarakat yang tidak responsif juga turut memicu konflik,

lembaga/ alat negara cenderung meleraikan konflik dengan paksaan dan kekerasan (*peace keeping*) dari pada pendekatan damai sehingga konflik tak tuntas terselesaikan. Ketidakmerataan partisipasi dan kebijakan serta diskriminasi politik di berbagai wilayah di Indonesia memicu masyarakat acuh tak acuh pada negara dan membentuk/ bergabung gerakan-gerakan separatis. Hal yang sama jika terjadi ketidakadilan ekonomi dan pembangunan, yang membuat daerah yang kurang mendapat perhatian ingin memakmurkan sendiri wilayahnya dengan memisahkan diri dari NKRI.

Kemajemukan masyarakat juga akan memicu prasangka sosial dimasyarakat dimana setiap golongan/ kelompok memiliki sentimental terhadap kelompok/ golongan lain. Konflik akan mudah terjadi oleh prasangka-prasangka sosial yang berkepanjangan dan berlarut-larut tanpa disertai pembuktian yang riil. Prasangka sosial terjadi karena: antar kelompok masyarakat (suku) tidak memahami watak dan pola hidupnya, adanya pola ketergantungan sosial (baik perseorangan atau golongan), kesadaran akan dampak negatif dari prasangka sosial itu sendiri (Gerungan, 1966: 175).

Sebagai contoh, penelitian Sudagung sebagaimana dibahas oleh Wirawan (2013: 91) tentang “konflik antara suku Dayak dan Madura yang disebabkan oleh persinggungan dua suku yang mempunyai pola hidup yang berbeda, jiwa kewirausahaan yang tinggi dari suku perantau, pola permukiman, pendidikan masyarakat yang rendah, dan budaya kekerasan”. Dalam contoh ini konflik terjadi karena kesenjangan sosial-budaya dan ekonomi dimana suku Madura sebagai pendatang dianggap mengambil alih kegiatan ekonomi setempat dan muncul sebagai orang sukses didaerah perantauan. .

9.3. Integrasi

Menurut Wirawan (2013: 62) memaparkan bahwa “Suatu jenis konflik sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan konflik sejumlah aspek kehidupan. Sebagai contoh, konflik sosial sering kali tidak hanya disebabkan oleh perbedaan suku, ras, kelas, atau kelompok sosial, tetapi sering kali disebabkan oleh kecemburuan

ekonomi, kehidupan politik dan perbedaan agama”. Hal ini mengindikasikan bahwa mengatasi konflik bukan hanya pada tahapan menganggulangi tapi juga mencegah, karena konflik ini rata-rata terjadi sebagai akibat akumulasi perselisihan dan kesenjangan kehidupan yang telah lama dan ‘*meledak*’ dalam suatu kejadian (kontak fisik) dan melibatkan jumlah massa yang banyak.

Menurut Maryati dan Juju Suryawati (2006 : 70) proses integrasi akan terjadi dengan berbagai tahapan antara lain: Pertama, asimilasi (*assimilation*) yang ditandai dengan adanya percampuran antar kebudayaan dan diiringi usaha-usaha untuk mencari solusi (membuang) perbedaan-perbedaan yang ada di antara kelompok/golongan. Pada proses ini akan menimbulkan kebudayaan baru, dan membiaskan identitas kebudayaan lama. Kedua, akulturasi (*aculturation*) yang ditandai dengan diterima dan diolahnya masing-masing unsur kebudayaan tanpa mengakibatkan hilangnya identitas kebudayaan lama, pada proses ini masing-masing kebudayaan menonjolkan persamaan-persamaan yang ada dan meleburkan perbedaan.

9.4. Kearifan Lokal Sebagai Strategi Integrasi Nasional

Peran kearifan lokal sangat penting dalam menjaga integrasi nasional dan melestarikan identitas daerah yang merupakan bagian dari identitas nasional. Di Jepang, masyarakatnya memegang teguh nilai kesungguhan, keberanian, kehormatan, jujur dan setia yang terangkum dalam etos “*Bushido*” dan membuat Jepang menjadi negara maju walaupun sempat luluh lantak karena bom atom perang dunia ke dua. Di Indonesia, nilai-nilai kearifan lokal juga turut memajukan kualitas hidup masyarakatnya sekaligus menjadi pelestari dari identitas daerah masing-masing seperti contoh: Nilai-nilai “*Adek Pangadereng*” menjadikan suku Wajo menjadi masyarakat yang taat, dan menjunjung tinggi hukum, menghormati HAM dan demokrasi. Nilai yang terkandung dalam semboyan “*heuras peureupna, pageuh keupeulna tur lega awurna*” telah mampu memotivasi suku Sunda untuk tampil sebagai pekerja keras namun tetap santun dan jujur

sekaligus mempererat ikatan silaturahmi masyarakat terutama ditanah perantauan. Semboyan "*Oreng Madura ta` tako` mateh, tapeh tako` kalaparan`*" telah mengantar suku Madura menjadi perantau dan pekerja keras serta memiliki harga diri terhadap pekerjaan mereka.



Gambar 9.1 *Pepung Adat* sebagai wujud *Piil Pesengiri* suku Lampung

(Dokumentasi Tubagus Ali, 16 Agustus 2013)

Contoh lain adalah Suku Lampung yang memiliki pedoman hidup *Piil Pesengiri*, pedoman ini menjadikan mereka hidup harmonis sekaligus ajang menjaga harga diri dari perbuatan tercela. *Piil pesengiri* terdiri dari empat pilar utama, Hadikusuma dan Rizani sebagaimana dibahas Ariyani (2014: 16) mengungkapkan bahwa *Piil Pesengiri* adalah nilai-nilai dasar yang dijadikan pegangan hidup masyarakat suku Lampung. Hal ini tercantum dalam kalimat:

“Tando nou ulun Lampung, wat Pi’il Pesenggiri, yaou balak Pi’il ngemik malou ngigau diri. Ualah nou bejuluk you beadek, iling Mewari ngejuk ngakuk nemui nyimah ulah nou padau you nengah you nyappur, nyubadi jejamou, begawi balak, sakai sambayan”.

Terjemahannya:

Tandanya orang Lampung, ada Piil Pesenggiri, ia berjiwa besar, mempunyai malu, menghargai diri. Karena lebih bernama besar dan bergelar. Suka bersaudara, beri memberi terbuka tangan. Karena pandai, ia ramah suka bergaul. Mengolah bersama pekerjaan besar dengan tolong menolong.

Lebih lanjut Ariyani memaparkan nilai-nilai pilar dalam *Piil Pesenggiri* sebagai berikut:

Tabel 9.1 Definisi Pilar dan Nilai Karakter Pada Piil Pesenggiri

Filosofi	Pilar	Definisi	Karakter
Piil Pesenggiri	1. <i>Bejuluk-Beadek/ Juluk-Adek</i>	Mempunyai kepribadian sesuai dengan gelar adat yang disandangnya	1. Bertanggung Jawab 2. Berkeadilan 3. Kepemimpinan 4. Kedisiplinan
	2. <i>Nemui-Nyimah</i>	Aktif dalam pergaulan di Masyarakat dan tidak individualistis	1. Kejujuran 2. Rendah Hati 3. Silaturahmi 4. Empati
	3. <i>Nengah-Nyappur</i>	Saling mengunjungi untuk bersilaturahmi serta ramah menerima tamu	1. Bertoleransi 2. Bermasyarakat 3. Bermusyawarah 4. Menghargai

	4. <i>Sakai-Sambayan</i>	Gotong-royong dan saling membantu dengan anggota masyarakat lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keikhlasan 2. Kesetiakawanan 3. Kebersamaan 4. Gotong-royong
--	--------------------------	---	--

Sumber: Ariyani (2014: 79)

Dalam masyarakat suku Lampung, *Piil Pesenggiri*-lah yang menjadi pelindung dari identitas daerah Lampung itu sendiri sekaligus menjadi strategi penanganan dan pencegah konflik. *Piil Pesenggiri* menjadi filter budaya bagi masyarakat Lampung terhadap budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai dan norma adat Lampung sehingga budaya Lampung tetap akan lestari. *Piil Pesenggiri* juga mampu berfungsi sebagai *problem solving* yang berguna meredam konflik horizontal sebagai akibat pola hidup sosial yang berbeda.

Pada hakekatnya tidak ada kearifan lokal daerah manapun di Indonesia yang tidak mengajarkan nilai-nilai kebaikan dengan sesama kelompok ataupun dengan antar kelompok yang lain. Dalam konteks yang lebih luas, Manusia sadar bahwa setiap kelompok/ golongan mereka tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan kelompok/ golongan masyarakat yang lain. Memang tak bisa dipungkiri bahwa keberagaman sangat rentan terhadap konflik dan perpecahan, namun bila setiap kelompok/ golongan masyarakat memiliki pemahaman kearifan lokalnya maka potensi konflik dan perpecahan dapat ditanggulangi dan bahkan dicegah dengan cara yang persuasif.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sanusi. 2006. "Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi" dalam Pendidikan Nilai Moral dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Laboratorium PKn UPI.
- Adolf, Huala. 2003. Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional. Jakarta, Penerbit : RajaGrafindo
- Ariyani, Farida. dkk. 2014. Konsepsi Pili Pesenggiri Menurut Masyarakat Adat Lampung (Sebuah Pendekatan Discourse Analysis). Lampung: Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan dan Lembaga Penelitian UNILA.
- Armawi, Armaidly. 2012. Karakter Sebagai Unsur Kekuatan Bangsa. Makalah disajikan dalam Workshop Pendidikan Karakter bagi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi" , tanggal 31 Agustus – 2 September 2012 di Hotel Bintang Griya Wisata Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly. 1996. Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah (telaah perbandingan konstitusi berbagai negara), Cet.1. Jakarta: UI-PRESS.
- Asshiddiqie, Jimly. 2003. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan keempat UUD Tahun 1945. Badan pembinaan Hukum Nasional; Makalah yang disampaikan pada seminar pembangunan hukum nasional VIII. Tidak diterbitkan.
- Astawa, I Gede Pantja dan Suprin Na'a. 2009. Memahami ilmu negara dan teori negara. Bandung; Refika Aditama
- Astim, Riyanto. 2006, Negara Kesatuan Konsep, Asas dan Aktualisasinya. Yapemdo, Bandung,
- Azhari, Aidul Fitriadi. 2005. Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab Di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan Jurisprudence. Jurnal Hukum Vol. 2, No. 1, Maret 2005: 89 - 118
- BPS. 2010. Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari (hasil sensus penduduk tahun 2010). Jakarta: BPS

pusat.

BPS. 2014. BPS.go.id diakses 22 Januari 2016

Budiardjo, Miriam. 1988. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dahl, RA. 1992. *On Democracy*. New Heaven: Yale University Press.

Dekarasi Universal Hak Asasi Manusia. Diakses melalui <http://pusham.uui.ac.id/download/konvensi/duham.pdf> tanggal 23 desember 2015

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2012. *Rencana Pembelajaran Dan Metode Pembelajaran Serta Model Evaluasi Hasil Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan - Kurikulum Perguruan Tinggi Berbasis Kompetensi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI; Ditjend Dikti

Dokumentasi LCC UUD 1945 dan TAP MPR RI. 30 Januari 2016

Dokumentasi Pernikahan Tubagus Ali R.P.K-Deri Ciciria. 16 Agustus 2013

Donnelly, Jack. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London

Ebrahim, Abu Fadl Muhsin. 1997. *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan* Cetakan I. Bandung : Mizan.

Fakih, Mansour, et. Al. 2003. *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan Untuk Membangun Gerakan HAM*, Insis Press, Yogyakarta.

Gerungan, WA. 1966. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Eresco.

Hague, Rod dan Martin Harrop. 2001. *Comperative Government and Politics an introduction*, 5 ed, New York: Palgrave.

http://indonesiaputra.blogspot.com/2010_11_01_archive.html

[https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Flag_of_the_United_Kingdom.s](https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Flag_of_the_United_Kingdom.svg)
vg. Diakses 25 Januari 2016

<https://id.wikipedia.org/wiki/Soekarno> diakses 28 Januari 2016

<https://jurnalmaritim.com>

[https://www.google.com/search?q=peta+wilayah+indonesia+berdasa](https://www.google.com/search?q=peta+wilayah+indonesia+berdasarakan:+ordonansi+1939)
[rkan:+ordonansi +1939](https://www.google.com/search?q=peta+wilayah+indonesia+berdasarakan:+ordonansi+1939)

- Joeniarto. 1982. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, cetakan pertama. Jakarta; PT Bina Aksara.
- Kartini, Kartono. 2006. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kelsen, Hans. 1961. General Theory of Law and State. New York: Russell & Russell.
- Kemenristekdikti. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Dirjen Belmawa
- Ketetapan MPR No II/MPR/1998 dan Lampiran. GBHN: Ketahanan Nasional <http://www.tatanusa.co.id/tapmpr/98TAPMPR-II.pdf> diakses 13 Januari 2016
- Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 dan lampiran. GBHN: Wawasan Nusantara.
<http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt505978288ad33/node/lt5059773380b6c> diakses 12 Januari 2016
- Laski, J. Harold. 1947. The State in Theory and Practice. New York : The Viking Press.
- Latif, Y. 2011. Negara Paripurna: Historiositas, rasionalistas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: PT Gramedia.
- Locke, John. 1964. The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration, disunting oleh J.W. Gough, Blackwell, Oxford.
- Lubis, M.Solly. 1982. Asas-asas Hukum Tata Negara. Bandung: Alumni.
- Malaka, T. 2005. Merdeka 100%. Tangerang: Marjin Kiri.
- Maryati, Kun dan Juju Suryawati. 2006. Sosiologi. Jakarta: Eksis.
- Mauna, Boer. 2001. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global. Bandung. Alumni.
- Mayo, Henry B. 1960. An Introduction to Democratic Theory. New York: Oxford University Press.
- Mohammad Hatta. 1953. Kumpulan Karangan. Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia.
- Nasikun. 1993. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Permenkumham Republik Indonesia Nomor M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011

- Pimpinan MPR dan tim kerja Sosialisasi MPR (2009-2014). 2014. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan bernegara. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI
- Putra, Dalizar. 1995. Hak Asasi Manusia Menurut Al-Quran. Jakarta: PT Al-Husna Dzikra
- Rauf, Maswardi. 1997. "Teori Demokrasi dan Demokratisasi", pidato pengukuhan guru besar tetap pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta 1 November 1997.
- Sanusi, A. 2006. Model Pendidikan Kewarganegaraan Menghadapi Perubahan dan Gejolak Sosial. Bandung: CICED.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. 2005. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Soehino. 1980. Ilmu Negara. Yogyakarta : Liberty
- Sofhian, Subhan dan Asep Sahid Gatara. 2011. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education). Bandung; Penerbit Faocusmedia.
- Soltau, Roger F. 1961. An Introduction to Politics. London: Longmans
- Srijanti, dkk. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa. Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Sunardi. 1997. Teori Ketahanan Nasional. Jakarta; HASTANAS
- Sunoto, 1983, Mengenal Filsafat Pancasila, cet.ke-2, Yogyakarta, Penerbit Fakultas Ekonomi UII
- Suradji, Pularjono, dan Tim Redaksi Tatanusa. 2000. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945 (beserta perubahan I & II) : dilengkapi dengan Dekrit 5 Juli 1959, UUD Sementara, Konstitusi RIS. Jakarta; PT Tatanusa
- Suseno, Franz Magnis. 1994. Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia
- Syafiie, Inu Kencana dan Andi Azikin, 2007. Perbandingan Pemerintahan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tanuredja, Tukiran, dkk. 2011. Pendidikan Keangnegeraan, cet. Ke-2. Bandung; Alfabeta
- Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR RI. 2014. Bahan Tayangan Materi Sosialisasi UUD RI 1945. Jakarta: MPR RI

- Tjhin, Christine Sussana. "Menjalin Demokrasi Lokal dengan Regional: Membangun Indonesia, Membangun ASEAN" CSIS Working Paper Series, November 2005. Dapat diakses pada <http://www.csis.or.id/papers/wps054>
- Torres, Carlos Alberto. 1998. *Democracy, Education, and Multiculturalism: Dilemmas of Citizenship in a Global Word*. Roman and Littlefield publisher.
- Tsani, Mohd. Burhan. 1990. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. <http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/ud1945.pdf> diakses 18 Januari 2016
- Undang-Undang No 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI diakses melalui hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_kewarganegaraan_2006.html tanggal 21 Januari 2016
- Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM diakses melalui http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2000_26.pdf tanggal 16 Desember 2015
- Undang-undang no 39 tahun 1999 tentang HAM. Diakses melalui www.komnasham.go.id/...ham.../uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham tanggal 12 Januari 2015
- Widjan S.Z., Aden. 2007. *Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta, Safaria Insania Press.
- Winarno. 2007. *Paradigma Baru: Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Winataputra, Udin. 2001. *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistematis Pendidikan Demokrasi*. Disertasi UPI. Tidak diterbitkan.
- Wirawan. 2013. *Konflik Dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi, dan Penelitian)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Zainuddin, M. 2011. *Islam dan Demokrasi*. Yayasan Abad Demokrasi: Democracy Project.
- Zamroni. 2001. *Pendidikan Untuk Demokrasi*. Yogyakarta: Bigraf Publishin

BIODATA PENULIS



Penulis bernama Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma, M.Pd, merupakan anak sulung dari dua bersaudara pasangan Bapak Tubagus Wawan Purnawarman, BBA dan Ibu Selesai, BA. Menikah dengan Deri Ciciria, M.Hum dan dikaruniai putra Tubagus Tristan Ibnu Rachman, dan putri Ratu Zamora Santika Rachman. Saat ini penulis tinggal di perum Gatam Blok K no 7 Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.

Penulis menyelesaikan S-1 pada program studi PPKn FKIP Universitas Lampung pada tahun 2010, S-2 pada program studi Pendidikan IPS PPs FKIP Universitas Lampung pada tahun 2012. Penulis pernah mengikuti *Training of Trainers* (ToT) Empat Pilar Kebangsaan MPR RI di Palembang pada tahun 2015. Karya ilmiah yang pernah dihasilkan penulis antara lain: Pola Integrasi Pada Masyarakat Majemuk (Jurnal JIPSINDO UNY, 2016), *Piil Pesenggiri: Strategi Resolusi Konflik Menggunakan Nilai-nilai Agama dan Pancasila* (Jurnal Masyarakat dan Budaya LIPI, 2017), Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan di PTKIN (Jurnal Civics, 2020), Pemberdayaan masyarakat Pekon Negeri Ratu Tenumbang dalam mewujudkan wilayah tanggap bencana (JPPM, 2020).

Penulis meniti karir sebagai Guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung (2010-2012), menjadi dosen luar biasa MKU Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di berbagai perguruan tinggi di Bandar Lampung seperti Universitas Lampung (2010-2015), STKIP PGRI Bandar Lampung (2012-2015), Universitas Muhammadiyah Lampung (2014-2015), dan Poltekas Tanjung Karang (2015-2018). Saat ini penulis merupakan PNS dosen Pendidikan Kewarganegaraan pada program studi Tadris IPS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro.


BIODATA PENULIS



Penulis bernama Deri Ciciria, M.Hum, merupakan anak sulung dari dua bersaudara pasangan Bapak Dirhan (Alm) dan Ibu Syariah. Istri dari Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma, M.Pd ini menyelesaikan S-1 pada program studi PPKn FKIP Universitas Lampung lulus pada tahun 2013, S-2 pada program studi Kajian Budaya PPs FIB Universitas Padjadjaran Bandung lulus pada tahun 2015.

Penulis merupakan penerima Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) untuk menyelesaikan studi Magisternya. Karya ilmiah yang pernah dihasilkan penulis antara lain: Siger sebagai wujud seni budaya pada masyarakat multi etnik di provinsi Lampung (Jurnal Panggung STSI Bandung, 2015), *Piil Pesenggiri: Strategi Resolusi Konflik Menggunakan Nilai-nilai Agama dan Pancasila* (Jurnal Masyarakat dan Budaya LIPI, 2017), Pembelajaran IPS dengan Pendekatan Interdisiplinartitas (Jurnal Lentera STKIP PGRI Bandar Lampung, 2019), Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Kewarganegaraan di PTKIN (Jurnal Civics, 2020), Pengembangan Literasi Demokrasi Dalam Pemilihan Pemimpin Melalui proses pembelajaran di SMKN 7 Bandar Lampung (Jurnal Educivilia, 2020)

Penulis meniti karir sebagai dosen luar biasa MKU Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di berbagai perguruan tinggi di Bandar Lampung seperti Universitas Lampung (2015-2017) dan UIN Raden Intan Lampung (2016-2018). Saat ini penulis merupakan Dosen Tetap Yayasan STKIP PGRI Bandar Lampung pada program studi Pendidikan Sejarah.



Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib umum (MKWU) di perguruan tinggi sesuai amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penyelenggaraan kuliah kewarganegaraan merupakan bentuk regenerasi pengetahuan, sikap/tata nilai, dan keterampilan warganegara sebagai generasi penerus bangsa agar memiliki karakter yang baik dan cerdas (*good and smart citizen*). Kesemuanya dicapai melalui pengintegrasian kemampuan menganalisis masalah kontekstual PKn, mengembangkan sikap positif dan perilaku yang mendukung:

- a. semangat kebangsaan dan cinta tanah air
- b. demokrasi berkeadaban
- c. kesadaran hukum dan toleransi dalam keberagaman
- d. sistem keamanan dan pertahanan rakyat semesta sesuai keilmuan dan profesinya.

Pencapaian pembelajaran tersebut dilaksanakan melalui berbagai 9 (Sembilan) materi yang dibahas dalam buku ajar ini, yaitu: Negara dan Sistem Pemerintahan, Identitas Nasional, Demokrasi, Kewarganegaraan Beserta Hak dan Kewajibannya, Konstitusi dan *Rule Of Law*, Hak Asasi Manusia, Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia, Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi Indonesia, serta Integrasi Nasional dan Konflik.